40118.pdf

PRAKTEK SISTEM GADAI SAWAH MASYARAKAT DESA

Studi Di Desa Margamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat

Oleh

Sudirah

94096/SPD

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1998

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

RINGKASAN

Sudirah, Nomor Pokok 94096, *PRAKTEK SISTEM GADAI SAWAH MASYARAKAT DESA – Studi Di Desa Margamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat*, Program Studi Sosiologi Pedesaan, Fakultas Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Ketua Komisi Pembimbing Ir. Said Rusli, MA., dan Anggota Komisi Pembimbing Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc.Sc.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Menelaah berbagai penyebab mengapa petani menggadaikan sawahnya; (2) Menelaah seluk beluk praktek sistem gadai sawah; (3) Menganalisis dampak praktek sistem gadai sawah terhadap perubahan jenis pekerjaan, tingkat pendapatan penggadai, penebusan kembali sawah gadai, dan munculnya konflik sengketa gadai.

Penelitian ini adalah *penelitian kualitatif*. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden penggadai, responden pemegang gadai dan informan (tokoh-tokoh masyarakat atau aparat yang terkait). Data tentang penggadai, pemegang gadai, dan informan, pertama-tama bersumber dari Kantor Kepala Desa/aparat desa. Pengambilan data primer dari responden atau informan dilakukan dengan wawancara langsung secara bebas sesuai dengan topik-topik penelitian. Pertanyaan dikembangkan kembali pada bagian-bagian yang menarik dan penting dari responden atau informan yang bersangkutan, sehingga diperoleh data atau informasi yang bersifat *des-*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

kriptif (data kualitatif). Sedangkan data sekunder diambil dari Kantor Kepala Desa, Kantor Kecamatan, Kantor Statistik Kabupaten, Kantor Bank, Kantor Koperasi, Kantor Perum Pegadaian, dan sebagainya untuk mendukung analisis kualitatif.

Jumlah responden adalah 35 penggadai, dan 6 pemegang gadai. Penulis menganggap data atau informasi yang diperoleh dari responden penggadai, responden pemegang gadai dan informan tersebut sudah cukup, sehingga tidak menambah responden dan informan kembali. Di desa ini jumlah transaksi gadai sawah setiap tahun rata-rata sekitar 12 transaksi. Hal itu berarti jumlah transaksi gadai selama sepuluh tahun terakhir diperkirakan sekitar 120 transaksi.

Dari studi ini terungkap bahwa petani menggadaikan sawahnya disebabkan oleh motivasi ekonomi dan ingin mempertahankan status sosialnya yang berpredikat sebagai petani pemilik. Terungkap pula bahwa dalam praktek sistem gadai sawahnya terdapat pembatasan masa gadai 2 tahun, dan sesudah itu dapat diperpanjang kembali. Pada hakekatnya perjanjian gadai dengan pembatasan masa gadai 2 tahun tersebut hanyalah suatu cara untuk menghindari ketentuan perundangan tentang gadai tanah (UU No. 56 Prp. Tahun 1960 pasal 7).

Studi ini menunjukkan bahwa penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh pemegang gadai atau oleh orang lain dengan sistem *lanja* menimbulkan dampak terhadap perubahan pekerjaan pokok penggadai yang bersangkutan dari petani ke non petani, yaitu rata-rata sekitar 35% pada petani kecil, dan sekitar 22% pada petani sedang. Pekerjaan non petani tersebut, yaitu

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

sebagai tukang ojeg sepeda motor, tukang bangunan, pedagang, pegawai, buruh tani.

Selain itu, penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh pemegang gadai, atau oleh orang lain/penggadai dengan sistem *lanja* menimbulkan dampak terhadap perubahan pendapatan penggadai, yaitu rata-rata turun sekitar 30% pada petani kecil, sekitar 26% pada petani sedang, dan sekitar 18% pada petani luas.

Studi ini mengungkapkan pula bahwa kemampuan penebusan kembali sawah gadai ada hubungannya dengan besarnya proporsi sawah yang digadaikan. Penggarapan sawah gadai tetap dilakukan penggadai dengan sistem *lanja*, dengan proporsi sawah gadai terhadap sawah miliknya kurang dari 50%, maka pihak penggadai cenderung lebih mampu menebus kembali sawah gadainya, dibandingkan dengan mereka yang proporsi sawah gadainya lebih dari 50%. Semakin besar proporsi sawah yang digadaikan, semakin kecil kemampuan penggadai untuk menebus kembali sawahnya.

Terungkap pula bahwa dalam praktek sistem gadai sawah di desa ini terdapat dua macam konflik sengketa gadai, yaitu pertama, konflik dalam hal penebusan kembali sawah gadai. Penggadai menuntut dikembalikannya sawah gadai berhubung masa gadainya sudah lebih dari 7 tahun, tanpa kewajiban membayar uang tebusan sebagaimana ketentuan UU No.56 Prp.Tahun 1960 pasal 7. Sebaliknya pemegang gadai meminta kembali uang tebusan sepenuhnya. Akhirnya, konflik tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah, dengan kesepakatan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

penggadai memberikan imbalan (*reward*), kepada pemegang gadai, sebaliknya pemegang gadai mengembalikan sawah gadai itu kepada penggadai. Sedangkan konflik kedua, terjadi pada saat dimulainya penggarapan sawah gadai. Pada prakteknya terkadang lahan garapan sawah gadai itu tidak ada atau masih dalam penguasaan pihak lain. Penyelesaian konflik ini biasanya pihak penggadai memberikan "uang" *lanja* kepada pemegang gadai.

Dalam praktek sistem gadai sawah, pada kenyataannya memberatkan pihak penggadai, jadi bukan pertukaran atau transaksi sosial antar individu mengenai biaya (*cost*) dan imbalan (*reward*) yang seimbang sebagaimana teori pertukaran Homans, sehingga menimbulkan berbagai dampak terhadap pekerjaan pokok (mobilitas sosial) penggadai, penurunan pendapatan penggadai, munculnya konflik sengketa gadai antara penggadai dan pemegang gadai, dan kesulitan penebusan kembali sawah gadai. Bahkan dari 33 penggadai (tidak termasuk 2 penggadai yang masa gadainya belum habis 2 tahun), sekitar 36% pada akhirnya melepas atau menjual sawahnya. Hal ini berarti terjadi penyempitan luas sawah milik pada pihak petani penggadai, sebaliknya terjadi akumulasi kepemilikan sawah di pihak lain.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

PRAKTEK SISTEM GADAI SAWAH MASYARAKAT DESA

Studi Di Desa Margamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat

Oleh

Sudirah

Tesis ini sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar
Magister Sains
pada
Program Pascasarjana
Institut Pertanian Bogor

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
1998

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

Judul Tesis : PRAKTEK SISTEM GADAI SAWAH MASYARAKAT DESA
Studi Di Desa Margamulya, Kecamatan Bongas,
Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat

Nama Mahasiswa: Sudirah
Nomor Pokok : 94096
Program Studi : Sosiologi Pedesaan

Menyetujui:
1. Komisi Pembimbing

Ir. Said Rusli, MA
Ketua

Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc.Sc.
Anggota

2. Ketua Program Studi Sosiologi Pedesaan IPB

Ir. Said Rusli, MA
NIP. 130345011

3. Direktur Program Pascasarjana IPB

Prof.Dr.Ir.Sjafrida Manuwoto,M.Sc
NIP. 130350039

Tanggal Lulus: 14 September 1998.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

RIWAYAT HIDUP

Sudirah, lahir di Indramayu, tanggal 1 Pebruari 1959, anak kedua dari dua bersaudara, Bapak Risdam dan Ibu Nastimah. Menikah dengan Titien Sulistyowati, SH tahun 1988. Kini telah dikaruniai tiga anak, Ikra Dewantara, Maulana Husada, dan Trias Prastyoningrum.

Lulus SD Negeri Drunten, kecamatan Gabuswetan, kabupaten Indramayu tahun 1972, SMP Negeri 1 Indramayu tahun 1975, SMA Negeri 1 Indramayu tahun 1979 jurusan IPA. Tahun 1979 masuk Akademi Akuntasi Indonesia (YAI) Jakarta. Tahun 1980 masuk IKIP Jakarta jurusan Teknologi Pendidikan, lulus tahun 1985. Tahun 1981-1985 mengajar di beberapa sekolah SMP-SMA (swasta) di Jakarta, dengan bidang studi matematika, IPS.

Sejak tahun 1985 menjadi tenaga akademik di Universitas Terbuka (UT) - pernah menjadi staf di unit Pusat Antar Universitas (PAU), Pelayanan Mahasiswa, Statistik, dan kini di Pusat Pengujian. Tahun 1994 mendapat kesempatan belajar di Institut Pertanian Bogor (IPB), program studi Sosiologi Pedesaan, program strata 2 dengan bea siswa dari TMPD dan bantuan dana karyasiswa dari UT.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas rakhmat dan karunianya, akhirnya tesis yang berjudul PRAKTEK SISTEM GADAI SAWAH MASYARAKAT DESA - Studi Di Desa Margamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat - dapat diselesaikan.

Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Ir. Said Rusli, MA dan Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc.Sc. atas bimbingan dan masukannya yang baik sekali, dan buku-buku literaturnya yang sangat menunjang. Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada semua staf pengajar program studi Sosiologi Pedesaan atas bekal ilmu yang bermanfaat.

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada semua aparat desa Margamulya, aparat kecamatan Bongas, Pengamat Hama dan Penyakit kecamatan Bongas, Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan desa Margamulya, aparat Kantor Statistik Kabupaten Indramayu, aparat Pengairan desa Margamulya, aparat bank (BRI Unit Desa, BPR-BKD, LPK) di desa Margamulya, Kepala Perum Pegadaian Anjatan, Ketua KUD Sumber Tani Margamulya, Petugas Panitera Pengadilan Negeri Indramayu (kini pensiun), dan tokoh-tokoh masyarakat desa Margamulya atas data dan informasinya. Terima kasih pula kepada semua responden warga desa Margamulya yang telah berkenan menyediakan waktunya untuk diwawancarai.

Terima kasih pula saya sampaikan kepada semua staf administratif pada program pascasarjana IPB yang telah membantu

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

memproses bantuan bea siswa TMPD, dan registrasi akademik. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Prof.Dr. Rakhmat Wiradinata, Drs. Nuhi Nasution, MA yang telah mendorong dan mengizinkan saya untuk sekolah kembali mengambil program S2, terima kasih pula kepada para pimpinan UT atas pemberian izin tugas belajar di IPB, juga ucapan terima kasih disampaikan kepada Drs Mas Mahdi, Dr. Aria Jalil, yang juga turut mendorong saya untuk tugas belajar di IPB. Terima kasih disampaikan juga kepada Dr Tisnowati Tamat, Dr. Prasetyo Irawan beserta stafnya di unit SDM-UT, dan staf lainnya di bagian keuangan UT yang telah membantu memproses bantuan dana karyasiswa UT.

Terima kasih disampaikan pula kepada Bapak dan Ibu, atas doa dan dorongannya untuk menyelesaiakan studi ini. Akhirnya terima kasih disampaikan pula kepada isteri atas pengertiannya memberikan keleluasaan kepada saya mencurahkan perhatian pada studi ini.

Semoga tesis ini ada manfaatnya.

Bogor, September 1998

Sudirah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

DAFTAR ISI

RINGKASAN ii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR GAMBAR, TABEL, LAMPIRAN xii

BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Penelitian 1
B. Masalah Penelitian 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kegunaan Penelitian 9
E. Kerangka Pemikiran 9
F. Hipotesis Kerja 21
G. Beberapa Definisi 22

BAB II. METODE PENELITIAN 25
A. Lokasi Penelitian 26
B. Pengumpulan Data 27
C. Analisis Data 30

BAB III. DESA MARGAMULYA 32
A. Keadaan Pertanian 32
B. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa 41
C. Sumber Perkreditan Petani 45

BAB IV. LATAR BELAKANG DAN PRAKTEK SISTEM GADAI SAWAH . 54
A. Status Sosial Ekonomi Penggadai 54
B. Tanggungan Keluarga dan Kebutuhan Pokok 60
C. Motivasi Gadai 66
D. Praktek Sistem Gadai Sawah 69

BAB V. DAMPAK SISTEM GADAI SAWAH 81
A. Dampak Pekerjaan Penggadai 81
B. Dampak Pendapatan Penggadai 86
C. Dampak Penebusan Kembali Sawah Gadai 89
D. Dampak Konflik Sengketa Gadai 102

BAB VI. PENUTUP 111
A. Kesimpulan 111
B. Saran 115

DAFTAR PUSTAKA 116
LAMPIRAN 119

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

DAFTAR GAMBAR

Gambar: Alur Praktek Sistem Gadai Sawah 21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Produksi Intensifikasi Pertanian Padi Sawah Desa Margamulya, Musim Tanam 1994-1996 40
Tabel 2. Tingkat pendidikan Penggadai, Menurut Golongan Petani, 1987-1997 56
Tabel 3. Pendapatan Penggadai Sebelum Gadai, Menurut Golongan Petani, 1987-1997 59
Tabel 4. Tingkat Kecukupan Ekonomi Penggadai, Menurut Golongan Petani, 1987-1997 63
Tabel 5. Jumlah Penggadai, Menurut Pihak Penggarap, 1987-1997 80
Tabel 6. Pekerjaan Penggadai Sesudah Gadai, Menurut Golongan Petani, Penggarap, dan Proporsi Sawah Gadai, 1987-1997 84
Tabel 7. Pendapatan Penggadai Sebelum dan Sesudah Gadai, Menurut Golongan Petani, dan Penggarap Sawah Gadai, 1987-1997 87
Tabel 8. Penebusan Kembali Sawah Gadai oleh Penggadai Penggarap, Menurut Golongan Petani, 1987-1997. 91
Tabel 9. Penebusan Kembali Sawah Gadai, Menurut Golongan Petani, 1987-1997 96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A: Tabel 1-5 119
Lampiran B: Deskripsi Singkat Beberapa Rumah Tangga Responden 121
Lampiran C: Peta Desa 134

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Beberapa penelitian seperti dikemukakan Wiradi dan Makali (1984:65-69) di desa-desa Jawa dan Sulawesi Selatan, Effendi (1990:40-52) di Guluk-Guluk Madura, dan Hardjono (1990:119-143) di Sukahaji Jawa Barat, menunjukkan bahwa pengalihan penguasaan hak penggarapan tanah melalui sistem gadai masih terjadi, kendatipun menurut undang-undang No.56 Prp. Tahun 1960 sistem gadai tanah itu diusahakan agar berangsur-angsur dapat dihilangkan. Bahkan hingga kini hal itu masih terus berlangsung.

Berikut ini dikemukakan secara ringkas hasil-hasil penelitian yang melatar belakangi masalah penelitian praktek sistem gadai sawah masyarakat desa.

(1) Sistem Gadai Sawah Di Empat Desa Jawa Barat

Hasil penelitian yang dilakukan di empat desa Jawa Barat oleh Wiradi dan Makali (1984:65-69) mengungkapkan bahwa yang menjadi latar belakang atau motivasi petani menggadaikan sawahnya berbeda-beda. Di desa Sentul dan Sukaambit petani bertanah sempit menggadaikan tanahnya kepada petani bertanah luas karena kebutuhan uang yang agak besar seperti untuk modal usaha, untuk memasukan anaknya ke sekolah (uang pangkal dan uang gedung), atau untuk keperluan selamatan (mengawinkan atau menyunatkan). Mereka menggadaikan tanahnya karena tidak mau kehilangan tanah hak miliknya, dan bila

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

disewakan hasilnya tidak mencukupi kebutuhannya.

Berbeda dengan di kedua desa tersebut, hasil penelitian di dua desa lainnya, yaitu di desa Meriuk dan Jati mengungkapkan bahwa petani yang menggadaikan sawahnya pada umumnya adalah petani bertanah luas kepada petani bertanah luas. Mereka menggadaikan tanahnya itu untuk mencukupi kekurangan uang membeli sawah. Hasil dari sawah yang mereka beli dikumpulkan, kemudian dipakai untuk menebus tanahnya yang mereka gadaikan. Di desa Meriuk dan Jati terjadi akumulasi tanah pada petani bertanah luas.

Dengan adanya perbedaan latar belakang atau motivasi petani menggadaikan tanah di 4 desa Jawa Barat, disimpulkan bahwa petani bertanah luas menggadaikan tanahnya untuk keperluan produktif, dan petani bertanah sempit menggadaikan tanahnya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Terungkap pula bahwa di empat desa tersebut ukuran yang dipakai untuk memperhitungkan besarnya nilai gadai sawah adalah nilai dalam kwintal gabah (Wiradi dan Makali, 1984:66-67).

(2) Sistem Gadai Sawah Di Dua Desa Jawa Tengah

Penelitian yang dilakukan di dua desa di Jawa Tengah, yaitu desa Kebanggan dan Wanarata mengungkapkan bahwa motivasi petani menggadaikan tanahnya umumnya untuk keperluan selamatan (mengawinkan) anak. Selain itu ada juga petani menggadaikan sawahnya untuk keperluan biaya masuk sekolah, dan untuk biaya migrasi ke daerah lain mencari pekerjaan. Biaya untuk keperluan tersebut tidak cukup dengan menyewakan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

sawahnya atau menjual "oyodan", karena biasanya petani yang menggadaikan sawahnya di kedua desa ini adalah petani-petani bertanah sempit. Terungkap pula bahwa jangka waktu gadai tidak terbatas, tetapi sampai si pelepas gadai memiliki uang untuk menebus. Oleh karenanya tidak jarang penggadai akhirnya melepas (menjual) tanah hak miliknya karena tidak mampu menebus (Wiradi dan Makali, 1984:67-68).

(3) Sistem Gadai Sawah Di Desa Sukosari Jawa Timur

Dari hasil penelitian yang dilakukan di desa Sukosari, Jawa Timur terungkap bahwa motivasi petani menggadaikan sawahnya tidak jauh berbeda dengan motivasi petani di Jawa Tengah, tetapi petani di Sukosari yang menggadaikan tanahnya boleh mengerjakan tanah yang digadaikan sebagai buruh tani. Hal itulah yang menjadi penyebab di Sukosari sistem gadai masih banyak dilakukan. Sistem gadai berbeda dengan sistem sewa. Pada sistem sewa petani pemilik tanah melepaskan sama sekali haknya dan tidak ada lagi ikatan hubungan kerja.

Di Sukosari orang yang menerima gadai umumnya orang kaya, dan mereka berusaha membina hubungan baik dengan orang yang menggadaikan tanahnya dengan jalan memberikan tanah garapan, baik dengan ikatan "kedokan" maupun hubungan kerja dengan upah harian. Hubungan baik ini dianggap penting karena menyangkut masalah kerukunan di desa. Si pelepas tanah dengan cara gadai tidak akan kehilangan mata pencaharian nya di sawah, meskipun pendapatannya dari sawah berkurang. Sebaliknya bila dilakukan dengan sistem sewa, si pele-

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pas tanah akan kehilangan mata pencaharian di sawah, karena penyewa tanah akan menggarap sendiri tanah sewaannya (Wiradi dan Makali, 1984:68).

(4) Sistem Gadai Sawah Di Tiga Desa Sulawesi Selatan

Penelitian yang dilakukan di Sulawesi Selatan yaitu di desa Minasabaji, Salo dan Cabbeng mengungkapkan bahwa sistem gadai banyak terjadi. Di ketiga desa ini balum ada sistem sewa menyewa, sehingga bagi petani yang memerlukan uang tunai untuk biaya naik haji, masuk sekolah, selamatan, atau keperluan lainnya, maka upaya yang paling mudah ditempuh, yaitu menggadaikan tanahnya. Terungkap pula bahwa untuk mencukupi kebutuhannya, sebenarnya ada sumber kredit lain, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI). Namun cara kredit melalui BRI belum dapat mereka lakukan karena selain belum begitu kenal dengan BRI, juga karena tanah miliknya belum mempunyai sertipikat sehingga tidak dapat dijadikan agunan pada BRI (Wiradi dan Makali, 1984:68-69).

(5) Sistem Gadai Sawah Di Guluk-Guluk Madura

Hasil penelitian Effendi (1990:40-52) di daerah Guluk-Guluk, kabupaten Sumenep, Madura mengungkapkan bahwa gadai tanah diawali dengan perjanjian antara pemilik tanah dengan pemilik uang. Pemilik tanah menerima sejumlah uang, tetapi harus rela menyerahkan tanahnya yang digadaikan kepada pemilik uang, selama ia belum bisa menebus atau mengembalikan uang gadai tanpa bunga tersebut. Hak penggarapan dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

hasil tanah selama masa gadai berada di pihak pemilik uang.

Dalam perjanjian tidak disebutkan batas akhir masa gadai sehingga setiap saat pemilik tanah boleh menebus tanahnya dengan membayar sejumlah uang yang telah dipinjam. Bagi petani kecil, tentu sulit untuk menebus kembali tanahnya, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Hal itu tidak jarang justeru membuat petani kecil semakin terjepit, yang memungkinkan ia meminta tambahan uang gadai, sehingga semakin besar jumlah uang tebusan yang harus dibayarnya pada saat akan menebusnya kelak.

Terungkap pula bahwa gadai tanah pada mulanya dari kebiasaan tolong menolong. Tanpa batasan etik dan norma yang jelas, tradisi itupun membudaya, meski secara tidak sadar telah menciptakan eksploitasi atas sesama warga masyarakat. Praktek gadai tanah hanya menguntungkan sepihak, yaitu pemilik uang. Sebaliknya merugikan pihak lain, yaitu pemilik tanah, pada umumnya pemilik tanah sempit, bahkan banyak yang hanya memiliki tanah gadai itu. Akibatnya ketika tanahnya digadaikan, praktis petani kecil kehilangan sumber penghasilan. Di sisi lain petani kecil ini juga harus mengumpulkan sejumlah uang untuk menebus tanah yang digadaikan. Hal itu tentu merugikan pihak petani kecil yang menggadaikan tanahnya. Di Guluk-Guluk diperkirakan sudah cukup banyak petani yang akhirnya tidak bisa menebus tanahnya kembali, sehingga kehilangan hak miliknya. (Effendi, 1990:52).

Dari hasil penelitian Wiradi dan Makali (1984) yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dilakukan di desa-desa Jawa dan Sulawesi Selatan disimpulkan bahwa dari 96 rumah tangga pelepas gadai hanya 15% yang mempergunakan uang hasil menggadaikan untuk keperluan yang produktif, lainnya sebanyak 85% mempergunakan uang hasil menggadaikan untuk keperluan selamatan, membayar hutang, dan ongkos naik haji.

Kesimpulan lainnya, dari 120 rumah tangga di 9 desa penelitian di empat propinsi yang menerima gadai, 79% adalah rumah tangga petani, selebihnya pedagang, pegawai negeri, dan buruh, atau penjual jasa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya arti menguasai tanah bagi masyarakat desa. Meski mereka bermata pencaharian di luar sektor pertanian, tetapi bila ada kesempatan untuk menguasai tanah, mereka tidak akan melepaskan kesempatan tersebut.

(6) Sistem Gadai Sawah di Sukahaji Jawa Barat

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardjono (1990:119-143) di desa Sukahaji mengungkapkan bahwa alasan utama penduduk di Sukahaji menggadaikan sawahnya yaitu untuk modal membangun rumah bata. Selain itu, ada juga penggadai yang menggadaikan sawahnya untuk membelikan putranya sebuah sepeda motor.

Terungkap pula bahwa ada 3 sistem gadai sawah di Sukahaji yaitu (1) Penggadai dapat terus menggarap sawah gadai dan kedua pihak kemudian membagi hasil sawah gadai sama seperti menyakap (bagi hasil), (2) Penggadai melepaskan hak atas penggarapan sawah gadai dan tidak mendapatkan hasil apapun,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

sedangkan pihak pemegang gadai menggarap sawah gadai tersebut. (3) Pihak pemegang gadai menyewakan atau membagi hasilkan sawah gadai kepada pihak ketiga. Dalam perjanjian gadai antara kedua pihak mengenai luas sawah gadai, dan nilai gadai dilakukan secara lisan, sedangkan masa gadai tidak ditetapkan, akan tetapi penggadai boleh menebus atau menjual sawah gadainya sesudah hasil panen dipungut.

Dari beberapa penelitian tersebut masih banyak hal yang belum diketahui, sehingga menuntun penulis ke arah beberapa pertanyaan lebih lanjut seperti bagaimana status sosial ekonomi rumah tangganya? Bagaimana tingkat kecukupan ekonomi rumah tangganya? Apa motivasi penggadai? Apakah sistem perjanjian gadai yang dilakukan secara lisan berlaku juga bagi desa yang lainnya? Bagaimana sistem penggarapan sawah gadai lainnya? Apakah memang masa gadainya tidak terbatas? Apakah penebusan kembali sawah gadai harus sepenuhnya? Bagaimana dampaknya? Inti dari beberapa pertanyaan tersebut dapat dirangkum ke dalam tiga pertanyaan pokok seperti yang akan dirumuskan di dalam masalah penelitian. Dengan demikian diharapkan dapat memperluas pemahaman seluk-beluk praktek sistem gadai sawah. Selain itu, dari penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terutama petani kecil.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

B. MASALAH PENELITIAN

Masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

(1) Mengapa petani menggadaikan sawahnya? Permasalahan difokuskan pada latar belakang status sosial ekonominya, alasan-alasan atau motivasinya, dan sumber perkreditan petani.

(2) Bagaimanakah praktek sistem gadai sawah yang berlaku? Di sini dibatasi pada praktek sistem gadai sawah yang berlangsung selama sepuluh tahun terakhir (tahun 1987-1997), yang mencakup sistem perjanjian dan hubungan penggarapan sawah gadai.

(3) Bagaimanakah dampak praktek sistem gadai sawah tersebut? Terutama perubahan dalam hal pekerjaan/pendapatan penggadai, kemampuan penebusan kembali sawah gadai, dan munculnya konflik sengketa gadai.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah

(1) Menelaah berbagai penyebab mengapa petani menggadaikan sawahnya.

(2) Menelaah seluk beluk praktek sistem gadai sawah.

(3) Menganalisis dampak dari praktek sistem gadai sawah terhadap perubahan jenis pekerjaan, tingkat pendapatan penggadai, penebusan kembali sawah gadai, dan munculnya konflik sengketa gadai.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapan berguna untuk:

(1) Memperluas pemahaman mengenai seluk beluk praktek sistem gadai sawah dalam masyarakat desa.

(2) Bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terutama petani kecil.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Pendapatan petani pada umumnya tidak hanya bersumber dari bertani padi sawah, tetapi juga dari usaha lainnya. Meskipun demikian bagi petani kecil masih sulit mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Apalagi sebagian besar petani di Jawa memiliki tanah yang sempit.

Hasil sensus pertanian di Jawa menunjukkan bahwa sekitar 8,97 juta (96%) keluarga petani hanya menguasai sekitar 0,56 ha tanah (Rajagukguk, 1995:184). Hal itu berarti per keluarga inti hanya menguasai sekitar 0,6 ha tanah. Dengan demikian, di antara petani yang memiliki tanah, bila dirata-ratakan menjadi sekitar 0,15 ha tanah sawah atau tanah kering per kapita (Soemardjan, 1984:107-108). Kecilnya pendapatan yang diperoleh, sulit pula untuk mendistribusikan pendapatan yang diperolehnya itu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (Wolf, 1995:23-25). Kesulitan ekonomi petani makin diperparah bila terjadi puso.

Kebutuhan hidup terutama yang menyangkut dana atau uang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga dapat bersifat sangat mendesak, atau kebutuhan yang luar biasa (Hardjono, 1990:130). Upaya petani untuk menanggulangi kebutuhan dana yang mendesak ini adalah dengan mencari pinjaman, baik kepada seseorang, bank, jawatan pegadaian, dan sebagainya. Meski demikian sulit mendapatkan pinjaman yang dapat mencukupi kebutuhannya. Petani tidak ingin melepaskan hak milik sawah itu. Salah satu upaya yang ditempuhnya adalah dengan menggadaikan sawahnya.

Dalam menjawab permasalahan penelitian, penulis melakukan empat pendekatan, yaitu melalui ketentuan perundangan tentang gadai tanah, pendekatan kebutuhan pokok, meninjau dari teori pertukaran, dan dari hubungan penggarapan.

(1) Ketentuan Perundangan Tentang Gadai Tanah

Dalam hubungan penguasaan tanah dikenal istilah *land tenure*. Menurut Wiradi, (1984:290-291) *land tenure* mempunyai arti hak atas tanah atau penguasaan tanah. Dikemukakannya suatu uraian yang menggunakan istilah *land tenure* biasanya membahas masalah yang berkenaan dengan status hukum dari penguasaan tanah seperti hak milik, gadai, bagi hasil, sewa menyewa, dan juga kedudukan buruh tani. Penelaahannya biasanya bertolak dari sistem yang berlaku yang mengatur kemungkinan penggunaan, mengatur syarat-syarat untuk dapat menggarap tanah bagi penggarapnya, dan berapa lama penggarapan itu dapat berlangsung.

Penggunaan istilah *land tenure* menunjuk pada pengertian

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

penguasaan tanah sebagai hak milik atau hak guna tanah juga dikemukakan beberapa pengarang seperti Galis yang membahas *land tenure* di wilayah Biak-Numfor, Bruyn yang membahas *land tenure* di Ekagi, Pouwer yang membahas *land tenure* di Mimika, Schoorl yang membahas *land tenure* di Muyu, dan Verschueren yang membahas *land tenure* di Marin-Anim (Ward, et.al., eds., 1970:1-58). Di sini *land tenure* digunakan dalam pembahasan yang berkenaan dengan status hukum seperti hak milik, hak guna, dan sebagainya termasuk hak gadai. Jadi dengan pendekatan atau meninjau dari sisi hukum yang mengaturnya. Dalam konteks sistem gadai sawah maka pendekatan dari sisi hukum yang mengaturnya adalah UU No. 56 Prp. Tahun 1960, khususnya pasal 7.

Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa "Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada itu selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan".

Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa "Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

$$\frac{(7 + 1/2 - \text{waktu berlangsung hak gadai})}{7} \times \text{uang gadai},$$

dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun, maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen".

Pasal 7 ayat 3 menyatakan bahwa "ketentuan dalam ayat 2 pasal ini berlaku juga terhadap hak gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya peratuan ini" (Soemarsono, 1965:191).

Dalam UUPA yang mengatur masalah gadai tanah, pemilik uang dikenal dengan istilah pemegang gadai, sedangkan pemilik sawah dikenal dengan nama penggadai.

(2) Pendekatan Kebutuhan Pokok (*Basic Needs Approach*)

Dalam hal kebutuhan pokok (dasar) terdapat berbagai pendapat. Menurut Maslow kebutuhan manusia membentuk suatu hirarki yang terdiri atas 5 tingkatan yaitu *physiological, safety, social, esteem*, dan *self-actualization* (Ivancevich, et.al., 1989:372-373). Sedangkan Kohs mengemukakan ada 12 jenis kebutuhan dasar manusia sebagai syarat utama kesejah-teraan hidup yaitu identitas kepribadian, ekspresi diri, kontak sosial, keyakinan, kebebasan memilih, keadilan, pendidikan, kesehatan fisik, ekonomi, dicintai dan mencin-tai, pengakuan sosial dan pujian, kesehatan mental dan fikiran, (Danim, 1995:35). Sumardi dan Evers, (1982:VI)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

mengidentifikasi 8 kebutuhan pokok manusia, yaitu makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, kebersihan, transportasi dan partisipasi masyarakat. Menurut Boeke kebutuhan orang Indonesia dapat dipisahkan menjadi 2 yaitu kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sosial. Dari berbagai pendapat kebutuhan pokok tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu kebutuhan ekonomi dan kebutuhan non ekonomi.

Pendekatan kebutuhan dasar menyatakan bahwa maksud kebijaksanaan pembangunan di setiap negara seharusnya akan memenuhi kebutuhan dasar bagi seluruh penduduk (Conyers, 1991:45). Hal itu berarti kebijaksanaan pembangunan seharusnya memenuhi kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat desa. Dalam konteks penelitian ini akan dilihat bagaimana kebijakan pembangunan khususnya intensifikasi pertanian padi sawah termasuk produktivitasnya dapat memenuhi kebutuhan pokok minimum warga desa. Selain itu bagaimana pendapatan dari petani penggadainya. Berdasarkan pendapatan dan kebutuhannya dapat diketahui tingkat kecukupannya. Dengan tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat tersebut, diduga praktek sistem gadai sawah dapat dihindari.

(3) Teori Pertukaran (*Exchange Theory*)

Dalam hubungan sosial antara manusia dikenal adanya azas pertukaran, selanjutnya oleh sejumlah ahli sosiologi azas pertukaran dikembangkan menjadi teori untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan sosial. Pokok-pokok pikiran teori pertukaran adalah dalam transaksi sosialnya dengan orang lain,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

manusia selalu berusaha mencari keuntungan dengan melakukan perhitungan untung-rugi, cenderung bersaing satu sama lain, menyadari adanya berbagai alternatif lainnya, dan hubungan pertukaran antar individu berlangsung dalam hampir semua konteks sosial (Sunarto, 1993:243). Inti dari teori ini, manusia adalah makhluk yang mencari keuntungan (*benefit*) atau imbalan (*reward*) dan menghindari biaya (*cost*).

Sebagaimana teori pertukaran (klasik) tersebut di atas, menurut Handel (1993:160-163), dalam pendekatan teori pertukaran (modern) Homans, pertukaran yang berulang-ulang mendasari hubungan sosial yang berkesinambungan antara orang-orang tertentu. Dikemukakannya, pandangan Homans ini dituangkan dalam 5 proposisi, yaitu proposisi *success, stimulus, value, deprivation satiation*, dan *aggression approval*, sebagai berikut:

(1) Proposisi sukses: Seseorang akan semakin cenderung melakukan suatu tindakan, manakala tindakan itu makin sering disertai imbalan (Handel, 1993:161). (2) Proposisi Stimulus: Bila di masa lalu terjadinya stimulus merupakan peristiwa tindakan seseorang mendapat imbalan, maka semakin mirip stimulus yang ada sekarang dengan yang lalu itu, akan semakin mungkin seseorang melakukan tindakan serupa (Handel 1993:161). (3) Proposisi nilai: Makin tinggi nilai suatu tindakan, makin senang seseorang melakukan tindakan tersebut (Handel, 1993:161). (4) Proposisi deprivasi satiasi: Semakin sering di masa yang baru saja berlalu seseorang menerima imbalan tertentu, maka semakin kurang bernilai bagi orang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

tersebut peningkatan setiap bagian imbalan tersebut (Handel, 1993:162). (5) Proposisi *Aggression approval*: Bila tindakan seseorang tidak mendapatkan imbalan yang diharapkannya, atau mendapat hukuman yang tidak diinginkan, maka ia akan marah; ia cenderung menunjukkan perilaku agresif, hasil perilaku yang demikian itu kemudian menjadi lebih bernilai baginya. Bila tindakan seseorang itu memperoleh imbalan yang diharapkannya, khususnya imbalan yang lebih besar dari yang diharapkannya atau tidak memperoleh hukuman yang diharapkannya, ia akan merasa senang; ia menjadi cenderung melaksanakan perilaku yang disenanginya, dan hasil dari perilaku yang demikian menjadi lebih bernilai baginya, (Handel, 1993:162-163). Dikemukakan untuk menjelaskan perilaku atau fenomena sosial, kelima proposisi itu harus dipertimbangkan.

Meski Homans membatasi analisisnya pada jenjang sosiologi mikro, proses perilaku sosial pada jenjang mikro mempunyai dampak pada sosiologi makro. Oleh karenanya teori Blau menurut Sunarto (1993:244) berusaha menjembatani kedua jenjang analisis sosiologi tersebut. Perbedaan lain adalah bahwa Blau membatasi diri pada interaksi yang melibatkan azas pertukaran, sedangkan Homans cenderung berpendapat semua interaksi melibatkan pertukaran.

Dalam konteks praktek sistem gadai sawah, interaksi antara penggadai dan pemegang gadai melibatkan pertukaran, yaitu penggadai menyerahkan hak penggarapan lahan sawah sebagai "imbalan" kepada pemegang gadai, sebaliknya pemegang gadai "meminjamkan" uang gadai sebagai "biaya" kepada peng-

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

gadai sesuai kesepakatannya. Dengan azas pertukaran seperti itu, maka teori pertukaran yang dikemukakan ahli sosiologi seperti Blau dan Homans dapat dipakai sebagai pendekatan dalam menjelaskan fenomena sosial praktek sistem gadai sawah. Meski demikian, teori pertukaran Homans yang analisisnya pada jenjang mikro atau pada tingkat individu lebih bisa dipertimbangkan untuk menjelaskan fenomena sosial praktek sistem gadai sawah pada masyarakat desa.

(4) Hubungan Penggarapan Sawah Gadai

Dalam hubungan penggarapan tanah dikenal istilah *land tenancy*. Menurut Wiradi (1984:290-291) *land tenancy* menunjuk kepada pendekatan ekonomis sehingga penelaahannya meliputi hal-hal yang menyangkut hubungan penggarapan tanah. Obyek telaahnya biasanya di sekitar pembagian hasil antara pemilik dan penggarap tanah, besarnya nilai sewa dan sebagainya. Dikemukakan pula adanya pendapat bahwa *land tenancy* sebaiknya diterjemahkan dengan penyakapan. Dengan demikian hubungan sewa menyewa, bagi hasil, kedokan, ceblokan, gadai dan sebagainya tercakup dalam istilah penyakapan. Namun demikian Studi Diamika Pedesaan Survey Agro Ekonomi (SDP-SAE) menggunakan istilah penyakapan khusus untuk menunjuk kepada bagi hasil. Hal serupa juga dikemukakan Hardjono (1990:119-143) yang menggunakan istilah penyakapan untuk bagi hasil. Oleh karenanya dalam analisisnya Hardjono memasukkan gadai sawah ke dalam bentuk *tenancy*, alasannya hak atas hasil penggarapan sawah gadai berpindah tangan, yaitu

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

dari penggadai ke pemegang gadai. Dengan demikian sistem gadai sawah bila ditinjau dari sisi hubungan penggarapan sawah gadai termasuk hak atas hasil penggarapannya, dapat dikategorikan ke dalam bentuk *tenancy*.

Dalam prakteknya, penggarapan sawah gadai tidak hanya dilakukan pemegang gadai, tetapi dapat juga dilakukan penggadai atau orang lain sesuai kesepakatan pihak-pihak yang bersangkutan, sebagaimana yang terjadi di desa Sukahaji, Jawa Barat (Hardjono, 1990:120). Hal yang sama juga terjadi di desa Margamulya.

Di Margamulya sistem penggarapan sawah gadai dilakukan oleh penggadai yaitu dengan sistem *lanja*, (membayar sewa garapan kepada pemegang gadai). Besarnya sewa tersebut sekitar 4 ton padi gabah per ha per tahun (dua kali masa garapan). Pendapatan hasil panen sekitar 7 ton padi gabah per ha per tahun. Dengan demikian setelah dikurangi "uang" lanja selama satu tahun, penggadai penggarap sawah gadai mendapatkan sisa hasil panen sekitar 3 ton padi gabah. Dengan catatan biaya produksi usaha tani sekitar 30%, kemudian untuk kebutuhan pokok minimum rumah tangganya per tahun dapat ditutup dari usaha lainnya. Sebab pada umumnya petani di desa ini bermata pencaharian ganda, tidak hanya bertani padi sawah, tetapi juga memiliki usaha lainnya. Bila dua tahun, berarti penggadai penggarap tersebut masih mendapatkan sisa hasil panen sekitar 6 ton padi gabah per ha. Bila sisa hasil panen tersebut dibandingkan dengan nilai gadainya sekitar 12 ton padi gabah per ha untuk masa gadai 2

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

tahun, berarti selama 2 tahun, penggadai penggarap baru memiliki uang tebusan sekitar 50%. Dengan demikian dalam hal penebusan kembali sawah gadai, kemampuannya baru mencapai sekitar setengah dari luas sawah gadainya.

Pada golongan petani kecil yang proporsi sawah gadainya mencapai lebih dari 90% tentu akan menyulitkan kemampuan ekonominya. Hal itu berbeda dengan golongan petani sedang atau petani luas yang masih memiliki sawah lainnya yang tidak digadaikan sehingga masih memungkinkan menggarap sawah milik lainnya yang tidak di gadaikan. Pada golongan petani sedang dan petani luas yang menggarap sendiri sawah gadainya dengan sistem *Ianja*, selain masih memiliki pendapatan dari sawah gadainya, juga masih memiliki pendapatan dari sawah milik lainnya yang tidak digadaikan.

Sebaliknya bila penggarapan sawah gadai dikerjakan oleh pihak pemegang gadai atau orang lain, sulit sekali pihak penggadai mampu menebus kembali sawah gadainya. Hal ini karena pihak penggadai kehilangan lahan garapan, sekaligus penghasilan yang dapat diharapkan dari lahan sawah gadai.

Bila demikian, akibat selanjutnya pihak pemilik sawah melepas atau menjual sawah gadai kepada pihak lain atau pemegang gadai untuk membayar kembali secara penuh sejumlah nilai gadai yang telah diterimanya berhubung masa gadainya sudah habis. Ketika hal ini terjadi, maka dapat menimbulkan dampak kemampuan ekonomi yang makin melemah bagi pihak yang telah menjual sawah gadai tersebut, karena telah kehilangan sumber mata pencaharian hidup rumah tangganya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Melemahnya kemampuan ekonomi rumah tangga penggadai sawah tersebut pada gilirannya akan berdampak pula terhadap melemahnya kehidupan sosial keluarga. Dengan kata lain bahwa praktek sistem gadai sawah yang berlangsung selama ini dapat berakibat semakin melemahnya kemampuan sosial ekonomi bagi pihak penggadai sawah. Sebaliknya pihak pemegang gadai akan mendapatkan keuntungan, pertama, karena ia mendapatkan hak garapan sawah sebagai jaminan atas perjanjian gadai, dan kedua, pada akhirnya nanti setelah habis masa gadainya, jumlah "uang" yang telah "dipinjam" pihak pemilik sawah tersebut dapat kembali lagi secara penuh.

Dari beberapa uraian tersebut secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pendekatan kebutuhan pokok digunakan untuk melihat tingkat kecukupan ekonomi petani dengan mengaitkan kebutuhan fisik minimum rumah tangganya. Tingkat kecukupan ekonomi petani berkaitan dengan kondisi obyektif dan subyektif yang dimilikinya seperti luas sawah yang dimilikinya, pekerjaannya, motivasinya. Dengan kata lain tingkat kecukupan ekonomi berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi petani yang bersangkutan. Selain itu tingkat kecukupan ekonomi berkaitan dengan jangkauan terhadap sumber pinjaman. Bila kondisi obyektif dan subyektif tidak dapat mendukung kebutuhan pokok rumah tangganya, dan sumber pinjaman juga sulit dijangkau, salah satu alternatif bagi petani adalah menggadaikan sawah.

Dalan sistem gadai terdapat perjanjian gadai. Meski dalam perjanjian gadai hak penggarapan sawah gadai dipegang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dalam perjanjian gadai hak penggarapan sawah gadai dipegang oleh pemegang gadai, namun prakteknya dapat dilakukan oleh penggadai atau oleh orang lain dengan sistem *lanja*, yaitu membayar sewa garapan per tahun kepada pemegang gadai. Oleh karenanya di sini diperlukan pendekatan hubungan penggarapan sawah gadai. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui hubungan penggarapan yang mana yang memungkinkan penggadai cenderung lebih mampu menebus kembali sawah gadainya.

Pengalihan penguasaan hak garapan melalui sistem gadai tersebut pada akhirnya berdampak terhadap pekerjaan penggadai, pendapatan penggadai, penebusan kembali sawah gadai, dan munculnya konflik sengketa gadai.

Pendekatan teori pertukaran (Homans) digunakan untuk melihat relevansinya dengan sistem gadai sawah terutama yang berkenaan dengan bentuk perjanjian gadai dan konflik sengketa gadai.

Sedangkan pendekatan ketentuan perundangan tentang gadai tanah (UU No. 56 Prp. Tahun 1960) digunakan untuk melihat apakah praktek sistem gadai sawah sesuai dengan ketentuan perundangan tersebut terutama yang berkenaan dengan penebusan kembali sawah gadai.

Secara ringkas alur praktek sistem gadai sawah dapat digambarkan sebagai berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

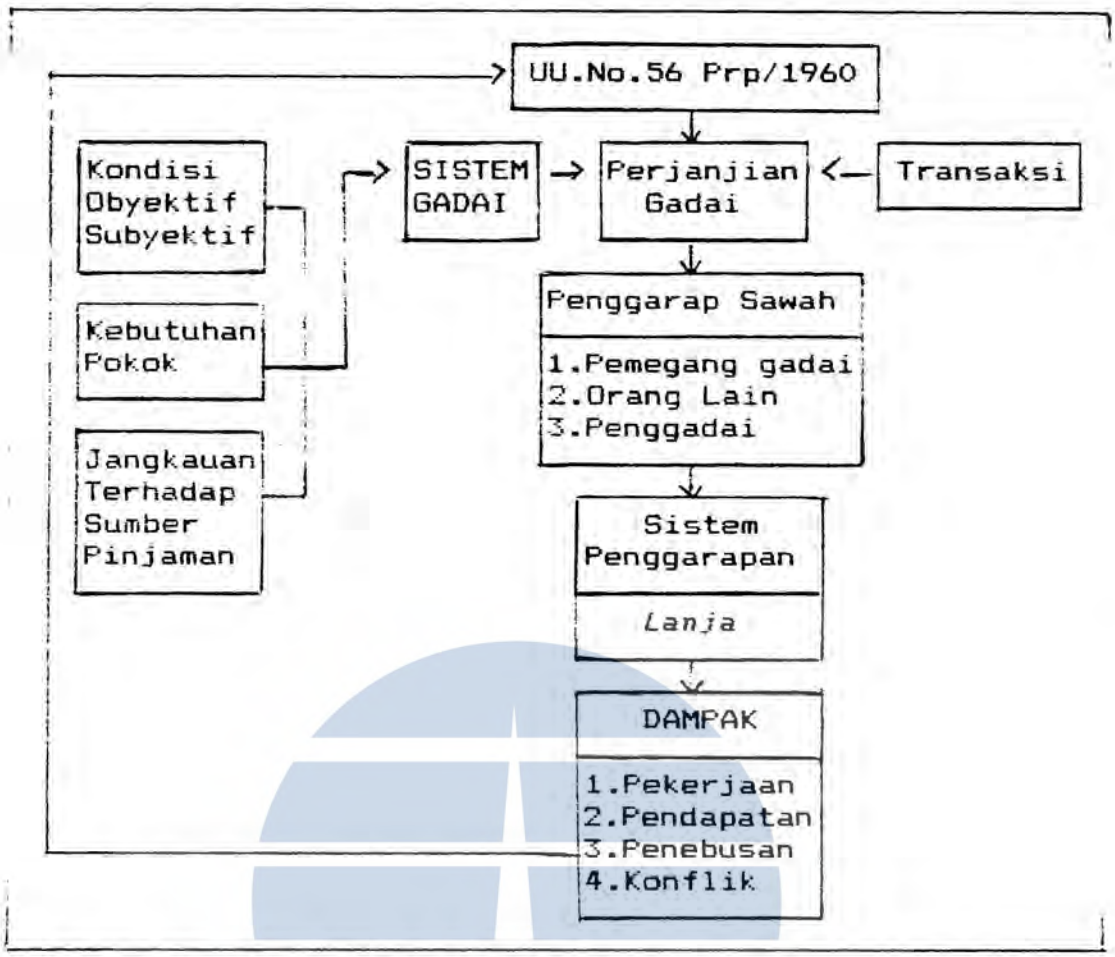

Gambar: Alur Praktek Sistem Gadai Sawah

F. HIPOTESIS KERJA

Hipotesis keja ini untuk mengarahkan langkah-langkah praktis mengumpulkan data atau informasi di lapangan sehingga memperoleh pemahaman.

(1) Petani menggadaikan sawahnya disebabkan oleh motivasi ekonomi dan ingin mempertahankan status sosialnya.

(2) Penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh pemegang gadai (sesuai perjanjian gadai pada umumnya), atau oleh orang lain dengan sistem *lanja* (membayar sewa penggarapan sawah gadai kepada pemegang gadai) berdampak terhadap perubahan jenis pekerjaan penggadai.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

(3) Penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh pemegang gadai atau oleh penggadai/orang lain dengan sistem *lanja* berdampak terhadap perubahan pendapatan penggadai.

(4) Penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh penggadai dengan sistem *lanja*, dengan proporsi sawah gadai terhadap sawah miliknya kurang dari 50%, maka pihak penggadai cenderung lebih mampu menebus kembali sawah gadainya.

G. BEBERAPA DEFINISI

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan utama setiap orang untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Dalam hal ini diklasifikasikan menjadi dua kebutuhan, yaitu kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sosial. Kebutuhan ekonomi diidentifikasi seperti kebutuhan makan, pakaian, perumahan, kesehatan. Sedangkan kebutuhan sosial diidentifikasi seperti pendidikan, kedudukan atau status sosial.

Kondisi obyektif adalah kondisi sosial ekonomi yang dimiliki seseorang seperti tingkat pendidikannya, pekerjaannya, luas sawah miliknya, pendapatannya. Sedangkan *kondisi subyektif* adalah faktor-faktor yang menjadi motivasi atau alasan seseorang melakukan suatu tindakan tertentu, seperti menggadaikan sawahnya.

Sumber pinjaman adalah seseorang atau lembaga yang memberikan pinjaman/kredit dana atau modal. Lembaga pemberi pinjaman/kredit tersebut, seperti bank, koperasi, atau Perum Pegadaian.

Gadai sawah adalah pengalihan penguasaan hak garapan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

dari pihak pemilik sawah kepada pemilik uang/padi gabah sebagai jaminan atas "pinjaman" uang/padi gabah yang diterimanya. Selama "pinjaman" tersebut belum dikembalikan oleh pihak pemilik sawah, maka hak penggarapan sawah tersebut tetap berada pada pihak pemilik uang/padi gabah. Sawah yang dijadikan jaminan tersebut disebut *sawah gadai*.

Proporsi sawah gadai adalah perbandingan (persentase) antara luas sawah gadai terhadap luas sawah miliknya.

Perjanjian gadai adalah transaksi "pinjam-meminjamkan" dengan jaminan hak garapan lahan sawah antara pihak pemilik sawah dengan pemilik uang/padi gabah.

Penggarap sawah adalah pihak-pihak yang melakukan penggarapan sawah gadai. Dalam hal ini terdapat tiga pihak, yaitu pihak pemegang gadai, penggadai, dan orang lain.

Penggadai adalah pihak pemilik sawah yang melakukan perjanjian gadai. *Pemegang gadai* adalah pihak pemilik uang/padi gabah yang melakukan perjanjian gadai. *Orang lain* adalah penggarap sawah gadai dengan sistem *lanja*.

Lanja adalah sistem penggarapan sawah dimana pihak penggarap memberikan biaya sewa kepada pihak yang menguasai hak garapan sawah tersebut. Dalam hal ini pihak penggarapnya adalah pemilik sawah itu sendiri atau orang lain, sedangkan pihak yang menguasai hak garapan adalah pemegang gadai.

Dampak gadai sawah adalah akibat material dan non material dari praktek sistem gadai sawah terhadap penggadai yang diindikasikan dengan perubahan pekerjaan/pendapatan, kemampuan penebusan kembali dan munculnya konflik sengketa gadai.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

UU No.56 Prp. Tahun 1960 adalah ketentuan perundangan yang mengatur tentang gadai tanah, seperti ketentuan tentang penebusan kembali sawah gadai, atau ketentuan tentang penyelesaian konflik sengketa gadai.

Teori pertukaran adalah teori sosial untuk menjelaskan hubungan antara manusia (individu) di dalam transaksi sosialnya. Dalam hal ini transaksi sosialnya adalah pihak pemegang gadai memberikan "pinjaman" uang/padi gabah kepada pihak penggadai, sebaliknya pihak penggadai memberikan jaminan berupa hak penggarapan sawah kepada pihak pemegang gadai.

Keluarga adalah sekelompok orang yang terbentuk oleh tali perkawinan, keturunan, atau adopsi. *Rumah tangga* adalah satuan ekonomi dapur yang anggotanya bertempat dalam satu rumah atau lebih; atau yang anggotanya bertempat dalam bagian rumah. Dengan demikian dalam satu rumah tangga bisa terdiri dari satu keluarga atau lebih; atau sebaliknya dalam satu keluarga dapat terdiri dari satu atau lebih rumah tangga.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

BAB II METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah *penelitian kualitatif* yang berupaya untuk memperluas pemahaman tentang seluk beluk praktek sistem gadai sawah pada masyarakat desa. Teknik yang digunakan dalam pengambilan data atau informasi adalah pertama-tama dengan melakukan *wawancara* langsung secara bebas (terbuka) terhadap responden/informan sesuai dengan topik-topik penelitian yang sudah disiapkan. Materi wawancara dikembangkan pada bagian-bagian yang paling menarik dan penting dari responden/informan yang bersangkutan, sehingga diperoleh data atau informasi yang bersifat deskriptif (data kualitatif) seperti latar belakang pendidikannya, pekerjaannya, pendapatannya, motivasinya, sistem perjanjian gadainya, hubungan penggarapan sawah gadainya, sistem penggarapan sawah gadainya, dampaknya, dan sebagainya. Kemudian untuk keperluan analisis, penulis juga melakukan kajian *dokumen* (data sekunder) dengan mengambil data dari Kantor Kepala Desa, Kantor Kecamatan, Kantor Statistik Kabupaten, Kantor Bank, Kantor Perum Pegadaian, Kantor Koperasi, dan sebagainya, seperti data potensi desa, data monografi desa, data potensi kecamatan, leaflet, buku laporan tentang intensifikasi pertanian (padi sawah) termasuk produktivitasnya, buku laporan koperasi, dan sebagainya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

A. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di desa Margamulya, kecamatan Bongas, kabupaten Indramayu, propinsi Jawa Barat. Masa penelitian sekitar 4 bulan dimulai April hingga Agustus 1997. Pada masa itu di desa Margamulya dan sekitarnya sering ada kegiatan kampanye Pemilu dan pengerahan massa (Golkar) yang dilakukan oleh aparat desa/kecamatan, sehingga sulit mencari waktu responden dan informan untuk melakukan wawancara. Oleh karena itu, hingga Pebruari 1998 penulis masih kembali berkunjung ke lokasi penelitian untuk melengkapi kekurangan data atau informasi.

Lokasi ini dipilih karena dari hasil kunjungan lapang penulis sebelum melakukan penelitian ini, yaitu sekitar bulan Januari 1997 diperoleh informasi bahwa di desa Margamulya masih banyak terjadi gadai sawah, bahkan sekitar tahun 1992 hingga tahun 1994 pernah terjadi sengketa gadai. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh data untuk memahami fenomena gadai sawah.

Selain itu yang menarik penulis memilih desa ini adalah mayoritas penduduknya bermata pencaharian usaha tani padi sawah dengan sistem intensifikasi sehingga produksi padi yang dihasilkannya mengantarkan desa ini menjadi desa swasembada beras, sekaligus memberi andil dalam mengangkat kabupaten Indramayu sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat. Sebagai desa yang berpredikat swasembada beras semestinya petani yang ada di desa Margamulya berkecukupan, tetapi pada kenyataannya masih banyak petani yang menggadai-

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kan sawahnya. Pertanyaan yang muncul di sini adalah mengapa masih banyak terjadi praktek gadai sawah?

Selanjutnya bila dikaitkan dengan studi yang dilakukan di lima desa di Jawa Barat yang menyangkut sistem gadai sawah seperti yang telah dikemukakan, studi di desa Margamulya ini kiranya dapat dipakai untuk perbandingan atau menambah *accumulated knowledge* tentang fenomena gadai sawah.

B. PENGUMPULAN DATA

Dalam pengumpulan data, penulis mengambil dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari responden/informan melalui wawancara langsung secara bebas (terbuka), berupa data atau informasi yang bersifat deskriptif (data kualitatif). Sedangkan data sekunder diperoleh dari Kantor Desa, Kantor Kecamatan, Kantor Statistik Kabupaten, Kantor Bank, Kantor Koperasi, Kantor Perum Pegadaian, dan sebagainya berupa sumber/dokumen tertulis seperti dikemukakan diatas.

Para responden terdiri dari rumah tangga petani yang pernah atau masih melakukan transaksi gadai sawah dalam sepuluh tahun terakhir (tahun 1987-1997). Untuk mendapatkan responden, penulis pertama-tama menghubungi kepala desa, dan aparat desa lainnya. Meski pada mulanya data responden itu sulit sekali diperoleh (sensitif), pada akhirnya data petani yang telah atau masih melakukan transaksi gadai, termasuk data tokoh-tokoh masyarakat (informan) dapat diperoleh dari aparat desa. Kemudian, dari pengecekan di lapangan masih

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

banyak petani yang melakukan transaksi gadai, tetapi datanya tidak ada di arsip Kator Kepala Desa. Oleh karenanya pengambilan responden didasarkan pada gabungan data arsip Kantor Kepala Desa, dan data yang ada di lapangan.

Setelah diperoleh data atau informasi tentang responden dan informan, selanjutnya dilakukan wawancara langsung secara bebas (terbuka) terhadap responden. Wawancara serupa juga dilakukan terhadap informan. Wawancara terus bergulir dari responden/informan yang satu ke responden/informan yang lainnya dan seterusnya hingga mencapai responden sebanyak 35 rumah tangga penggadai, sebanyak 6 rumah tangga pemegang gadai, dan sejumlah informan.

Dari 6 responden rumah tangga pemegang gadai, masing-masing 1 responden pernah mengalami konflik sengketa gadai; 1 responden pernah sebagai pemegang gadai, penggadai, sekaligus mengalami konflik sengketa gadai; 2 responden pernah sebagai penggadai; dan 1 responden yang melakukan transaksi gadai 3 kali. Konflik sengketa gadai dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu konflik penebusan kembali sawah gadai dan konflik lahan garapan sawah gadai. Menurut Nawawi dan Hadari (1992:216-217), dalam penelitian kualitatif pengambilan data dari responden dan informan dapat dihentikan bila sudah mencapai taraf ketuntasan data atau informasi. Dalam hal ini penulis berpedoman kepada prinsip ketuntasan data atau informasi tersebut. Dari sebanyak respoden/informan tersebut penulis menganggap sudah memperoleh ketuntasan data atau informasi sesuai dengan fokus masalah penelitian.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Dengan kata lain sudah tidak ada lagi data atau informasi yang akan dihimpun atau sudah terjadi pengulangan informasi (Moleong, 1991:166), sehingga penulis tidak menambah responden/informan kembali.

Dengan demikian, responden penggadai berjumlah 35 rumah tangga. Meski dalam studi ini difokuskan pada rumah tangga petani penggadai, namun untuk keperluan pemahaman seluk beluk gadai sawah secara lebih seksama, penulis mengambil juga data atau informasi dari petani pemegang gadai sebanyak 6 rumah tangga, termasuk pemegang gadai yang mengalami konflik sengketa gadai seperti dikemukakan di atas. Jumlah transaksi gadai sawah setiap tahun diperkirakan sekitar 12 transaksi, berarti selama sepuluh tahun diperkirakan sekitar 120 transaksi.

Informan yang diwawancarai adalah adalah aparat terkait atau tokoh masyarakat, seperti panitera (kini pensiun) Pengadilan Negeri, aparat Desa, aparat Kecamatan, petugas Kantor Statistik Kabupaten, petugas Pengairan, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Pengamat Hama dan Penyakit (PHP), staf Bank Perkreditan Rakyat - Bank Kredit Desa (BPR-BKD), staf BRI Unit Desa, staf Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), pengurus Koperasi, kepala Perum Pegadaian, pengurus Lembaga Pendidikan Pesantren, kepala SD, dan beberapa tokoh masyarakat terkemuka lainnya.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari Kantor Kepala Desa, Kantor Kecamatan, Kantor Statistik Kabupaten, Kantor Bank, Kantor Koperasi, Kantor Perum Pegadaian, dan sebagai-

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

nya berupa sumber/dokumen tertulis, seperti arsip transaksi gadai, data monografi desa, data potensi desa, data potensi kecamatan, buku laporan Camat tentang intensifikasi pertanian, data statistik penduduk, dan sebagainya.

C. ANALISIS DATA

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Dengan merujuk Miles dan Huberman (1992:15-21), dalam analisis kualitatif, pertama-tama penulis melakukan pengkajian data atau informasi secara menyeluruh, sambil mengecek kembali keabsahan data tersebut. Kemudian membuat rangkuman hasil wawancara dan mengelompokkannya ke dalam aspek-aspek tertentu. Unit analisis dalam penelitian ini rumah tangga petani yang pernah atau masih melakukan transaksi gadai sawah dalam sepuluh tahun terakhir (tahun 1987-1997).

Sedangkan dalam analisis kuantitatif (deskriptif), pertama-tama penulis membuat beberapa tabel data dasar seperti (1) Jumlah penggadai menurut luas sawah gadai, nilai gadai, dan sebagainya, (2) Kaitan antara proporsi sawah gadai dengan pihak penggarapnya, (3) Kaitan antara proporsi sawah gadai dengan pekerjaan sebelum dan sesudah menggadaikan sawahnya, (4) Kaitan antara proporsi sawah gadai dengan pendapatan sebelum dan sesudah menggadaikan sawahnya, (5) Kaitan antara proporsi sawah gadai dengan penebusan kembali sawah gadai.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Berdasarkan tabel data dasar tersebut, kemudian penulis mengolah dengan menyederhanakan kembali tabel data dasar tersebut dengan mendasarkan pada teknik distribusi frekuensi, sehingga memudahkan interpretasi. Dalam interpretasi penulis menginterpretasikan tidak hanya terbatas pada data yang ada, tetapi menghubungkannya dengan masalah penelitian, kerangka pemikiran dengan berbagai pendekatannya, hipotesis kerja, dan selanjutnya dibuat kesimpulan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

BAB III DESA MARGAMULYA

A. KEADAAN PERTANIAN

Berdasarkan letak desa dan mata pencaharian penduduknya, menurut Mubyarto, (1990:1) ada sembilan tipologi desa, yaitu desa persawahan, desa lahan kering, desa perkebunan tebu, desa peternakan, desa nelayan, desa hutan, desa industri kecil, desa buruh industri, dan desa jasa dan perdagangan. Dengan pertimbangan serupa, maka desa Margamulya yang terletak di daerah pertanian padi sawah, jalur pantai utara (pantura) Jawa Barat, dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian usaha tani padi sawah (Lampiran A Tabel 3) dapat digolongkan ke dalam desa persawahan.

Sebagai desa persawahan perlu diketahui gambaran keadaan pertanian khususnya intensifikasi padi termasuk produktivitasnya sehingga dapat diketahui pula gambaran tingkat kemampuan desa dalam pengadaan pangan khususnya padi bagi penduduknya.

Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam kebijakan intensifikasi pertanian di wilayah kecamatan Bongas termasuk di desa Margamulya adalah memantapkan pelestarian swasembada beras dan mewujudkan swasembada pangan dengan meningkatkan produktivitas lahan sawah (Satpel Bimas Kecamatan Bongas, 1996). Gambaran desa Margamulya khususnya yang berkenaan dengan intensifikasi pertanian, dan keadaan sosial ekonomi masyarakatnya dapat dikemukakan sebagai berikut. Desa Margamulya merupakan salah satu desa dari delapan desa yang ada

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

di kecamatan Bongas, kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dari hasil wawancara dengan beberapa aparat desa terungkap bahwa desa Margamulya baru terbentuk pada sekitar tahun 1974 yaitu setelah dilakukan pemekaran desa Bongas. Mengingat desa Bongas wilayah cakupannya cukup luas, Pemerintah Daerah (Pemda) Tingkat II Kabupaten Indramayu melakukan pemekaran dengan meningkatkan statusnya, semula sebagai desa kemudian meningkat menjadi kecamatan Bongas, dan membawahi delapan desa termasuk desa Margamulya. Desa Margamulya yang terdiri dari blok/kampung Samakrombeng, Tundagan, Gebangmampang, dan Asinan itu semula merupakan bagian wilayah desa Bongas.

Batas wilayah desa Margamulya, di sebelah utara berbatasan dengan desa Soge, di sebelah selatan berbatasan dengan desa Sidamulya, di sebelah barat berbatasan dengan desa Kertajaya, dan di sebelah timur berbatasan dengan desa Drunten Wetan (Lampiran C). Di desa Margamulya terletak kantor kecamatan Bongas, sehingga jarak kantor desa Margamulya ke kantor kecamatan Bongas hanya sekitar 0,3 km ke arah barat, sedangkan jarak ke kantor kabupaten Indramayu sekitar 50 km ke arah timur.

Ada dua sungai yang melintas di desa Margamulya, yaitu Sungai Perawan dan Sungai Gandu. Sungai Perawan yang lebarnya sekitar 35 meter dan panjangnya sekitar 9 km melintas di sebelah timur blok Samakrombeng, bermuara di desa Eretan, pantai utara Jawa Barat. Sungai perawan merupakan pembatas desa Margamulya di sebelah timur dengan desa Drunten Wetan. Selain itu sungai Perawan merupakan sarana transportasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

sungai yang menggunakan perahu (bermesin), sebagai alternatif transportasi darat bagi warga masyarakat desa Margamulya dan sekitarnya yang akan pergi ke kota seperti Eretan, Indramayu, Cirebon, atau Jakarta. Bantaran sungai Perawan dimanfaatkan penduduk setempat untuk menanam padi, berkebun atau menanam palawija, bahkan ada juga beberapa penduduk yang memanfaatkannya untuk membuat bata merah, sesuai musimnya. Petani yang menggarap tanah bantaran memberikan sewa setiap tahunnya kepada instansi pengairan melalui Juru Pengairan setempat. Menurut Petugas Pengairan, para petani desa Margamulya yang memanfaatkan atau mengusahakan tanah bantaran sungai Perawan di blok Samakrombeng, dan bantaran saluran irigasi sekunder di blok Tundagan berjumlah sekitar 110 orang, dengan luas areal sekitar 25 ha. Luas tanah bantaran yang mereka usahakan antara 0,176 hingga 0,710 ha, atau rata-rata tanah garapan bantaran sungai per warga sekitar 0,23 ha. Dengan demikian sungai Perawan mempunyai fungsi penting dalam perekonomian warga desa Margamulya dalam upaya memperoleh tambahan penghasilannya.

Sungai Gandu yang lebarnya sekitar 20 meter dan panjangnya sekitar 9 km melintas di tengah desa Margamulya yang membatasi blok Tundagan dan Gebangmampang, bermuara di desa Soge, pantai utara Jawa Barat. Di bagian hulu Sungai Gandu yang melintas di blok Tundagan oleh penduduk desa ini dibuat bendungan (dengan nama Bendungan Cibalik) dengan dana swadaya masyarakat untuk mengairi sawah yang lokasinya sulit dijangkau saluran irigasi teknis, atau lokasinya lebih

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

tinggi dari saluran irigasi tersebut. Ada sekitar 11 ha lahan sawah yang dapat diairi oleh Bendungan Cibalik.

Topografi desa termasuk dataran rendah dengan ketinggian 22 meter dari permukaan laut. Suhu maksimum sekitar 32^{O} C, dan suhu minimum sekitar 21^{O} C. Banyak curah hujan sekitar 400 mm per tahun (Data Monografi Desa 1995/1996). Wilayah desa ini termasuk jalur pantai utara (pantura) Jawa Barat. Oleh karenanya tanaman yang paling dominan di desa ini adalah padi sawah yang diselingi tanaman palawija, dengan póla tanam padi, padi, dan palawija (Ekspos Camat Bongas tentang Getapsitampan).

Terdapat sebuah pasar semi permanen, terletak di blok Gebangmampang, sekitar 0,15 km dari kantor desa Margamulya ke arah kecamatan Bongas. Pasar ini hanya ada pada Kamis sore hingga Jumat pagi setiap minggunya. Oleh karenanya pasar tradisional ini dikenal dengan nama *Pasar Jumat*. Setelah itu para pedagangnya pindah ke lokasi pasar tradisional di desa lain, dan seterusnya. Kemudian para pedagang tersebut kembali lagi ke *Pasar Jumat* pada Kamis sore hingga Jumat pagi pada minggu berikutnya. Luas pasar ini sekitar 0,5 ha. Pada hari pasar suasana pasar cukup padat, banyak penduduk desa ini yang menjajakan dagangannya berupa makanan (kue), sayur-sayuran, buah-buahan, pakaian, dan sebagainya.

Luas wilayah desa Margamulya sekitar 588,08 ha, sebanyak 80% diusahakan untuk pertanian padi sawah beririgasi teknis (Lampiran A Tabel 1). Jadi sebagian besar wilayah desa Margamulya diperuntukkan bagi usaha pertanian padi sawah.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

Langkah-langkah kebijakan pembangunan pertanian di kecamatan Bongas termasuk desa Margamulya, yaitu intensifikasi pertanian, kebijakan produksi tanaman pangan, dan kebijakan irigasi.

(1) Intensifikasi Pertanian

Mata pencaharian penduduk yang paling dominan di desa Margamulya adalah usaha tani padi sawah dengan sistem intensifikasi. Pengolahan lahan menggunakan traktor, benihnya varietas unggul, menggunakan pupuk dan obat-obatan pembasmi hama dan penyakit sesuai anjuran Dinas Pertanian. Sistem pengairan menggunakan irigasi teknis yang bersumber dari bendungan Jatiluhur di Purwakarta. Oleh karena itu masa penggarapan sawah di desa Margamulya dan sekitarnya dapat dilakukan dua kali setiap tahunnya, yaitu musim *rendeng* sebagai masa penggarapan pertama dan musim *sadon* (gadu) sebagai masa penggarapan kedua. Kemudian setelah selesai panen *sadon* sebagian dari petani menanam sayur-sayuran atau buah-buahan (palawija) di lahan sawah tersebut atau ditanah darat (bantaran sungai).

Sebagai salah satu desa dari delapan desa yang ada di kecamatan Bongas, program intensifikasi pertanian di desa Margamulya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program intensifikasi pertanian di kecamatan Bongas. Oleh karenanya paket-paket kebijakan intensifikasi pertanian yang dilakukan pemerintah di tingkat kecamatan Bongas sekaligus ditujukan pula untuk desa Margamulya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

(2) Kebijakan Produksi Tanaman Pangan

Menurut Baharsyah yang dikutip Sukartawi (1996:103), kebijaksanaan pembangunan di sektor pertanian dalam PJP-II orientasinya bukan lagi pada upaya mencukupi produk semata, tetapi juga mengarah pada kegiatan yang berwawasan agrobisnis. Tujuannya selain untuk meningkatkan kesejahteraan petani, juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan pada umumnya. Sejalan dengan kebijaksanaan pertanian tersebut, indikasi ke arah pengembangan tanaman agrobisnis memang sedang dirintis di kecamatan Bongas, termasuk di desa Margamulya, di samping intensifikasi padi sawah.

Dalam kaitan dengan upaya untuk meningkatkan efektifitas pembangunan pertanian, dan pencapaian hasil intensifikasi pertanian khususnya produksi tanaman pangan, pemerintah kabupaten Indramayu yang wilayahnya merupakan jalur pantura dan dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat telah menetapkan kebijakan tentang Gerakan Pemantapan Produksi Tanaman Pangan (Getapsitampan). Kebijakan itu merupakan program lima tahunan dan sudah mulai digulirkan sejak tahun 1996 hingga tahun 2001. Dengan mempertimbangkan letak dan potensinya, kecamatan Bongas merupakan kecamatan yang ditetapkan untuk Getapsitampan.

Untuk melaksanakan kebijakan Getapsitampan, pemerintah kecamatan Bongas telah membentuk suatu team kelompok kerja yang terkait. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam kebijakan Getapsitampan tersebut adalah (1) Memantapkan pelestarian swasembada beras dan mewujudkan swasembada pangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dengan meningkatkan produktivitas lahan sawah, (2) Menumbuh-kembangkan kelompok-kelompok tani sebagai wahana belajar dan bermusyawarah sehingga terselenggara kegiatan usaha tani yang mengacu kepada kebersamaan dalam pemecahan masalah lapangan, (3) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani melalui upaya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu dan Iptek yang pada gilirannya petani mampu merubah perilakunya ke arah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya (Satpel Bimas Kecamatan Bongas, 1996).

Team kerja Getapsitampan merekomendasikan (a) jenis varietas padi yang harus ditanam petani dalam musim *rendeng* atau *sadon* musim tanam yang bersangkutan, (b) Penentuan waktu atau tanggal mulai pengolahan lahan sawah untuk musim tanam *rendeng* atau *sadon*. (c) Penentuan kredit dan permodalan (KUT) yang dibutuhkan petani.

(3) Kebijakan Irigasi

Selain kebijakan Getapsitampan, dalam rangka pelestarian swasembada beras, memantapkan kenaikan produksi palawija dan hortikultura di kecamatan Bongas termasuk desa Margamulya, dibentuk panitia irigasi tingkat kecamatan yang diketuai camat. Panitia irigasi ini menetapkan pemberian air berdasarkan golongan sawah untuk musim tanam yang bersangkutan.

Pokok-pokok kebijakan irigasi ini adalah (a) Gilir giring, yaitu mengadakan pembagian air secara prioritas ke areal yang kritis, (b) Gilir berselang, yakni mengadakan pembagian pemberian air dengan sistem giliran di depan – di

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

belakang saluran irigasi. (c) Pompanisasi, yakni membantu pemberian air bila dari kedua sistem tersebut di atas tidak memungkinkan, (d) Membendung saluran pembuang, yakni menaikkan air ke petakan sawah atau persediaan air untuk pompanisasi, (e) Melestarikan saluran pembuangan air, (f) Mengadakan pembabatan pohon atau tanaman tahunan di sepanjang saluran air pembuang (Satpel Bimas Kecamatan Bongas, 1996).

Selanjutnya untuk meningkatkan produktivitas lahan sawah telah diidentifikasi lahan-lahan bermasalah yang cukup merepotkan para petani seperti akibat banjir, kekeringan, dan terserang organisme pengganggu tanaman (OPT). Dari 470 ha areal lahan sawah yang ada di desa Margamulya terdapat sekitar 250 ha (53%) lahan bermasalah, masing-masing sekitar 75 ha (16%) bermasalah banjir, sekitar 100 ha (21%) bermasalah kekeringan, dan sekitar 75 ha (16%) yang bermasalah OPT.

Luas areal lahan sawah di desa Margamulya berdasarkan penetapan panitia irigasi pada musim tanam *rendeng* 1996/1997 yaitu untuk lahan sawah golongan satu seluas 141 ha, dan golongan dua seluas 342 ha. Sedangkan pada musim tanam *sadon* 1997 yaitu untuk golongan satu seluas 101 ha. Dengan demikian luas areal sawah untuk kedua musim tanam tersebut berjumlah 584 ha atau sekitar 13,75% dari areal lahan sawah teknis sekecamatan Bongas.

Hasil intensifikasi pertanian di desa Margamulya seperti yang dilaporkan Satpel Bimas Kecamatan Bongas produksinya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

Tabel 1. Produksi Intensifikasi Pertanian
Padi Sawah Desa Margamulya Musim Tanam 1994-1996

Program Intensifikasi padi	Produksi					
	M.T.1994		M.T.1995		M.T.1996	
	L.Areal (ha)	Prod. (ton)	L.Areal (ha)	Prod. (ton)	L.Areal (ha)	Prod. (ton)
Supra Insus	250	1.375	250	1.625	260	1.950
Paket C	50	230	50	260	50	310
Paket D	0	0	50	340	50	375
Jumlah	300	1.605	350	2.225	360	2.635
Produktivitas	1	6	1	6	1	7

Sumber: Laporan Satpel Bimas Kecamatan Bongas: "Evaluasi Hasil Intensifikasi Pertanian MT.1996", diolah kembali.

Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa produktivitas padi gabah pada musim tanam 1994 mencapai 6 ton per ha, musim tanam 1995 mencapai 6 ton per ha, dan musim tanam 1996 naik menjadi 7 ton per ha.

Bila dibandingkan antara produksi padi gabah desa Margamulya sebesar 2.635 ton per tahun, dengan jumlah penduduknya sekitar 6.901 jiwa (Lampiran A Tabel 2), dapat diperoleh 382 kg gabah per jiwa per tahun. Apabila dikonversikan terhadap beras dengan penyusutan sekitar 35%, maka akan diperoleh 248 kg beras per jiwa per tahun.

Dari sensus ekonomi 1996 tingkat produksi 130 kg hingga 150 kg beras per kapita per tahun di klasifikasikan sebagai desa swasembada beras. Dengan demikian desa Margamulya dapat diklasifikasikan sebagai desa yang lebih dari desa swasembada beras atau surplus.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

B. KEADAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA

(1) Pendidikan Penduduk

Di desa Margamulya mulai pertengahan tahun 1970an terdapat SD Inpres. Kemudian pada tahun 1980an selain penambahan SD Inpres, juga dibangun SMPN. Selain itu, di desa ini terdapat sekolah lainnya di bawah Yayasan Pendidikan Pesantren Darul Falah. Kini yayasan yang didirikan tahun 1986 itu telah memiliki TK, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah, dengan jumlah murid-muridnya dari tahun ke tahun terus meningkat.

Adanya sarana dan prasarana pendidikan tersebut dapat mendorong peningkatan pendidikan penduduk pada sekitar 10 tahun terakhir. Sebagai ilustrasi, menurut penjelasan salah seorang dari Kepala Sekolah SD setempat, sampai dengan tahun 1974 di desa Margamulya hanya ada sebuah SD, itupun hanya sampai kelas 3 dengan seorang guru yang merangkap sekaligus untuk ketiga kelas tersebut. Bila murid-murid ingin melanjutkan ke kelas 4 dan seterusnya harus pindah ke SD lain yang ada di desa-desa lain sekitar desa Margamulya yang jaraknya 5 hingga 10 km. Sedangkan kondisi jalan desa saat itu masih tanah, dan bercampur lumpur di waktu hujan, sehingga anak-anak menjadi malas bersekolah. Pada akhirnya banyak anak yang putus sekolah sebelum tamat SD. Pada tahun 1974 tingkat pendidikan penduduk desa "Margamulya" yang lulus SD sekitar 35 orang, lulus SLTP/SLTA sekitar 10 orang. Dengan demikian tingkat pendidikan penduduk yang tamat SD

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

hingga SLTA masih sedikit sekali, dan belum ada yang lulus sarjana.

Namun mulai sekitar tahun 1980an, sarana dan prasarana pendidikan dasar cukup memadai. Tambahan lagi didukung oleh kondisi jalan desa yang mulai beraspal, sehingga sarana transportasi seperti angkutan pedesaan, ojeg sepeda motor masuk ke desa-desa. Kemudian mulai sekitar tahun 1990an didukung pula oleh adanya listrik masuk desa. Semuanya itu sangat mendukung kemajuan tingkat pendidikan penduduk desa-desa sekecamatan Bongas, termasuk desa Margamulya. Kini di desa Margamulya sudah ada sekolah (umum) dari SD hingga SMP, sedangkan sekolah (agama) dari TK (swasta), Madrasah Ifti-daiyah (swasta), Madrasah Tsanawiyah (swasta), hingga Madra-sah Aliyah (swasta).

Adanya sejumlah sarana dan prasarana pendidikan (ban-tuan pemerintah maupun swadaya masyarakat) sebagaimana dikemukakan, mendorong peningkatan tingkat pendidikan pendu-duk desa Margamulya. Kini banyak penduduk desa ini yang tamat dari perguruan tinggi (Lampiran A Tabel 2). Hal itu menunjukkan adanya kesadaran dari warga desa ini tentang pentingnya pendidikan bagi putra-putrinya. Mereka berharap dengan meningkatnya tingkat pendidikan putra-putrinya dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik dari orang tuanya, di luar bertani padi sawah. Apalagi lahan sawah yang mereka miliki sebagian besar sempit sekitar 0,62 ha per rumah tangga. Hal itu tentu sulit untuk menopang kebutuhan hidup rumah tangganya dengan rata-rata tanggungan 3 anak.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

(2) Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk desa Margamulya yang berjumlah 6.901 orang, terdiri dari laki-laki 3.394 (0,49%) orang dan perempuan 3.507 (0,51%) orang (Daftar Pertanyaan Potensi Desa, Sensus Ekonomi 1996). Tingkat kepadatan penduduk desa ini cukup tinggi mencapai sekitar 85 jiwa per km^2. Jumlah rumah tangganya sebanyak 1.911 termasuk 143 rumah tangga yang dikepalai wanita, dengan tanggungan keluarga rata-rata sekitar 3 anak, (Indramayu Dalam Angka, 1996).

Mata pencaharian pokok penduduknya sebagian besar adalah petani sebanyak 1.289 (53,6%) orang, kemudian buruh tani 798 (33%) orang, selebihnya (13.4%) adalah pegawai negeri, pedagang, pertukangan, pegawai swasta, ABRI, dan jasa angkutan (darat dan sungai (Lampiran A Tabel 3). Pada umumnya penduduk desa Margamulya mempunyai mata pencaharian ganda. Menurut penjelasan aparat desa dan beberapa tokoh masyarakat setempat, banyak penduduk desa Margamulya yang bekerja di kota, baik di sekitar Indramayu maupun di kota-kota lain seperti Jakarta, Batam, dan ada juga sebagai TKI di Arab Saudi. Jumlah mereka berkisar antara 50 hingga 100 orang, umumnya mereka dari kalangan muda (wanita) yang berpendidikan SMP ke bawah. Mereka banyak yang berhasil bisa membangun rumah (bagus), dan membeli sawah (hektaran). Kini banyak sawah di desa ini dimiliki oleh mereka yang bekerja di kota itu (migran), bahkan ada salah seorang yang berhasil membeli sawah sekitar 6 ha. Jumlah migran yang berhasil membeli sawah ini sekitar 12 orang, masing-masing sekitar 1 hingga 6

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

ha. Hal itu berarti terjadi pergeseran kepemilikan sawah dari golongan petani yang tidak bermigrasi ke kota ke golongan penduduk migran yang berhasil (orang kaya baru).

Dengan demikian penghasilan yang diperoleh penduduk desa ini tidak hanya bersumber dari pekerjaan pokoknya, tetapi juga bersumber dari pendapatan lainnya, termasuk yang diperoleh dari kota tersebut. Sejumlah tenaga kerja yang bekerja di kota banyak menyumbang kepada peningkatan kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan di desa ini. Sedangkan sumber penghasilan sebagian besar penduduk adalah dari pertanian, terutama padi sawah.

(3) Kepemilikan Lahan

Dalam hal pertanahan, seluas 50 ha berstatus sertipikat hak milik, seluas 25 ha berstatus sertipikat hak guna bangunan, seluas 17 ha berstatus tanah kas desa seperti tanah bengkok, titisara, dan tanah desa lainnya (Monografi Desa 1995/1996). Dengan demikian seluas 496.08 ha atau sekitar 84% tanah di desa Margamulya belum bersertipikat.

Dalam hal kepemilikan lahan sawah, menurut penjelasan aparat desa setempat, ada 1 (0,2%) warga yang memiliki sawah lebih dari 15 ha, sebanyak 24 (3,9%) warga memiliki sawah antara 3,5 hingga 5 ha, sebanyak 182 (29,7%) warga memiliki sawah antara 1 hingga kurang dari 3,5 ha, dan selebihnya yaitu sebanyak 406 (66,2%) warga memiliki sawah kurang dari 1 ha. Dari 436 warga, sekitar 70% adalah warga yang memiliki sawah sekitar 0,352 ha. Dengan demikian mayoritas petani

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

desa adalah petani kecil dengan luas kepemilikan lahan sekitar 0,352 ha.

Selain itu, dari hasil wawancara dengan aparat desa setempat terungkap pula bahwa dari 470 ha lahan sawah yang ada di desa Margamulya tidak seluruhnya dimiliki penduduk desa Margamulya. Ada sekitar 90 ha (19%) lahan sawah yang dimiliki warga desa lainnya di sekitar desa Margamulya. Lahan sawah yang dimiliki warga desa Margamulya sekitar 380 ha (81%), sedangkan jumlah petani pemiliknya sebanyak 613 orang. Dengan demikian rata-rata kepemilikan lahan sawah setiap rumah tangga sekitar 0,62 ha.

Dari data potensi desa, keadaan sosial ekonomi secara umum dinyatakan cukup. Namun tercatat terdapat 618 (34%) keluarga prasejahtera, dan lainnya 657 (36%) keluarga sejahtera tahap I, 295 (16%) keluarga sejahtera tahap II, 169 (9%) keluarga sejahtera tahap III, serta 88 (5%) keluarga sejahtera tahap III plus. Hal itu menunjukkan bahwa keadaan sosial ekonomi penduduk desa ini sebagian besar berada pada tahap keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera tahap I. Sedangkan perumahan penduduk desa tercatat 1.239 (67%) unit rumah permanen, 427 (23%) unit rumah semi permanen, dan 176 (10%) unit rumah sederhana. Hal itu menunjukkan bahwa perumahan penduduk desa ini sebagian besar sudah memiliki rumah permanen.

C. SUMBER PERKREDITAN PETANI

Dalam interaksi sosial antar sesama warga desa Marga-

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

mulya terdapat tradisi saling tolong menolong, termasuk dalam hal kesulitan dana. Kedekatan hubungan seperti adanya hubungan darah, teman atau sahabat memperkuat solidaritas tolong-menolong. Terdapat responden yang mengungkapkan bahwa dirinya pernah meminjamkan sawahnya kepada temannya sesama mantan aparat desa untuk digadaikan kepada pihak lain, sedangkan pihak peminjam sawah itu memberikan uang *lanja* per tahunnya kepada pihak pemilik sawah selama masa gadai itu. Hal yang sama pernah dilakukan responden tersebut terhadap sesama mantan aparat desa lainnya. Namun kini pinjam-meminjam sawah tersebut sudah diselesaikan (Lampiran B:8).

Beberapa tokoh masyarakat setempat yang diwawancarai mengemukakan bahwa dirinya biasa saling tolong menolong dalam hal kesulitan dana atau keuangan. Namun demikian jumlah dana yang dapat dipinjam relatif terbatas, biasanya hanya untuk menanggulangi sementara kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari. Akan tetapi bila membutuhkan dana yang cukup besar, seperti untuk modal bertani padi sawah, hajatan (mengawinkan/sunatan), hal itu sulit dilakukan, sehingga harus mencari sumber pinjaman/kredit lain.

Beberapa sumber pinjaman/kredit yang bisa dilakukan masyarakat desa Margamulya, yaitu sebagai berikut:

(1) Kredit Usaha Tani

Salah satu kredit yang dapat diperoleh petani di desa Margamulya yaitu kredit usaha tani (KUT). KUT merupakan kredit modal kerja untuk membiayai usaha tani, seperti dalam

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

peningkatan intensifikasi padi. KUT diberikan melalui Koperasi Unit Desa (KUD) setempat, kemudian dana kredit tersebut disalurkan kepada petani (Sukmadi dan Sudrajat, 1994:25).

Dari hasil wawancara dengan pengurus KUD Sumber Tani, terungkap bahwa KUD Sumber Tani membantu menyalurkan KUT (dalam hal ini KUT Pola Khusus) kepada para anggotanya. Unit usaha KUT ini merupakan bentuk kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu BRI sebagai pemberi kredit, team Getapsitampan dalam penentuan kredit dan permodalan yang dibutuhkan petani, para kepala desa sekecamatan Bongas, dan para kelompok tani. KUD Sumber Tani mengajukan permohonan kredit kelompok tani kepada BRI Cabang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani yang telah disusun team Getapsitampan. Selanjutnya KUD meneruskan realisasi KUT kepada petani melalui kontak tani. Pada musim tanam 1992/1993 KUD Sumber Tani menyalurkan KUT kepada 7 kelompok tani Margatani. Akan tetapi yang masih aktif mengambil KUT hingga musim tanam 1996/1997 hanya 2 kelompok tani, yaitu Margatani II dan Margatani VII, dengan pokok kredit sekitar Rp6,5 juta, jauh lebih kecil dari pada pokok kredit musim tanam sebelumnya (1995/1996) sebesar Rp18,2 juta. Ketidakaktifan kelompok lainnya dalam mengambil KUT adalah masalah kemacetan dalam pengembalian kredit dari anggota kelompok tani. Bila ditelusuri kembali sumber kemacetan KUT tersebut, terungkap bahwa ada kelompok tani (kontak tani) yang menyalahgunakan KUT dengan mengatasnamakan orang lain. Ia sendiri sebenarnya tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan KUT.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

Jadi berkurangnya jumlah pokok KUT di desa Margamulya bukan karena prosedur pengajuan kredit yang sulit, tetapi lebih disebabkan kemacetan pengembalian kredit oleh anggota kelompok tani.

(2) Bank Perkreditan Rakyat - Bank Kredit Desa (BPR-BKD)

BPR-BKD merupakan lembaga perkreditan yang melayani masyarakat desa terutama petani kecil, pedagang kecil, atau warung kecil. Menurut penjelasan aparat desa setempat, sebelumnya di desa Margamulya ada *lumbung desa* yang merupakan wadah para petani meminjam padi di saat musim peceklik, yaitu masa setelah selesai *tandur* (tanam padi) sampai musim panen. Pada saat panen mereka mengembalikan pinjaman padi tersebut kepada *lumbung desa* dengan ditambah jasa pinjaman sesuai kesepakatan antara pengurus *lumbung desa* dengan anggotanya. Kini wadah lembaga sosial *lumbung desa* itu sudah tidak ada lagi dan sebagai penggantinya adalah BPR-BKD.

BPR-BKD di tingakt desa Margamulya terdiri dari Juru Tata Usaha (JTU), komisi I (kepala desa), komisi II dan III (ditunjuk oleh kepala desa). Sedangkan yang bertindak selaku badan pengawas BPR-BKD adalah BRI cabang. Menurut penjelasan staf JTU setempat, sebagai penyelenggara perkreditan di tingkat desa, ada 3 jenis pelayanan terhadap nasabah masyarakat desa yang dilakukannya, yaitu: (1) Simpan pinjam masyarakat pedesaan, namun di desa Margamulya ini jenis simpannya pasif. Jadi tidak ada lagi petani yang menyimpan uangnya di BPR-BKD ini. (2) Pinjaman mingguan, bulanan,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

musiman. Pinjaman yang masih aktif berjalan adalah pinjaman mingguan. Hal ini terkait dengan kemampuan masa pengembalian kredit dari nasabah yang bersangkutan, yaitu mingguan, bulanan atau musiman. (3) Tabanas BKD atau simpanan bank desa (simbangdes). Simpanan ini berasal dari pinjaman nasabah. Misalnya bila nasabah meminjam Rp100 ribu, maka setelah 10 minggu semua angsuran harus lunas. Adapun besarnya setiap angsuran adalah pokok Rp10 ribu ditambah bunga 8% per bulan, jadi sekitar Rp3 ribu. Besarnya angsuran tersebut sudah termasuk simpanannya sebesar Rp10 ribu. Jadi sebesar 10% dari jumlah pinjamannya untuk tabungan nasabah yang bersangkutan dan dapat diambil menjelang lebaran idul fitri. Jumlah anggotanya sudah mencapai 346 orang, tetapi anggota yang aktif hanya 41 orang, Besarnya kredit terendah Rp40 ribu, sedangkan kredit tertinggi Rp2 juta. Besarnya kredit yang paling banyak diambil nasabah sekitar Rp100 ribu.

(3) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Desa

BRI Unit Desa Margamulya merupakan salah satu dari 3 BRI unit desa di kecamatan Bongas. BRI Unit Desa Margamulya selain melayani nasabah desa Margamulya, melayani nasabah dari desa lainnya yaitu desa Plawangan dan Kertajaya.

Dalam pelayanan kredit terhadap masyarakat desa khususnya para petani, menurut penjelasan staf BRI Unit Desa setempat, antara lain sebagai berikut: (a) Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes). Kupedes ini nasabahnya para pedagang kecil seperti usaha warung (kios), warung makan. Untuk

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

memperoleh kredit nasabah langsung mengajukan kepada BRI unit desa setempat. Selanjutnya setelah memenuhi persyaratan kredit yang ditetapkan seperti adanya agunan surat-surat berharga, kelayakan jenis usahanya, maka BRI Unit Desa dapat memproses permohonan kredit tersebut. (b) Kredit Candak Kulak. Jenis Kredit Candak Kulak nasabahnya para pedagang kecil atau pedagang *bakulan* seperti pedagang sayuran atau buah-buahan di pasar, pedagang makanan jajanan atau kue-kue. Permohonan kredit diajukan melalui BRI unit desa setempat. (c) Kredit Usaha Tani (KUT). KUT ini nasabahnya para petani. Proses kreditnya melalui KUD setempat berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Kredit yang diperoleh berupa sarana produksi petanian, seperti pupuk dan obat-obatan ditambah dengan uang ekstra garap.

(4) Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK)

LPK yang ada di desa Margamulya melayani nasabah sekecamatan Bongas, termasuk nasabah masyarakat desa Margamulya. LPK ini dibentuk tahun 1987. Hingga April 1997 yang lalu sudah memiliki 562 nasabah dengan kredit yang dapat disalurkan sebesar Pp252 juta. Menurut penjelasan staf LPK setempat, jenis kredit yang dapat diberikan yaitu (a) Kredit niaga, nasabahnya para pedagang seperti warung, dan toko, (b) Kredit pertanian, nasabahnya para petani yang membutuhkan modal pertanian.

Mengenai prosedur permohonan kredit, calon nasabah langsung mengajukan permohonan kredit ke LPK dengan dileng-

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

kapi beberapa persyaratan seperti surat-surat berharga sebagai agunannya. Selanjutnya setelah hasil pengecekan administratif dan pengecekan keadaan di lapangan memenuhi kelayakan, pemohonan kredit baru dapat diberikan.

Selain melayani kredit, LPK juga menerima simpanan dana dari masyarakat dengan memberikan bunga yang pantas.

(5) Perum Pegadaian

Perum Pegadaian terdekat yang sempat penulis hubungi, yaitu Perum Pegadaian Kelas III di kecamatan Anjatan, berjarak sekitar 15 km ke arah barat dari desa Margamulya. Menurut Kepala Cabang Perum Pegadaian Kelas III tersebut layanan Perum Pegadaian mencakup 3 jasa sebagai berikut: (1) Kredit gadai, yaitu jasa layanan yang melayani kredit kepada nasabah dengan agunan benda-benda bergerak perhiasan (seperti emas, perak, berlian, arloji), sepeda motor, dan barang-barang elektronik (seperti TV, audio set, dan lain-lain), peralatan rumah tangga. (2) Jasa taksiran, yaitu jasa layanan yang menyediakan penaksiran barang-barang begerak, misalnya apakah perhiasan itu terbuat dari emas/perak, berapa karat kadarnya, apakah intan atau bukan? (3) Jasa titipan, yaitu jasa layanan yang menyediakan jasa titipan untuk surat-surat berharga (sertipikat tanah, sertipikat deposito, ijazah, dan lain-lain).

Mengenai kemungkinan kredit dengan agunan sertipikat tanah, pada tahun 1995 pernah diajukan kepada Perum Pegadaian, akan tetapi hal itu merupakan haknya bank.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

Dalam upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat telah diupayakan pegadaian keliling, dengan demikian masyarakat yang akan menitipkan barang atau surat berharga terutama pada saat-saat lebaran dapat terlayani.

(6) Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Tani

Di desa Margamulya terdapat KUD Sumber Tani. Menurut Ketuanya, KUD Sumber Tani merupakan bentuk amalgamasi dari beberapa KUD sekecamatan Bongas. Jadi KUD Sumber Tani merupakan satu-satunya KUD yang ada di kecamatan Bongas.

KUD Sumber Tani memberikan berbagai layanan seperti penyaluran pupuk dan obat-obatan kepada petani, penggilingan padi dan pengadaan pangan, penarikan rekening listrik, usaha warung (kios), penjualan kalender, penyaluran Kredit Usaha Tani (KUT), dan usaha simpan pinjam. Dari usaha simpan pinjam terhadap anggotanya, pada tahun 1995 pendapatannya mencapai lebih dari Rp400 ribu.

Dari berbagai sumber pinjaman/kredit tersebut, pada umumnya menuntut persyaratan administratif yang ketat, dan keterbatasan jumlah dana yang dapat dipinjam. Dengan demikian meski terdapat berbagai sumber pinjaman/kredit yang dapat dilakukan petani, pada prakteknya hal itu masih sulit dijangkau oleh para petani. Apalagi bila membutuhkan dana yang besar dan bersifat sangat mendesak, hal itu sulit dipenuhi oleh sumber pinjaman/kredit tersebut.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Alternatif lainnya yang biasa dilakukan oleh petani di desa ini adalah dengan melanjakan sawahnya. Akan tetapi oleh responden penggadai hal itu masih belum dapat mencukupi kebutuhannya. Oleh karenanya mereka lebih memilih menggadaikan sawahnya, sebab dengan demikian mereka tidak kehilangan hak milik terhadap sawah yang digadaikannya itu.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

BAB IV

LATAR BELAKANG DAN PRAKTEK SISTEM GADAI SAWAH

Mengapa petani menggadaikan sawahnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dalam studi ini pembahasan difokuskan pada hal-hal yang menjadi latar belakang atau yang mendorong petani menggadaikan sawahnya. Sehubungan dengan hal tersebut hipotesis kerja yang penulis kemukakan adalah petani menggadaikan sawahnya disebabkan oleh motivasi ekonomi dan ingin mempertahankan status sosialnya (Hipotesis kerja pertama).

Untuk memahami latar belakang petani menggadaikan sawah, pada bab IV ini dikemukakan tingkat kecukupan ekonomi dan motivasi penggadai. Selain itu, dikemukakan bagaimana praktek sistem gadai sawahnya. Tingkat kecukupan ekonomi dapat merupakan indikasi dari status sosial ekonomi penggadai yang bersangkutan. Atau sebaliknya. Oleh karenanya pembahasan difokuskan pada empat hal, yaitu (a) Status sosial ekonomi penggadai, (b) Tanggungan keluarga dan kebutuhan pokok (c) Motivasi gadai, dan (d) Praktek sistem gadai sawah.

A. STATUS SOSIAL EKONOMI PENGGADAI

Dalam kehidupan masyarakat (desa) dikenal adanya perbedaan stratifikasi masyarakat berdasarkan kekayaan (sawah) atau tingkat kecukupan ekonomi yang dimilikinya seperti petani kaya, petani sedang, petani kecil. Tingkat kecukupan ekonomi rumah tangga dapat merupakan indikasi status sosial

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

ekonomi rumah tangga di masyarakat. Untuk mengetahui tingkat kecukupan ekonomi rumah tangga penggadai, maka dalam studi ini dilakukan pendekatan dengan melihat latar belakang tingkat pendidikannya, pekerjaannya, dan luas sawah yang dimilikinya. Setelah diketahui jenis pekerjaan dan pemilikan luas sawahnya, maka dapat diketahui pula pendapatannya. Kemudian dengan membuat klasifikasi tertentu dapat ditentukan tingkat kecukupan penggadai yang bersangkutan.

Selanjutnya untuk keperluan analisis perlu dilakukan penggolongan petani berdasarkan atas kepemilikan sawahnya. Oleh karena dalam penggolongan petani tersebut tidak ada standar yang baku atau berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, maka dalam hal ini penggolongan di dasarkan pada pendapat atau persepsi masyarakat setempat. Dari pendapat atau persepsi masyarakat setempat tersebut penggadai yang memiliki sawah sampai dengan 1 bau (0,71 ha) digolongkan ke dalam petani kecil, lebih dari 1 bau sampai dengan 3 bau digolongkan ke dalam petani sedang, dan lebih dari 3 bau digolongkan ke dalam petani luas. Berdasarkan penggolongan tersebut menunjukkan bahwa praktek gadai sawah yang berlangsung di desa Margamulya terjadi di berbagai stratifikasi sosial, yaitu dari petani kecil berlahan sempit hingga petani luas.

(1) Tingkat Pendidikan Penggadai

Tingkat pendidikan formal penggadai digolongkan ke dalam tidak tamat SD, tamat SD, tamat SLTP-SLTA, dan akademi.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Penggadai, Menurut Golongan Petani, Tahun 1987-1997

Golongan Petani		Tingkat Pendidikan Penggadai				Jumlah
		Tidak Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP-SLTA	Tamat Akademi	
Kecil	N	17	5	0	0	22
	(%)	(77)	(23)	(0)	(0)	(100)
Sedang ke atas	N	4	6	2	1	13
	(%)	(31)	(46)	(15)	(8)	(100)

Catatan: Gol. petani sedang ke atas termasuk 1 petani luas.
Sumber: Wawancara responden, sekitar April-Agustus 1997.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pada waktu mereka seusia SD tidak ada sekolah (SD) di desanya. Di desa "Margamulya" baru ada sebuah SD dengan satu orang guru pada awal tahun 1960an, itupun hanya sampai kelas 3 saja. Jadi seorang guru merangkap (mengajar) untuk tiga kelas. Sedangkan bila ingin melanjutkan ke kelas 4 sampai kelas 6, murid-murid SD tersebut harus pindah ke sekolah yang ada di desa-desa lain di sekitarnya seperti ke desa Bongas, Parean, Drunten, dan sebagainya yang jaraknya sekitar 5 hingga 10 km dari desa "Margamulya". Sarana transportasi (kendaraan angkutan umum) pada waktu itu tidak ada, bahkan yang menggunakan sepedapun hanya beberapa anak orang kaya saja. Jadi anak-anak SD yang sekolah di desa-desa tersebut berjalan kaki.

Di desa Margamulya baru pada awal tahun 1980an ada sebuah SD yang mempunyai kelas 1 sampai kelas 6, yaitu SD Inpres. Namun dalam perkembangan selanjutnya yaitu mulai sekitar tahun 1990an di desa ini sudah ada 4 SDN, 1 SMPN, 1 Madrasah Tsanawiyah (swasta), 1 Madrasah Aliyah (swasta).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Pada gologan petani kecil, apabila dilihat dari tingkat pendidikannya, 77% penggadai tidak tamat SD, dan hanya 23% penggadai yang tamat SD, tidak ada seorang penggadaipun yang tingkat pendidikannya lebih tinggi dari SD. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan tingkat pendidikan golongan petani kecil sangat rendah. Beberapa alasan rendahnya tingkat pendidikan pada petani kecil adalah (1) Kemampuan ekonomi keluarga kurang, (2) Dukungan keluarga terhadap pendidikan (sekolah) anaknya kurang, seperti orang tua lebih suka anak-anaknya membantu orang tuanya bekerja di sawah (terutama pada musim panen), kebun atau usaha lainnya.

Pada golongan petani sedang ke atas, tingkat pendidikannya lebih baik dari pada golongan petani kecil. Pada golongan petani sedang ke atas jumlah penggadai yang tamat SD mencapai sekitar 46%, dan sekitar 23% berpendidikan menengah sampai akademi. Hal ini berkaitan dengan kemampuan ekonomi yang dimilikinya sehingga golongan petani sedang bisa melanjutkan pendidikan menengah sampai akademi. Pada golongan petani sedang ke atas ini termasuk seorang penggadai petani luas dengan tingkat pendidikan tamat SD.

Rendahnya tingkat pendidikan pada umumnya menyadarkan penggadai mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di luar usaha tani yang mensyaratkan kualifikasi tingkat pendidikan tertentu. Itulah sebabnya kini di kalangan petani desa ini tumbuh motivasi yang cukup kuat untuk dapat menyekolahkan putra-putrinya setinggi mungkin.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

(2) Pekerjaan Penggadai

Bila dilihat dari jenis pekerjaan pokoknya secara kumulatif dari 35 penggadai, seluruhnya dapat dikatakan petani padi sawah, masing-masing 63% golongan petani kecil, 34% golongan petani sedang dan 3% golongan petani luas. Sawah yang dimilikinya, pada golongan petani kecil rata-rata sekitar 0,58 ha, pada golongan petani sedang rata-rata sekitar 1,3 ha, dan pada golongan petani luas (hanya 1 penggadai) sekitar 5,5 bau (4 ha).

Di samping bertani padi sawah mereka masih memiliki usaha atau pekerjaan lainnya. Pada golongan petani kecil, usaha atau pekerjaan lainnya adalah sebagai tukang *tambangan* (jasa transportasi sungai), pedagang (warung), ojeg sepeda motor, tukang bangunan, berkebun, beternak (ayam, bebek), usaha pembuatan tempe. Hal serupa juga pada golongan petani sedang, mereka memiliki usaha atau pekerjaan lainnya yaitu sebagai pegawai desa, pegawai pengairan, pedagang (warung), berkebun. Pada petani luas juga melakukan usaha tani lain yaitu berkebun (palawija) sesuai dengan musimnya. Dengan demikian sebagian besar penggadai bermata pencaharian ganda, tidak hanya bertani padi sawah tetapi juga memiliki usaha atau pekerjaan lainnya.

(3) Pendapatan Penggadai

Berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari penggadai, dan informan mengenai luas pemilikan sawah termasuk produktivitasnya, pekerjaan tani dan non tani (sampai

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

dengan perkiraan persentase pendapatannya), maka dapat diketahui pendapatannya (Tabel 3).

Tabel 3. Pendapatan Penggadai Sebelum Gadai Menurut Golongan Petani, 1987-1997

Golongan Petani	Pendapatan Penggadai Sebelum Gadai*)	
	(Juta Rp)	Rasio
Kecil	2,12	1
Sedang	5,60	2,61
Luas	12,32	5,81

Catatan:*) Rata-rata per tahun; N petani kecil 22, N petani sedang 12, dan N petani luas 1.
Sumber: Wawancara responden, April-Agustus 1997.

Dari 35 penggadai, sebanyak 63% golongan petani kecil, 34% golongan petani sedang, dan 3% golongan petani luas. Hal itu menunjukan bahwa sebagian besar penggadai adalah golongan petani kecil.

Bila dibandingkan pendapatan penggadai dari ketiga golongan petani tersebut menunjukkan adanya kesenjangan cukup besar. Pendapatan penggadai golongan petani sedang lebih dari 2 kali pendapatan penggadai golongan petani kecil. Pendapatan penggadai golongan petani luas lebih dari 5 kali pendapatan penggadai golongan petani kecil (Tabel 3). Hal itu menunjukkan sekali lagi adanya kesenjangan pendapatan yang cukup besar di antara berbagai golongan petani tersebut. Dengan demikian sasaran pembangunan yang mengupayakan antara lain pemerataan pendapatan atau lazim dikenal dengan istilah *redistribusi* pendapatan, termasuk di kalangan petani desa masih belum dapat diwujudkan. Kesenjangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pendapatan seperti itulah yang menyebabkan penggadai, terutama dari golongan petani kecil mengalami kesulitan ekonomi.

B. TANGGUNGAN KELUARGA DAN KEBUTUHAN POKOK

Berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari usaha tani maupun non tani, selanjutnya ditentukan tingkat kecukupan ekonominya. Dalam menentukan tingkat kecukupan ekonominya, penulis mempertimbangkan jumlah tanggungan keluarga, kebutuhan pokok minimum, biaya produksi usaha tani, dan pendapat atau persepsi masyarakat. Jumlah tanggungan keluarga menentukan besarnya kebutuhan pokok.

(1) Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga pada petani kecil, rata-rata 3 anak, petani sedang rata-rata 3 anak, petani luas 4 anak.

Apabila dilihat dari status rumah tangganya terdapat rumah tangga yang dikepalai wanita (berstatus janda). Dari 22 golongan petani kecil, sebanyak 45% berstatus janda. Kemudian dari 12 golongan petani sedang sebanyak 33% berstatus janda. Hal itu sebagai akibat cerai (mati) maupun kegagalan berumah tangga (cerai). Perubahan atau pergeseran dari status ibu rumah tangga (ikut suami), kemudian menjadi kepala rumah tangga berarti mereka harus mencari nafkah secara mandiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Kondisi demikian membuat mereka semakin sulit mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya, apalagi dengan tanggungan keluarga rata-rata 3 anak.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

(2) Kebutuhan Pokok

Bagaimana petani mendistribusikan pendapatan yang diperolehnya untuk berbagai kebutuhan pokok rumah tangganya?

Menurut Danim (1995:34), manusia dikatakan hidup layak bila mampu memenuhi kebutuhan pokok minimal. Hal itu berarti petani dapat dikatakan hidup layak bila mampu memenuhi kebutuhan pokok minimal. Dengan merujuk pendapat Sumardi dan Evers (1982:VI) kebutuhan pokok (dasar) diidentifikasi meliputi makanan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, kebersihan, transportasi, dan partisipasi masyarakat.

Dengan mempertimbangkan status sosial ekonominya, termasuk tanggungan keluarga dan kebutuhan pokok rumah tangganya, pendapatan yang diperolehnya dari usaha tani dan non tani penggadai tersebut didistribusikan untuk berbagai kebutuhan pokok rumah tangganya sehari-hari, sesuai dengan keadaan yang dihadapinya. Pada umumnya kebutuhan rumah tangga yang memerlukan biaya besar adalah biaya pendidikan, biaya sakit, biaya hajatan, dan biaya haji. Keadaan seperti itu memaksa rumah tangga tersebut mengurangi pengeluaran biaya lainnya. Demikian para penggadai mengatur pengeluaran biaya kebutuhan pokok rumah tangganya.

Selanjutnya untuk keperluan analisis dilakukan penggolongan tingkat kecukupan ekonomi penggadai berdasarkan pendapatan yang diperolehnya. Pertimbangannya pertama-tama didasarkan pada ukuran tingkat pendapatan per kapita per tahun seperti yang dipakai Dirjen Bangdes Depdagri adalah minimal setara 360 kg beras (Rusli, Dkk., 1995:7). Pada

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kwartal pertama tahun 1997 harga per kg beras sekitar Rp1 ribu. Dengan demikian, bila dikalkulasikan, pada petani kecil dengan tanggungan keluarga rata-rata 3 anak, berarti 5 orang per keluarga diperlukan sebanyak Rp1,8 juta. Hal itu berarti pendapatan minimal rumah tangga untuk menjangkau kebutuhan pokok minimal rumah tangga tersebut diperlukan pendapatan bersih sekitar Rp1,8 juta. Pendapatan bersih yang dimaksud di sini adalah pendapatan setelah dikurangi biaya produksi usaha tani sekitar 30%.

Sedangkan pendapatan bersih rata-rata dari golongan petani sedang sekitar Rp3,92 juta. Dengan demikian penggolongan tingkat kecukupan ekonomi penggadai adalah sebagai berikut: Apabila pendapatan bersih rumah tangganya kurang dari Rp1,8 juta per tahun digolongkan petani yang tingkat kecukupan ekonominya *kurang*. Apabila pendapatan bersih rumah tangganya antara Rp1,8 juta hingga Rp3,92 juta per tahun digolongkan petani yang tingkat kecukupan ekonominya *cukup*. Apabila pendapatan bersih rumah tangganya lebih dari Rp3,92 juta per tahun digolongkan petani yang tingkat kecukupan ekonominya *baik*.

Berdasarkan kriteria tersebut, pada golongan petani kecil sebagian besar tingkat kecukupan ekonominya kurang, hanya 37% yang tergolong cukup, dan tidak ada seorang penggadaipun tingkat kecukupan ekonominya tergolong baik. Sebaliknya pada golongan petani sedang ke atas sebagian besar penggadai tingkat kecukupan ekonominya tergolong cukup, bahkan sebanyak 47% penggadai tingkat kecukupan ekonominya

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

tergolong baik, dan tak ada seorang penggadaipun tingkat kecukupan ekonominya tergolong kurang (Tabel 4).

Tabel 4. Tingkat Kecukupan Ekonomi Penggadai, Menurut Golongan Petani, Tahun 1987-1997

Golongan Petani		Tingkat Kecukupan Ekonomi			Jumlah
		Kurang	Cukup	Baik	
Kecil	N	14	8	0	22
	(%)	(63)	(37)	(0)	(100)
Sedang ke atas	N	0	7	6	13
	(%)	(0)	(53)	(47)	(100)
Jumlah	N	14	15	6	35
	(%)	(40)	(43)	(17)	(100)

Catatan: Golongan petani sedang ke atas termasuk 1 petani luas.
Sumber: Wawancara responden, sekitar April-Agustus 1997.

Permasalahan yang muncul di sini mengapa petani yang tingkat kemampuan ekonominya tergolong cukup, atau baik menggadaikan sawahnya?

Pada golongan petani kecil dengan pendapatan kotor rata-rata sekitar Rp2,12 juta per tahun per rumah tangga, sekitar 30% digunakan untuk biaya produksi usaha tani seperti biaya pengolahan lahan, bibit, pupuk, obat-obatan, upah buruh, dan sebagainya, sehingga pendapatan bersih yang diperolehnya menjadi sekitar Rp1,48 juta. Sedangkan kebutuhan pokok minimum rumah tangganya sebagaimana dikemukakan di atas sekitar Rp1,8 juta. Jumlah kebutuhan pokok minimum rumah tangga tersebut, ternyata lebih besar dari pada pendapatan bersih rumah tangga yang diperolehnya. Itulah yang menyebab-kan petani kecil selalu mengalami defisit dalam memenuhi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kebutuhan pokok setiap tahunnya. Semakin lama defisit itu terakumulasi sehingga menjadi besar, apalagi bila ada kebutuhan dana dengan jumlah besar yang sifatnya sangat mendesak seperti untuk selamatan (hajatan), ada keluarga yang sakit, dan sebagainya. Di kalangan penduduk desa Margamulya dan sekitarnya paling tidak setiap 6 bulan sekali terutama setelah panen padi ada semacam tradisi menyelenggarakan hajatan (sunatan atau perkawinan). Pada saat itu mereka membutuhkan dana untuk pakaian, transportasi, kondangan, dan sumbangan sosial lainnya.

Selain itu, akibat puso ikut mendorong bertambah terpuruknya petani kecil. Menurut Pengamat Hama dan Penyakit setempat, ada sekitar 3 hingga 5 kali petani mengalami puso selama sepuluh tahun terakhir. Penyebabnya adalah gangguan genangan air (banjir), kekeringan, dan organisme pengganggu tanaman (OPT), seperti penggerek batang padi putih (wereng) dan tikus.

Selanjutnya bila defisit kebutuhan dana sudah terakumulasi, sulit sekali mendapatan pinjaman dari keluarganya ataupun warga lainnya. Sementara itu untuk mendapatkan kredit dari bank sesuai dengan jumlah yang dibutuhkannya, petani kecil merasa sulit karena harus memakai agunan berupa surat tanah atau sertipikat, dan biaya administrasi (tidak resmi) yang mesti dikeluarkan sebelumnya. Selain itu masih ada juga yang merasa enggan mengambil kredit di bank. Bila sawahnya dilanjakan, jumlah dana yang diperolehnya masih belum mencukupi kebutuhannya. Bila sawahnya dijual, mereka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

akan kehilangan hak milik terhadap sawahnya. Padahal mereka tidak ingin kehilangan hak milik terhadap sawahnya. Itulah sebabnya petani kecil pada akhirnya menggadaikan sawahnya.

Pada golongan petani sedang pendapatan kotor rata-rata sekitar Rp5,6 juta per tahun per rumah tangga. Dengan demikian pendapatan bersih yang diperolehnya, setelah dikurangi biaya produksi usaha tani sekitar 30%, menjadi sekitar Rp3,92 juta.

Kebutuhan pokok minimum rumah tangganya dengan tanggungan keluarga 3 anak, berarti besar keluarga 5 orang, mencapai sekitar 1,8 juta. Bila jumlah kebutuhan pokok minimum tersebut dibandingkan dengan pendapatan bersihnya, golongan petani sedang mestinya masih bisa menyisihkan sisa pendapatannya sekitar Rp2,12 juta. Akan tetapi permasalahan yang muncul di sini, mengapa golongan petani sedang masih juga menggadaikan sawahnya?

Sebab-sebab atau yang menjadi alasan mereka menggadaikan sawahnya adalah serupa dengan golongan petani kecil, yaitu akibat puso, untuk kebutuhan hajatan, biaya keluarga sakit, untuk membayar hutang. Selain itu ada yang untuk biaya pencalonan kepala desa, kekurangan dana beli huller, dan tambahan ongkos naik haji.

Pada petani luas yang hanya satu penggadai mempunyai pendapatan kotor sekitar Rp12,32 juta per tahun, seperti pada golongan petani sedang sebanyak sekitar 30% digunakan untuk biaya produksi usaha tani, sehingga pendapatan bersih yang diperoleh petani luas diperkirakan sekitar Rp8,62 juta.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

Untuk kebutuhan pokok minimum rumah tangganya dengan tanggungan keluarga 4 anak, berarti besar keluarga 6 orang mencapai sekitar Rp2,16 juta. Bila jumlah kebutuhan pokok minimum tersebut dibandingkan dengan pendapatan bersihnya, mestinya golongan petani luas ini masih bisa menyisihkan sisa pendapatannya sekitar Rp6,46 juta. Mengapa petani luas masih juga menggadaikan sawahnya?

Sebab-sebab atau yang menjadi alasan ia menggadaikan sawahnya adalah akibat puso, dan biaya pendidikan (kuliah) anak-anaknya (ke-3 dan ke-4). Dengan demikian kemampuan ekonominya saat itu makin berkurang. Sementara itu anaknya yang pertama (sudah berkeluarga) akan menunaikan ibadah haji. Sebagai orang tua ingin membantu biaya haji anaknya, namun karena saat itu ia sendiri sedang mengalami kesulitan dana, akhirnya ia menggadaikan sawahnya untuk membantu biaya haji anaknya. Ia lebih memilih menggadaikan sawahnya, karena merasa enggan untuk mengambil kredit di bank (Lampiran B:5).

C. MOTIVASI GADAI

Menurut Mubyarto (1995:32) yang merujuk disertasinya Boeke (1910), *Staathuishoudkunde*, kebutuhan orang Indonesia dapat dipisahkan menjadi dua macam, yaitu kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sosial. Kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan perorangan yang diukur dengan ukuran individu, sedangkan kebutuhan sosial merupakan kebutuhan perorangan yang diukur berdasar norma yang ditetapkan masyarakat. Kedua kebutuhan tersebut mempengaruhi tindakan seseorang. Hal ini berarti

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

faktor-faktor yang mendorong atau yang menjadi motivasi seseorang melakukan suatu tindakan merupakan upaya untuk memenuhi kedua kebutuhan, yaitu kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sosial. Oleh karenanya dapat dikatakan yang menjadi motivasi seseorang melakukan suatu tindakan termasuk menggadaikan sawahnya didorong oleh dua motivasi yaitu motivasi ekonomi dan motivasi sosial.

(a) Motivasi Ekonomi

Sebab-sebab atau yang menjadi motivasi petani menggadaikan sawahnya dapat dikatakan bermacam-macam. Dari 35 penggadai pada umumnya disebabkan oleh kesulitan ekonomi yang cukup berat seperti berikut: (1) Terjadinya perubahan dari status ibu rumah tangga (ikut suami) menjadi kepala rumah tangga, berarti mereka harus mencari nafkah secara mandiri. Kondisi demikian membuat mereka semakin sulit mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya, apalagi dengan tanggungan keluarga rata-rata 3 anak, sebagaimana telah dikemukakan. (2) Terjadinya puso, padahal mereka memperoleh modal bertani padi sawah tersebut dari hasil hutang kepada KUT, bank atau lainnya. Dengan demikian, mereka sulit menanggulangi kebutuhan hidup rumah tangganya sehari-hari. (3) Pendapatan petani sebagian besar lebih kecil dari kebutuhan hidup rumah tangganya, (4) Adanya kebutuhan dana besar yang sifatnya mendesak seperti biaya pencalonan kepala desa, kekurangan dana beli huller untuk usaha penggilingan padi, biaya mengawinkan anaknya, biaya sakit, biaya pendidikan, dan bayar hutang.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Petani yang memiliki motivasi menggadaikan sawahnya untuk hal-hal yang bersifat konsumtif maupun bersifat produktif pada dasarnya merupakan upaya memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Oleh karenanya dapat dikatakan motivasi petani menggadaikan sawahnya merupakan *motivasi ekonomi*.

Petani menggadaikan sawahnya disebabkan oleh motivasi ekonomi seperti yang terjadi di desa Margamulya, juga tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan Wiradi dan Makali (1984:65-69) dalam penelitiannya di empat desa Jawa Barat lainnya yaitu di desa Sentul, Sukaambit, Mariuk dan Jati, kemudian di dua desa di Jawa Tengah yaitu di desa Kebanggan dan Wanarata, dan di satu desa Jawa Timur yaitu di desa Sukosari, dan di tiga desa di Sulawsi Selatan yaitu di desa Minasabaji, Salo, dan Cabbeng. Hal serupa juga diungkapkan Effendi (1990:40-52) dalam penelitiannya di Guluk-Guluk, Madura.

(b) Motivasi Sosial

Selain itu alasan atau yang menjadi motivasi petani menggadaikan sawahnya adalah apabila mereka melanjakan sawahnya, dana yang diperoleh tidak dapat menanggulangi kesulitan ekonomi yang cukup berat sebagaimana dikemukakan di atas. Sedangkan apabila sawah itu dijual, mereka akan kehilangan hak milik terhadap sawah itu. Padahal mereka tidak ingin kehilangan hak milik terhadap sawah itu. Oleh karenanya mereka lebih memilih menggadaikan sawahnya, sebab

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dengan demikian petani yang bersangkutan tidak kehilangan hak milik sawahnya. Jadi motivasi petani menggadaikan sawahnya adalah agar status sosialnya tetap berpredikat sebagai petani pemilik.

D. PRAKTEK SISTEM GADAI SAWAH

Sejak kapan persisnya praktek sistem gadai sawah di desa Margamulya berlangsung? Pertanyaan ini tidak mudah untuk menjawabnya. Dari hasil wawancara dengan mantan Juru Tulis (Sekdes), terungkap bahwa sewaktu ia masih aktif sebagai aparat desa Drunten, yaitu pada sekitar tahun 1950 hingga pertengahan tahun 1960an, sistem gadai sawah sudah biasa dilakukan para petani di desa Bongas (saat itu desa "Margamulya" termasuk wilayah desa Bongas). Hal itu biasanya terjadi akibat puso. Apalagi waktu itu musim tanam hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun, berarti hanya sekali panen dalam setahun. Itupun kalau berhasil, tetapi kalau sebaliknya yaitu terjadi puso, bisa menimbulkan *peceklik* (kesulitan ekonomi) yang berkepanjangan. Dalam kondisi demikian biasanya gadai sawah banyak terjadi. Jadi paling tidak pada sekitar tahun 1950an sistem gadai sawah sudah berlangsung di kalangan petani desa "Margamulya". Hingga kini praktek gadai sawah pada petani desa Margamulya masih terus berlangsung.

Mengenai sistem gadai sawah yang berlangsung waktu itu, menurut penjelasan beberapa tokoh masyarakat di desa itu bahwa pemilik sawah meminjam "uang" kepada pemilik "uang",

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kemudian pemilik sawah memberikan hak garapan sawah kepada pemilik "uang". Selain berupa uang, nilai gadai waktu itu juga menggunakan padi *gedengan* (batangan), dengan satuannya dacin atau kwintal, bukan berupa padi gabah seperti sekarang. Selama belum dikembalikan jumlah pinjaman "uang" tersebut, maka hak garapan lahan sawah termasuk hasil panennya tetap dipegang oleh pemilik "uang". Dengan demikian tidak ada pembatasan masa gadai sawah. Jadi bisa saja pemilik sawah menebusnya setelah satu tahun, dua tahun, dan seterusnya. Penggarapan sawah gadai tetap dilakukan oleh pemilik "uang", karena pemilik sawah belum mampu menebus kembali sawah gadai.

Selain itu dikemukakan pula bahwa setelah adanya UUPA tahun 1960 yang mengatur antara lain sistem gadai tanah, barulah kemudian sistem gadai sawah yang berlangsung selama itu dilakukan penertiban oleh aparat desa yang dibantu oleh aparat tingkat kecamatan. Menurut mantan Juru Tulis setempat, dirinya bersama teamnya pernah melakukan penertiban sistem gadai sesuai UUPA. Sawah gadai yang sudah berlangsung lebih dari 7 tahun dikembalikan kepada pemiliknya, tanpa harus mengembalikan "uang" gadai kepada pemilik "uang". Sejak itu petani pemilik sawah gadai tersebut sudah dapat menggarap sawahnya kembali.

Dari hasil wawancara terhadap 35 responden penggadai yang berkenaan dengan transaksi gadai, tempat tinggal pemegang gadai, dan pekerjaan pemegang gadai adalah sebagai berikut: Apabila dilihat dari transaksi gadainya terungkap

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

bahwa terdapat 9 atau sekitar 26% penggadai melakukan transaksi gadai dua kali, sehingga jumlah transaksi gadai adalah 44 transaksi. Selain itu terungkap pula bahwa terdapat 1 atau sekitar 3% pemegang gadai melakukan transaksi gadai hingga 3 kali. Bagaimana transaksi gadai tersebut bila ditinjau dari teori pertukaran (Homans)? Sebagaimana telah dikemukakan bahwa salah satu proposisi teori Homans adalah proposisi sukses seperti berikut: Seseorang akan semakin cenderung melakukan suatu tindakan, manakala tindakan itu makin sering disertai imbalan (Handel, 1993:161). Bila dikaitkan dengan praktek sistem gadai sawah, tindakan yang dimaksud proposisi tersebut, lebih menunjuk pada transaksi gadai-menggadai sawah. Melalui transaksi tersebut pihak pemegang gadai memperoleh imbalan berupa keuntungan atas hasil penggarapan lahan sawah gadainya. Sedangkan uang gadai (*cost*) yang "dipinjamkan" kepada pihak penggadai akan kembali secara penuh setelah habis masa gadai (2 tahun). Adanya keberhasilan atau sukses keuntungan (*benefit*) yang diperoleh pihak pemegang gadai atas penggarapan sawah gadai (sebagai imbalan) membuatnya semakin cenderung melakukan kembali hal itu, bila ada kesempatan. Demikian halnya bagi pihak penggadai. Dengan menggadaikan sawahnya, pihak penggadai berhasil mengatasi kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sosial bagi rumah tangganya. Keberhasilan demikian, membuat mereka menggadaikan sawahnya kembali bila menghadapi masalah serupa. Sedangkan apabila dilihat dari hubungan tempat tinggalnya, terungkap bahwa sebanyak 63% pemegang gadai masih sesama warga

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

desa Margamulya sendiri, sebanyak 23% pemegang gadai berasal dari desa lain, tetapi masih satu kecamatan, sebanyak 11% pemegang gadai berasal dari kecamatan lain, dan sebanyak 3% pemegang gadai berasal dari kabupaten lain. Hal itu menunjukkan bahwa paktek sistem gadai sawah sebagian besar masih dilakukan antar sesama warga desa Margamulya. Selain itu menunjukkan meski mereka berasal dari luar desa Margamulya, tetapi bila ada kesempatan menguasai lahan sawah atau usaha tani mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Selanjutnya apabila dilihat dari hubungan pekerjaannya, terungkap bahwa sebanyak 80% pemegang gadai pekerjaan pokoknya masih sesama petani, sebanyak 17% pemegang gadai pekerjaan pokoknya sebagai pedagang, dan sebanyak 3% pemegang gadai sebagai pegawai (desa). Hal itu menunjukkan bahwa dalam transaksi gadai pihak pemegang gadainya ternyata tidak hanya sesama petani, tetapi juga non petani. Selain itu menunjukkan meskipun mereka pekerjaan pokoknya bukan petani, tetapi bila ada kesempatan menguasai lahan sawah atau usaha tani mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu.

Dalam perkembangan selanjutnya praktek sistem gadai sawah tersebut mengalami perubahan, terutama dalam perjanjian gadainya tidak lagi sesuai dengan ketentuan perundangan tentang gadai tanah (UU. No.56 Prp tahun 1960).

(1) Perjanjian Gadai Sawah

Dalam interaksi sosial antar individu, sebagaimana teori pertukaran (Homans) terdapat pertukaran menurut *cost* dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

reward (Johnson, 1987:55). Dalam konteks perjanjian gadai sawah interaksi sosial antara penggadai dan pemegang gadai juga melibatkan pertukaran, yaitu pihak pemegang gadai memberikan biaya (*cost*) berupa "pinjaman" uang/padi gabah kepada penggadai, sebaliknya penggadai memberikan imbalan (*reward*) berupa jaminan hak penggarapan lahan sawah kepada pemegang gadai. Dalam perjanjian gadai disepakati pula mengenai besarnya nilai gadai, luas jaminan hak penggarapan sawah, dan masa gadai. Oleh karenanya dalam perjanjian gadai pembahasan difokuskan pada 4 hal, yaitu pinjam meminjam, nilai gadai, masa gadai dan jaminan hak penggarapan sawah.

(a) Pinjam Meminjam

Dalam perjanjian gadai sawah yang dituangkan dalam surat pernyataan, pihak pemilik sawah menyatakan sebagai pihak "peminjam". Sedangkan pihak pemilik uang/padi gabah menyatakan sebagai pihak "pemberi pinjaman". Sama sekali tidak dijumpai istilah penggadai, yaitu yang punya sawah, maupun pemegang gadai, yaitu yang punya uang/padi gabah, sebagaimana dalam penjelasan UU No.56 Prp. Tahun 1960 yang mengatur tentang gadai tanah. Kedua pihak yang melakukan transaksi gadai tidak menggunakan istilah penggadai dan pemegang gadai. Meskipun dalam percakapan sehari-hari pemilik sawah menyatakan sebagai pihak yang menggadaikan sawah. Atau pemilik uang/padi gabah menyatakan sebagai pihak yang menerima gadai sawah. Menurut mantan Kaur Ekbang, mereka tidak menggunakan istilah penggadai maupun pemegang gadai dalam

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

perjanjian gadai sawah yang dilakukannya karena menurut informasi yang diketahuinya sistem gadai sawah sudah "dilarang". Pendapat serupa dikemukakan oleh Sekdes setempat.

Dalam hal ini berarti terdapat *misinformation*. Bila merujuk pada UU No.56 Prp Tahun 1960, yang dilarang itu praktek sistem gadai sawah yang tanpa batas sampai berpuluh-puluh tahun lamanya, karena penggadai selama itu tidak mampu menebus kembali sawah gadainya. Dengan demikian selama kita merujuk pada UU No.56 Prp. Tahun 1960 yang hingga kini masih berlaku (belum dicabut), maka praktek sistem gadai sawah tidak dilarang. Akan tetapi masyarakat desa Margamulya sudah terlanjur meyakini bahwa praktek sistem gadai sawah "dilarang". Oleh karena itu menurut aparat desa ini agar tidak bertentangan dengan "larangan" tersebut, maka secara formalitas dalam surat pernyataan, pihak pemilik sawah disebut "peminjam", sedangkan pihak pemilik uang/padi gabah disebut "pemberi pinjaman". Mereka tidak menggunakan istilah penggadai maupun pemegang gadai, sekedar untuk *mensiasati* praktek sistem gadai sawah yang dilakukannya. Sebab sesungguhnya bentuk praktek "pinjam meminjam" dengan jaminan garapan sawah yang hingga kini terus berlangsung di masyarakat desa Margamulya, tidak lain adalah praktek sistem gadai sawah.

(b) Nilai Gadai

Dalam perjanjian gadai yang dituangkan dalam surat penyataan disebutkan besarnya nilai gadai yang telah disepakatinya. Nilai gadai sawah di desa Margamulya dapat berupa

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

uang rupiah atau padi gabah (kwintal). Besarnya nilai gadai sawah yang dinyatakan dalam uang (rupiah) sekitar Rp4,8 juta per ha. Sedangkan banyaknya nilai gadai sawah bila dinyatakan dengan padi gabah sekitar 12 ton padi gabah per ha. Nilai gadai yang dinyatakan dengan uang rupiah merupakan bentuk konversi harga padi gabah pada saat transaksi gadai berlangsung.

Dari 35 penggadai, sebanyak 29% nilai gadainya dinyatakan dalam padi gabah, sebanyak 79% nilai gadainya lebih memilih menggunakan uang rupiah. Dengan demikian sebagian besar nilai gadainya dinyatakan dalam uang rupiah.

(c) Masa Gadai

Mengenai masa gadai sawah, dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat desa ini terungkap bahwa sistem gadai yang mengacu pada UUPA tahun 1960 itu tidak memuaskan pihak pemilik uang/padi gabah karena uang/padi gabah yang "dipinjam" pihak pemilik sawah tidak kembali setelah berlangsung selama 7 tahun. Oleh karenanya para pemilik uang/padi gabah *mensiasati* UUPA dengan membatasi masa gadainya 2 tahun. Sedangkan di pihak penggadai merasa sulit untuk tidak menyetujui pembatasan masa gadai 2 tahun seperti yang diinginkan pihak pemilik uang/padi gabah, karena adanya kebutuhan dana yang mendesak. Menyadari bahwa dirinya berada di pihak yang membutuhkan "pinjaman" akhirnya pihak penggadai menyetujui pembatasan masa gadai 2 tahun. Hingga kini pembatasan masa gadai 2 tahun itu terus berlangsung.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Terungkap pula bahwa setelah masa gadai habis 2 tahun dan pemilik sawah masih belum mampu menebus kembali, maka perjanjian gadai tersebut dimusyawarahkan kembali. Alternatifnya yaitu: (1) Memperpanjang kembali masa gadainya. Menurut penjelasan aparat desa setempat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti sengketa gadai, maka dalam memperpanjang kembali masa gadainya perlu memperbaharui perjanjian gadainya, dengan demikian dapat dianggap gadai baru. Namun menurut pihak penggadai, dirinya tidak memperbaharui perjanjian gadai karena hal itu akan membatasi masa penebusan kembali sawah gadai hingga 2 tahun berikutnya. Padahal dengan tidak memperbaharui surat perjanjian gadai, pihak penggadai dapat menebus kembali sawah gadainya meskipun baru berlangsung satu tahun sejak memperpanjang masa gadai. Di lapangan penulis tidak menemukan pihak penggadai/pemegang gadai memperbaharui surat pernyataan perjanjian gadai; (2) Melepas atau menjual sawah gadai tersebut kepada pemegang gadai atau pihak lain; (3) Pihak penggadai dengan persetujuan pemegang gadai mengalihkan sawah gadai tersebut kepada pemegang gadai lain, dan kemudian "uang" gadai yang diperolehnya digunakan untuk menebus kepada pemegang gadai pertama. Beberapa alternatif tersebut terus berlanjut hingga kini. Dengan demikian terdapat perbedaan dalam praktek sistem gadai sawah yang berlangsung di desa Margamulya antara sebelum dan sesudah diundangkan UU No.56 Prp. Tahun 1960, yaitu mengenai batasan masa gadai 2 tahun.

Penggarapan lahan sawah di desa Margamulya dapat dilaku-

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kan 2 kali setiap tahunnya yaitu musim tanam *rendeng* dan musim tanam *sadon*. Sistem irigasi di desa Margamulya sudah termasuk irigasi teknis, sehingga memungkinkan petani menggarap sawah dua kali setiap tahun. Dengan demikian selama 4 musim tanam berturut-turut lahan sawah gadai berada dalam penguasaan pemegang gadai.

Masa gadai yang terjadi di desa Margamulya, berbeda sama sekali dengan di dua desa Jawa Tengah dan di desa Sukahaji Jawa Barat, dan di Guluk-Guluk Madura. Di desa Kebanggan dan Wanarata Jawa Tengah, seperti yang terungkap dari hasil penelitian Wiradi dan Makali (1984:67-68) bahwa jangka waktu gadai tidak terbatas sampai pelepas gadai memiliki uang untuk menebus. Hal serupa juga terjadi di desa Sukahaji, Jawa Barat seperti yang dikemukakan Hardjono (1990:120-121), bahwa dalam gadai tidak ada jangka waktu yang ditetapkan, tetapi pemilik tanah hanya boleh menebus tanahnya sesudah panen, bukan sementara hasil panen belum dipungut. Demikian pula pemilik tanah hanya dapat menjual tanah yang sedang digadaikan sesudah hasil panen telah dipungut. Selain itu di Guluk-Guluk Madura juga demikian (Effendi (1990:51). Dalam perjanjian sistem gadai tanah di Guluk-Guluk sama sekali tidak disebutkan batas akhir masa gadai, sehingga setiap saat pemilik tanah boleh menebus tanahnya dengan membayar sejumlah uang yang telah dipinjam.

Sebaliknya di desa Margamulya, Jawa Barat, masa gadai disebutkan dalam surat pernyataan kedua belah pihak bahwa masa gadai sawah berlangsung 2 tahun. Selama masa gadai,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

penggadai tidak dapat menebus kembali sawah gadainya, meskipada waktu itu ada kemampuan untuk menebus. Penebusan kembali oleh penggadai dapat dilakukan setelah habis 2 tahun sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan apabila setelah 2 tahun penggadai tidak mampu menebus kembali sawah gadainya, maka perjanjian gadainya dapat diperpanjang kembali. Selama perpanjangan masa gadai tersebut, meskipun baru berlangsung satu tahun penggadai dapat menebus kembali sawah gadainya.

(d) Jaminan Hak Penggarapan Sawah

Dalam perjanjian gadainya disebutkan luas jaminan hak penggarapan sawah yang diberikan pihak "peminjam" kepada pihak "pemberi pinjaman" sebagai "imbalan" atas sejumlah "uang" yang diterimanya. Luasnya jaminan penggarapan sawah tersebut tergantung besarnya nilai gadai. Di desa Margamulya luas jaminan penggarapan sawah per ha, nilai gadainya sekitar Rp4,8 juta atau setara dengan 12 ton padi gabah.

Para petani di desa Margamulya menyadari bahwa meskipun dalam perjanjian gadai sawahnya menyatakan pinjam meminjam, sebenarnya adalah bentuk gadai menggadai. Oleh karenanya "peminjam" memberikan jaminan kepada "pemberi pijaman" berupa penggarapan sawah selama 2 tahun.

(2) Hubungan Penggarapan Sawah Gadai

Di desa Margamulya penggarapan lahan sawah gadai dapat dilakukan oleh 3 pihak yaitu, penggadai, pemegang gadai, dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

orang lain. Pihak penggadai yang menggarap sendiri sawah gadainya membayar *lanja* kepada pihak pemegang gadai sekitar 4 ton padi gabah per ha per tahun (2 kali masa garapan berturut-turut). Demikian pula halnya orang lain yang menggarap sawah gadai, maka ia membayar *lanja* kepada pihak pemegang gadai. Dalam hal ini pihak penggadai statusnya sama dengan orang lain yaitu sama-sama sebagai pelanja sawah gadai. Dalam penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh pihak penggadai maupun orang lain di desa ini tidak dijumpai sistem lainnya, kecuali sistem *lanja*.

Praktek sistem gadai sawah, dimana penggarapan sawah gadainya masih tetap dilakukan oleh pihak penggadai dengan membayar *lanja* kepada pemegang gadai setiap tahunnya selama masa gadai oleh masyarakat desa ini dikenal dengan istilah *gadai gantungan*. Penggarapan sawah gadai yang dilakukan pihak penggadai disebabkan pihak pemegang gadai tidak sempat menggarap sendiri sawah gadai tersebut atau tempat tinggal pemegang gadai berasal dari desa, kecamatan, dan kabupaten lain. Demikian pula halnya bila penggarapan sawah gadai itu dilakukan oleh orang lain.

Dari 35 penggadai, sebanyak 18% penggarapan sawah gadainya masih dilakukan pihak penggadai sendiri (*gadai gantungan*), sedangkan sebagian besar penggarapan sawah gadainya dilakukan pihak pemegang gadai (Tabel 5). Hal itu menunjukkan betapa besar minat atau kemauan pemegang gadai dalam usaha bertani padi sawah.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

Tabel 5. Jumlah Penggadai

Menurut Pihak Penggarap, 1987-1997

Penggarap Sawah Gadai	Jumlah	Persentase
Penggadai	6	18
Pemegang Gadai	27	76
Orang Lain	2	6
Jumlah	35	100

Sumber: Wawancara responden, April-Agustus 1997.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

BAB V DAMPAK SISTEM GADAI

Pada bab V ini dikemukakan berbagai dampak yang timbul dari praktek sistem gadai sawah. Seperti telah dikemukakan bahwa dalam perjanjian gadai sawah pihak pemegang gadai memberikan "pinjaman" uang/padi gabah kepada penggadai, sebaliknya penggadai menyerahkan hak penggarapan sawah kepada pemegang gadai. Besarnya nilai gadai, luasnya hak penggarapan, dan masa gadai sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian pertukaran "biaya" dan "imbalan" itu diharapkan seimbang sebagaimana teori pertukaran Homans. Akan tetapi pada prakteknya justeru memberatkan pihak penggadai, sebaliknya menguntungkan pihak pemegang gadai, bukan seimbang, sehingga menimbulkan berbagai dampak seperti penurunan pendapatan pihak penggadai, perubahan atau pergantian pekerjaan penggadai dari petani ke non petani, dan munculnya konflik sengketa gadai. Namun dalam studi ini sesuai dengan fokus masalah penelitian, dampak tersebut dibatasi terhadap pihak penggadai.

A. DAMPAK PEKERJAAN PENGGADAI

Bagaimana kaitannya antara pihak penggarap sawah gadai termasuk sistem penggarapannya dengan pekerjaan penggadai? Dalam hal ini, penulis mengemukakan hipotesis kerja sebagai berikut: penggarapan sawah gadai yang dilakukan pemegang gadai (sesuai perjanjian gadai pada umumnya) atau oleh orang lain dengan sistem *Ianja* berdampak terhadap perubahan atau

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

perpindahan pekerjaan penggadai (hipotesis kerja kedua).

Sebagaimana dikemukakan dalam kerangka pemikiran, salah satu pendekatan dalam mengkaji praktek sistem gadai sawah adalah meninjau dari sisi hubungan penggarapan sawah gadai. Dalam hal ini ditelaah pihak-pihak penggarap sawah gadai termasuk sistem penggarapannya. Dalam perjanjian gadai antara penggadai dan pemegang gadai hak penggarapan termasuk hak atas hasil penggarapannya, berada dalam penguasaan pihak pemegang gadai. Namun demikian prakteknya penggarapan sawah gadai tidak hanya dilakukan oleh pemegang gadai, tetapi dapat dilakukan oleh penggadai, atau orang lain. Di desa Margamulya pihak penggadai atau orang lain yang menggarap sawah gadai membayar *lanja* kepada pihak pemegang gadai. Keadaan demikian berdampak terhadap perubahan atau pergantian pekerjaan penggadai dari petani ke non petani, apalagi bila sawah miliknya seluruhnya telah digadaikan.

Sebab-sebab penggadai berganti pekerjaan dari petani ke non petani, adalah sebagai berikut: Sawahnya yang selama ini merupakan sumber utama pendapatan rumah tangganya telah dijadikan jaminan kepada pihak pemegang gadai selama 2 tahun sesuai perjanjian gadai yang disepakatinya. Padahal selama masa gadai hak penggarapan termasuk hak atas hasil penggarapannya berada dalam penguasaan pihak pemegang gadai. Meski pihak penggadai dapat menggarap sawah gadai dengan membayar *lanja* kepada pihak pemegang gadai rata-rata sekitar 4 ton padi gabah per ha per tahun, tetapi hal itu masih cukup memberatkan. Pada Tabel 5 misalnya, hanya 18% pihak

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

penggadai yang menggarap sendiri sawah gadainya dengan membayar *Ianja* kepada pihak pemegang gadai. Sedangkan sebagian besar penggarapan sawah gadai dilakukan oleh pemegang gadai. Tambahan lagi proporsi sawah gadai terhadap sawah miliknya cukup besar seperti yang terjadi pada petani kecil, rata-rata sekitar 93%. Hal itu berarti hampir seluruh sawah miliknya berada dalam status sawah gadai, sehingga berdampak terhadap perubahan pekerjaan ke non petani. Pada petani sedang yang proporsi sawah gadainya terhadap sawah miliknya rata-rata sekitar 56% juga mengalami perubahan pekerjaan ke non petani. Sedangkan pada petani luas proporsi sawah gadai terhadap sawah miliknya rata-rata sekitar 18%, pekerjaan pokoknya tidak mengalami perubahan, tetap sebagai petani. Selain itu bila pihak penggadai belum mampu menebus kembali sawah gadainya, padahal masa gadainya sudah habis 2 tahun sesuai perjanjian, maka masa gadainya dapat diperpanjang kembali. Alternatif lain, sawah gadainya yang sebagian besar hanya itu sawah miliknya dilepas atau dijual sehingga mereka tidak lagi memiliki sawah untuk usaha bertaninya.

Kondisi seperti itulah yang menyebabkan penggadai (terutama) dari golongan petani kecil berganti pekerjaan lain di luar bertani padi sawah, yaitu sebagai pedagang warung, pedagang mainan keliling di kota, ojeg sepeda motor, tukang bangunan, buruh tani.

Dari 20 penggadai golongan petani kecil yang penggarapan sawah gadainya dilakukan oleh pemegang gadai, dan oleh orang lain, sebanyak 35% pekerjaan pokoknya berganti ke pekerjaan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

non petani. Pihak ketiga atau orang lain yang menggarap sawah gadai dilakukan dengan sistem *lanja*, yaitu membayar sewa penggarapan kepada pihak pemegang gadai. Kemudian dari 9 Penggadai golongan petani sedang yang penggarapan sawah gadainya dilakukan oleh pemegang gadai, sebanyak 22% pekerjaan pokoknya berganti ke pekerjaan non petani (Tabel 6). Penggadai yang penggarapan sawah gadainya dilakukan sendiri oleh penggadai dengan sistem *lanja*, pada golongan petani kecil, petani sedang, maupun petani luas tidak mengalami perubahan pekerjaan, tetap sebagai petani. Dengan demikian yang mengalami perubahan pekerjaan ke non petani adalah penggadai yang penggarapan sawah gadainya dilakukan oleh pemegang gadai/orang lain. Hal itu menunjukkan berlakunya hipotesis kerja kedua seperti dikemukakan di atas.

Tabel 6.

Pekerjaan Penggadai Sesudah gadai, Menurut Golongan Petani, Penggarap, dan Proporsi Sawah Gadai, 1987-1997

Golongan Petani	Penggarap Sawah Gadai	Proporsi Sawah Gadai/ Milik	Pekerj.Sesdh Gadai				Jumlah	
			Tani		Non Tani			
			N	%	N	%	N	%
Kecil	Pemeg.Gadai /Orang Lain	93	13	65	7	35	20	100
Sedang	Pemeg.Gadai	56	7	78	2	22	9	100
Jumlah		75	20	69	9	31	29	100

Sumber: Wawancara responden, sekitar April-Agustus 1997.

Menurut Soekanto (1995:275-276), dalam stratifikasi sosial, perubahan atau pergantian status pekerjaan disebut

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

mobilitas sosial. Dikemukakannya pula bahwa mobilitas sosial dapat dibedakan menjadi mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Sedangkan mobilitas sosial vertikal dimaksudkan sebagai perpindahan individu dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Dalam hal ini mobilitas vertikal juga dapat dibedakan menjadi mobilitas vertikal naik (*social-climbing*), dan mobilitas vertikal turun (*social sinking*). Pendapat tentang mobilitas sosial juga dikemukakan Ransford yang dikutip Sunarto (1993:108-109) sebagai berikut: "Social mobility refers to the movement of individuals or groups-up or down within a social hirarchy". Mobilitas sosial berarti gerak naik turun individu atau kelompok dalam hirarki sosial. Dalam konteks praktek sistem gadai sawah sebagaimana telah dikemukakan, terjadi perubahan atau pergantian pekerjaan dari petani ke non petani, yaitu sebagai pedagang warung, pedagang mainan keliling di kota, pegawai, ojeg sepeda motor, tukang bangunan, dan buruh tani. Dari 29 penggadai, sebanyak 31% mengalami perubahan status dari petani ke non petani (Tabel 6). Perubahan atau pergantian pekerjaan tersebut berkaitan dengan pihak-pihak penggarap sawah gadai termasuk sistem penggarapannya. Hal itu menunjukkan bahwa penggarapan sawah gadai yang dilakukan pemegang gadai atau orang lain dengan sistem *lanja* berdampak terhadap mobilitas sosial, yaitu perubahan pekerjaan dari petani ke non petani. Dengan demi-

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kian, pada golongan petani kecil dan petani sedang terjadi mobilitas sosial.

B. DAMPAK PENDAPATAN PENGGADAI

Bagaimana kaitannya antara pihak penggarap sawah gadai termasuk sistem penggarapannya dengan pendapatan penggadai? Dalam konteks ini, penulis mengemukakan hipotesis kerja sebagai berikut: Penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh pemegang gadai atau oleh orang lain/penggadai dengan sistem *Ianja* berdampak terhadap perubahan pendapatan penggadai (hipotesis kerja ketiga).

Pada kenyataannya pendapatan petani di desa Margamulya tidak hanya bersumber dari pekerjaan pokoknya yaitu bertani padi sawah, akan tetapi juga pendapatan yang bersumber dari usaha lainnya. Oleh karenanya untuk mengetahui bagaimana dampak perubahan pendapatan antara sebelum dan sesudah menggadaikan sawahnya, penulis mempertimbangkan kedua sumber pendapatan tersebut.

Pendapatan sebelum dan sesudah gadai yang dikemukakan pada Tabel 7 adalah pendapatan (kotor) sebelum dikurangi biaya produksi usaha tani sekitar 30%. Penyajian pendapatan (kotor) tersebut untuk memudahkan melihat kecenderungan perubahannya ke arah meningkat atau malah sebaliknya menurun pendapatannya antara sebelum dan sesudah gadai. Setelah menggadaikan sawahnya, seluruh penggadai pada umumnya mengalami penurunan pendapatan. Pada golongan petani kecil, dari tiga penggarap sawah gadai ternyata penggarapan sawah gadai

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

yang dilakukan oleh penggadai dengan sistem *lanja* menunjukkan penurunan pendapatan paling besar sekitar 35%. Sebaliknya bila penggarapan dilakukan oleh pemegang gadai menunjukkan penurunan pendapatan paling kecil sekitar 23%.

Tabel 7. Pendapatan Penggadai Sebelum dan Sesudah Gadai, Menurut Golongan Petani dan Penggarap Sawah Gadai 1987-1997

Golongan Petani	Penggarap Sawah Gadai	Pendapatan Penggadai Rerata Per Tahun			
		Sebelum Gadai (Juta Rp)	Sesudah Gadai (Juta Rp)	Turun	
				Juta Rp	%
Kecil	Pemeg.Gadai	1,75	1,35	0,40	23
	Orang Lain	3,02	2,14	0,88	29
	Penggadai	2,80	1,83	0,97	35
Sedang	Pemeg.Gadai	5,69	4,54	1,15	20
	Penggadai	5,32	3,60	1,72	32
Luas	Penggadai	12,32	10,08	2,24	18

Catatan: Proporsi sawah gadai terhadap sawah milik pada petani kecil 93%, petani sedang 56%, dan petani luas 18%.
Sumber: Wawancara responden, sekitar April-Agustus 1997.

Bila ditelusuri perbedaan penurunan pendapatan tersebut adalah berkaitan dengan kesempatan pekerjaan non tani. Bagi pihak penggadai yang masih tetap menggarap sendiri sawah gadainya dengan sistem lanja berarti kesempatan pekerjaan di luar bertani padi sawah lebih kecil bila dibanding dengan penggarapan sawahnya dilakukan oleh pihak pemegang gadai/orang lain. Padahal pekerjaan non tani tersebut bisa memperoleh pendapatan yang lebih besar dari pada bertani padi sawah. Dari beberapa penggadai terungkap bahwa sebagai tukang bangunan, pedagang di kota, bisa memperoleh pendapatan yang lebih besar dari pada sebagai petani kecil. Sebagai tukang bangunan, pendapatan per hari sekitar Rp8 ribu, bila

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1 bulan dihitung 4 minggu, setiap minggunya dihitung 6 hari kerja berarti selama 1 bulan diperoleh pendapatan sekitar Rp192 ribu. Sedangkan sebagai petani kecil dengan pendapatan rata-rata sekitar Rp2,12 juta per tahun, berarti Rp177 ribu per bulan. Demikian pula halnya bila dibanding dengan pendapatan sebagai pedagang di kota. Dari penggadai yang kemudian sebagai pedagang di kota mengungkapkan bahwa pendapatan (keuntungan) yang diperolehnya sekitar Rp10 ribu per hari, berarti sekitar Rp300 ribu per bulan. Hal itu menunjukkan bahwa pendapatan tukang bangunan atau pedagang di kota lebih besar dari pada pendapatan petani kecil.

Hal serupa terjadi pada golongan petani sedang. Penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh penggadai dengan sistem *Ianja* menunjukkan penurunan pendapatan paling besar, yaitu sekitar 32%. Sebaliknya bila penggarapan sawah gadainya dilakukan oleh pemegang gadai menunjukan penurunan lebih kecil yaitu sekitar 20%. Pada golongan petani sedang ini tidak ada orang lain yang menggarap sawah gadai.

Pada golongan petani luas, penggarapan sawah gadainya dilakukan sendiri oleh penggadainya dengan sistem *Ianja*. Di sini penggadai mengalami penurunan pendapatan sekitar 18%.

Secara kumulatif hal itu menunjukkan bahwa penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh pemegang gadai atau oleh penggadai/orang lain dengan sistem *Ianja* seperti pada umumnya di desa Margamulya berdampak terhadap penurunan pendapatan penggadai yang bersangkutan. Dengan demikian hipotesis kerja ketiga tersebut dapat diberlakukan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Bila ditelusuri lebih lanjut penurunan pendapatan penggadai berkaitan dengan besarnya proporsi sawah gadai. Petani kecil yang proporsi sawah gadainya sekitar 93%, pendapatannya turun sekitar 30%. Petani sedang yang proporsi sawah gadainya sekitar 56%, pendapatannya turun sekitar 26%. Pada petani luas proporsi sawah gadainya sekitar 18%, pendapatannya turun sekitar 18%. Hal itu menunjukkan bahwa semakin kecil proporsi sawah gadai terhadap sawah miliknya semakin kecil pula penurunan pendapatannya.

Selain berkaitan dengan proporsi sawah gadai, penurunan pendapatan penggadai berkaitan dengan pekerjaan sesudah gadai. Dari 20 petani kecil, yang tidak bertani padi sawah sekitar 35%. Dari 9 petani sedang yang tidak bertani padi sawah sekitar 22%. Pekerjaan mereka yang tidak bertani padi sawah, tersebut adalah sebagai pedagang (kecil) di desanya, ojeg sepeda motor, dan buruh tani. Dengan jenis pekerjaan seperti itu, mereka sulit meningkatkan pendapatannya.

C. DAMPAK PENEBUSAN KEMBALI SAWAH GADAI

Bagaimana kaitannya antara pihak penggarap sawah gadai termasuk sistem penggarapannya dengan penebusan kembali sawah gadai? Sehubungan dengan permasalahan tersebut hipotesis kerja yang penulis kemukakan adalah penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh penggadai dengan sistem *lanja*, dengan proporsi sawah gadai terhadap sawah miliknya kurang dari 50%, maka pihak penggadai cenderung lebih mampu menebus kembali sawah gadainya (hipotesis kerja keempat).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Dalam menjawab atau mendeskripsikan sebab-sebab mengapa penggadai mampu atau tidak mampu menebus kembali sawah gadainya, penulis mengaitkan dengan beberapa hal seperti proporsi sawah gadainya, pihak penggarap sawah gadainya, pekerjaannya, pendapatan sebelum dan sesudah gadai, alasan-alasan yang dikemukakan penggadai berkaitan kebutuhan hidup rumah tangganya, dan kemudian membandingkan pendapatan yang diperolehnya sesudah gadai dengan nilai gadai sawahnya.

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa pemegang gadai sebagian berasal dari luar desa, kecamatan, atau kabupaten lain. Pemegang gadai tersebut pada umumnya tidak mempunyai kesempatan untuk menggarap sendiri sawah gadainya. Oleh karenanya jaminan hak penggarapan sawah gadai yang diberikan penggadai kepada pemegang gadai dilanjakan kembali oleh pemegang gadai kepada penggadai itu sendiri atau orang lain. Bila penggarapan sawah gadai dilakukan oleh penggadai dengan sistem *lanja*, berarti penggadai masih memiliki pendapatan dari penggarapan sawah gadai. Oleh karenanya penggadai tersebut pada akhir masa gadainya yang dibatasi 2 tahun diduga lebih mampu menebus kembali sawah gadainya. Akan tetapi bagaimana kenyataannya?

Dari 6 penggadai yang menggarap sendiri sawah gadainya dengan sistem *lanja* ternyata hanya 2 penggadai yang mampu menebus kembali sawah gadainya, masing-masing 1 penggadai dari petani sedang dan 1 penggadai dari petani luas. Hal itu menunjukkan bahwa penggadai yang menggarap sendiri sawah gadai dengan sistem *lanja* sebagian besar tidak mampu menebus

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kembali (Tabel 8). Bila ditelusuri mengapa kedua penggadai tersebut mampu menebus kembali sawah gadainya, ternyata berkaitan dengan proporsi sawah gadainya.

Tabel 8. Penebusan Kembali Sawah Gadai oleh Penggadai Penggarap, Menurut Golongan Petani, 1987-1997

Penggadai Penggarap	Penebusan Kembali		Jumlah
	Mampu	Tidak Mampu	
Petani Kecil	0	2	2
Petani sedang	1	2	3
Petani Luas	1	0	1
Jumlah	2	4	6

Sumber: Wawancara responden, pada April-Agustus 1997.

Pada 1 penggadai dari petani sedang yang proporsi sawah gadainya sekitar 40%, pendapatan (kotor) sesudah gadai mencapai sekitar Rp4,3 juta. Setelah dikurangi biaya produksi usaha tani 30% atau sekitar Rp1,29 juta; kemudian untuk kebutuhan pokok minimal dengan tanggungan keluarga 3 anak adalah sekitar Rp1,8 juta, diperoleh sisa pendapatan sekitar Rp1,21 juta per tahun atau sekitar Rp2,42 juta selama masa gadai 2 tahun. Jumlah sisa pendapatan tersebut ternyata lebih besar dari pada nilai gadainya sebesar Rp1.8 juta (Lampiran B:10).

Demikian pula pada 1 penggadai dari petani luas yang proporsi sawah gadainya sekitar 18%. Pendapatan setelah gadai sekitar Rp10,08 juta, dengan cara kalkulasi yang sama sebagaimana dikemukakan di atas, pada 1 penggadai petani luas dengan tanggungan keluarga 4 anak, diperoleh sisa

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pendapatan sekitar Rp4,9 juta per tahun atau sekitar Rp9,8 juta selama masa gadai 2 tahun. Jumlah sisa pendapatan tersebut ternyata lebih besar dari pada nilai gadainya Rp4 juta (Lampiran B:5). Itulah sebabnya pada kedua penggadai dari petani sedang dan petani luas tersebut mampu menebus kembali sawah gadainya.

Hal itu menunjukkan bahwa penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh penggadai dengan sistem *lanja*, dengan proporsi sawah gadai kurang dari 50%, menunjukkan kecenderungan pihak penggadai lebih mampu menebus kembali sawah gadainya. Dengan demikian hipotesis kerja keempat dapat diberlakukan.

Penggadai penggarap dari petani kecil sama sekali tidak mampu menebus kembali sawah gadainya. Penebusan kembali sawah gadai yang dilakukan penggadai penggarap golongan petani kecil yang proporsi sawah gadainya mencapai 100%, dirasakannya sangat berat. Pendapatan (kotor) petani kecil yang memiliki sawah 1 bau (0,71 ha) sekitar 5 ton padi gabah per tahun. Setelah dikurangi biaya produksi usaha tani sekitar 30%, dan biaya *lanja* sekitar 2,5 ton padi gabah per bau per tahun, diperoleh sisa pendapatan hanya sekitar 1 ton padi gabah. Bila harga gabah per kwintal pada sekitar kwartal pertama 1997 (saat penelitian ini mulai dilakukan) sekitar Rp40 ribu berarti pendapatan yang diperoleh sekitar Rp400 ribu. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum dengan tanggungan keluarga 3 anak diperlukan sekitar Rp1,8 juta per tahun. Hal itu menunjukkan defisit pendapatan setiap tahunnya sekitar Rp1,4 juta. Pada umumnya untuk

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

mengatasi defisit pendapatan tersebut, mereka meningkatkan usaha di sektor non tani, yaitu rata-rata sekitar 37% sebelum gadai kemudian meningkat menjadi sekitar 61% setelah gadai. Meski demikian penghasilan yang mereka peroleh hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangganya secara seadanya saja. Apalagi untuk menebus sawah gadai dirasakannya berat sekali. Hal itu menunjukkan bahwa pada golongan petani kecil yang proporsi sawah gadainya mencapai 100%, penggarapan sawah gadai yang masih tetap dilakukan pihak penggadai, *tidak* menunjukkan kecenderungan pihak penggadai lebih mampu menebus kembali sawah gadainya.

Penebusan kembali sawah gadai yang dilakukan penggadai penggarap golongan petani sedang yang proporsi sawah gadainya rata-rata mencapai 56% masih dirasakannya cukup berat. Pada penggadai penggarap ini selain menggarap sawah gadai dengan sistem *lanja*, mereka menggarap sawah milik lainnya yang tidak digadaikan. Dengan demikian meski penggadai penggarap golongan petani sedang pendapatannya mengalami penurunan, mestinya masih mampu menebus kembali sawah gadainya. Kenyataannya dari 3 penggadai penggarap golongan petani sedang, sebanyak 1 penggadai yang mampu menebus kembali, sebagian besar tidak mampu menebus kembali sawah gadainya (Tabel 8). Hal itu menunjukkan bahwa pada golongan petani sedang yang proporsi sawah gadainya mencapai lebih dari 50%, penggarapan sawah gadai yang masih tetap dilakukan pihak penggadai, *tidak* menunjukkan kecenderungan pihak penggadai lebih mampu menebus kembali sawah gadainya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Secara kumulatif dari 20 penggadai golongan petani kecil yang mampu menebus kembali sawah gadainya setelah masa gadai 2 tahun hanya 2 atau sekitar 10% penggadai (Tabel 9). Dari 2 atau sekitar 10% penggadai golongan petani kecil yang mampu menebus kembali sawah gadainya, hanya 1 penggadai yang benar-benar mampu menebus kembali sawah gadainya. Penggadai tersebut berhasil dalam usaha tani lainnya, yaitu berkebun kopi bersama anaknya di Lampung, Sumatera, sejak beberapa tahun sebelum ia menggadaikan sawahnya. Jadi tambahan modal untuk berkebun kopi yang diperoleh dari hasil menggadaikan sawahnya tahun 1993, kini sudah bisa diperoleh kembali. Hasil panen berkebun kopi tersebut, selanjutnya digunakan untuk menebus kembali sawah gadainya (Lampiran B:1). Sedangkan 1 penggadai lainnya yang mampu menebus kembali sawah gadainya, sebelumnya sebagai pemegang gadai. Pada tahun 1993 ia menerima gadai sawah dari sesama warga desa seluas 0,355 ha dengan nilai gadai sebesar 50 kwintal padi gabah. Harga gabah di desa waktu itu sekitar Rp30 ribu, jadi nilai gadainya sekitar Rp1,5 juta. Kemudian pada tahun itu juga ia menggadaikan sawah miliknya kepada orang lain lagi yang masih sesama warga desa seluas 0,355 ha dengan nilai gadai sebesar Rp1,5 juta. Setelah habis masa gadainya 2 tahun, sebagai pemegang gadai, ia menerima uang tebusan, selanjutnya uang tebusan tersebut digunakannya untuk menebus kembali sawah miliknya yang telah digadaikan, sehingga menjadi pas-pasan saja (Lampiran B:2). Alasan ia menggadaikan sawahnya karena ia ingin menukar lahan garapan yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

lebih dekat dengan tempat tinggalnya, selain itu ia tidak punya biaya untuk menggarap semua sawah tersebut, yaitu sawah miliknya dan sawah gadai.

Secara kumulatif dari 13 penggadai golongan petani sedang ke atas (termasuk 1 penggadai petani luas) yang mampu menebus kembali sawah gadainya setelah berlangsung 2 tahun masa gadainya sekitar 54% (Tabel 9). Hal itu menunjukkan bahwa sebagian besar dari penggadai golongan petani sedang ke atas mampu menebus kembali sawah gadainya. Pendapatan sebelum menggadaikan sawahnya rata-rata sekitar Rp6 juta per tahun, tetapi setelah menggadaikan sawahnya rata-rata sekitar Rp4,78 juta per tahun. Meski mengalami penurunan sekitar Rp1,22 juta atau sekitar 20%, namun sisa pendapatannya setelah dikurangi biaya produksi usaha tani sekitar 30% dan untuk kebutuhan pokok minimum sekitar Rp1,8 juta, masih diperoleh sisa pendapatan sekitar Rp1,55 juta, berarti Rp3,1 juta selama masa gadai 2 tahun. Pada golongan petani sedang luas sawah yang digadaikannya rata-rata sekitar 0,45 ha, dengan nilai gadai sekitar Rp2,6 juta. Dengan demikian, meski pendapatannya mengalami penurunan, tetapi masih lebih besar dari rata-rata nilai gadainya, sehingga golongan petani sedang memiliki kemampuan untuk menebus kembali sawah gadainya sekitar 50%.

Terdapat kecenderungan semakin kecil proporsi sawah gadai terhadap sawah miliknya, semakin besar kemampuan penggadai untuk menebus kembali sawah gadainya. Selain itu adanya pekerjaan lainnya dengan memperoleh pendapatan yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

baik, membuat penggadai tersebut lebih mampu menebus kembali sawah gadainya.

Di desa Margamulya, penggadai yang tidak mampu menebus kembali sawah gadainya menempuh tiga cara, yaitu: (1) Memperpanjang masa gadainya; (2) Mengalihkan sawah gadai kepada pihak pemegang gadai lain; (3) Melepas atau menjual sebagian dari sawahnya.

Tabel 9. Penebusan Kembali Sawah Gadai*)
Menurut Golongan Petani, Tahun 1987-1997

Golongan Petani		Mampu Menebus Kembali	Tidak Mampu Menebus Kembali			Jumlah
			Memperpanjang[1)]	Mengalihkan[2)]	Menjual[3)]	
Kecil	N	2	13	1	4	20
	(%)	(10)	(65)	(5)	(20)	(100)
Sedang ke atas	N	7	4	0	2	13
	(%)	(54)	(31)	(0)	(15)	(100)
Jumlah	N	9	17	1	6	33
	(%)	(27)	(52)	(3)	(18)	(100)

Catatan:*) *Setelah masa gadai 2 tahun*, tidak termasuk 2 penggadai yang masa gadainya belum habis 2 tahun; 1) Memperpanjang masa gadai; 2) Mengalihkan sawah gadai kepada pemegang gadai lain; 3) Menjual sawahnya.
Sumber: Wawancara responden, sekitar April-Agustus 1997.

Secara kumulatif, dari 20 penggadai golongan petani kecil yang tidak mampu menebus kembali sawah gadainya berjumlah 90%. Pada umumnya penggadai yang tidak mampu menebus kembali sawah gadainya lebih memilih cara pertama, yaitu memperpanjang kembali masa gadainya. Alasannya, dengan memilih cara pertama, mereka tidak kehilangan hak milik terhadap sawah gadainya, kecuali hak penggarapan dan hasil-

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

nya. Bila mereka memilih cara kedua, yaitu mengalihkan sawah gadai kepada pihak lain, mereka juga masih tetap tidak kehilangan hak milik atas sawah gadai.

Pilihan untuk memperpanjang masa gadai atau mengalihkan sawah gadai kepada pemegang gadai lain tersebut terus dilakukannya bila setelah habis masa gadainya masih belum mampu menebus kembali. Dalam kondisi demikian, bagi penggadai yang paling utama adalah mengatasi kebutuhan pokok sehari hari rumah tangganya. Selama tidak terdesak oleh berbagai kesulitan ekonomi yang berat, penggadai lebih memilih membiarkan sawahnya berstatus sawah gadai dari pada di lepas atau dijual, meski sudah berlangsung 8 tahun masa gadainya (Lampiran B:6). Penggadai melepas atau menjual sawah gadainya bila sudah betul-betul terdesak oleh kesulitan ekonomi yang berat.

Dari 20 penggadai petani kecil yang pada akhirnya melepas atau menjual adalah berjumlah 4 atau sekitar 20% penggadai. Luas sawah gadai yang mereka lepas atau jual pada petani kecil rata-rata sekitar 50% dari luas sawah miliknya. Hal itu berarti terjadi penyempitan sawah miliknya, sekaligus kehilangan hak milik sawahnya sekitar 50%.

Sebab-sebab atau yang menjadi alasan golongan petani kecil tidak mampu menebus kembali sawah gadainya adalah jumlah kebutuhan hidup rumah tangganya rata-rata dengan tanggungan 3 anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan pendapatan yang mereka peroleh mengalami penurunan rata-rata sekitar 30% bila dibanding dengan sewaktu mereka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

belum menggadaikan sawahnya (Tabel 7). Sebelum menggadaikan sawahnya penghasilan mereka rata-rata sekitar Rp2,12 juta per tahun (Tabel 3). Meskipun mereka meningkatkan usaha di sektor non tani, yaitu rata-rata sekitar 37% sebelum gadai kemudian meningkat menjadi sekitar 61% setelah gadai, namun penghasilan yang mereka peroleh hanya sekedar untuk kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangganya secara seadanya saja. Dengan demikian mereka sulit sekali bisa mengumpulkan sejumlah uang untuk menebus kembali sawah gadainya.

Pada golongan petani kecil luas sawah yang digadaikannya sama dengan golongan petani sedang, yaitu rata-rata sekitar 0,45 ha, dengan nilai gadai sekitar Rp2,3 juta. Sedangkan pendapatan mereka sesudah menggadaikan sawahnya selama setahun rata-rata sekitar Rp1,48 juta. Dengan demikian, bila pendapatannya dibandingkan dengan nilai gadai sawahnya, sulit bagi penggadai golongan petani kecil untuk menebus kembali sawah gadainya. Sebab pendapatan rata-rata golongan petani kecil lebih kecil dari pada rata-rata nilai gadai sawahnya.

Dari 13 petani sedang ke atas yang tidak mampu menebus kembali sawah gadainya berjumlah sekitar 46%. Mereka yang tidak mampu menebus kembali sawah gadainya sebagian besar memperpanjang masa gadainya untuk dua tahun berikutnya.

Sebab-sebab atau yang menjadi alasan mereka tidak mampu menebus kembali sawah gadainya adalah serupa dengan golongan petani kecil, yaitu pendapatan yang mereka peroleh relatif berkurang dibanding dengan sewaktu mereka masih belum meng-

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

gadaikan sawahnya (Tabel 7). Selain itu pendapatannya lebih kecil dari pada nilai gadai sawahnya, sedangkan kebutuhan hidup rumah tangganya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dari 13 petani sedang ke atas yang pada akhirnya melepas atau menjual sawah gadainya setelah masa gadai 2 tahun berjumlah 2 atau sekitar 15% penggadai. Luas sawah gadai yang mereka lepas (jual) rata-rata sekitar 40% dari luas sawah miliknya. Hal itu berarti terjadi penyempitan luas sawah miliknya, sekaligus kehilangan hak milik sawahnya sekitar 40% dari luas sawah miliknya.

Penggadai pertama, pendapatannya setelah menggadaikan sawahnya sekitar Rp2,01 juta per tahun, lebih kecil dari nilai gadai sawahnya sebesar Rp4,5 juta. Hal yang sama juga dialami penggadai kedua, pendapatannya setelah menggadaikan sawahnya sekitar Rp2,05 juta per tahun, lebih kecil dari nilai gadai sawahnya sebesar Rp7 juta. Jatuhnya perekonomian rumah tangga penggadai pertama dan kedua tersebut, berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya.

Penggadai pertama, perekonomian rumah tangganya jatuh sebagai akibat kegagalan (mantan) suaminya yang mencalonkan diri sebagai kepala desa. Biaya yang dihabiskan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa waktu itu (1989) sekitar Rp35 juta. Jatuhnya perekonomian rumah tangganya membawa kegagalan kehidupan rumah tangganya (cerai). Sejak itu ia harus mengatur kehidupan rumah tangganya secara mandiri dengan tanggungan 1 orang anak. Dalam kondisi demikian ia menggadaikan sawahnya untuk membayar hutangnya, kemudian

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

sisanya digunakan untuk usaha dagang (pakaian). Namun demikian, usaha dagang tersebut kurang maju, sehingga akhirnya ia tidak mampu menebus kembali sawah gadainya. Selanjutnya seluas 0,355 ha atau sekitar 0,33% dari sawah gadainya ia jual. Hasil penjualan sawah digunakan untuk menebus kembali sawah gadainya (Lampiran B:3).

Pada penggadai kedua, perekonomian rumah tangganya jatuh sebagai akibat kehidupan rumah tangganya yang tidak harmonis sehingga terjadi pula perceraian. Sejak cerai dengan suaminya ia harus mencari nafkah secara mandiri dengan tanggungan keluarga 3 anak. Dalam kondisi seperti itu ia menggadaikan sawahnya untuk bayar hutang, dan modal usaha warung (kecil). Akan tetapi dengan usaha warung sulit maju sehingga pada akhirnya ia tidak mampu menebus kembali sawah gadainya. Oleh karenanya seluas 0,71 ha atau sekitar 50% dari sawah gadainya ia jual. Hasil penjualan sawah digunakan untuk menebus kembali sawah gadainya, dan untuk menambah modal warungnya kembali (Lampiran B:4).

Dari Tabel 9 menunjukkan bahwa dari 33 penggadai, yang mampu menebus kembali sawah gadainya berjumlah 2 (10%) penggadai pada petani kecil dan 7 (54%) penggadai pada petani sedang ke atas (termasuk satu penggadai dari petani luas); kemudian yang menjual sawahnya berjumlah 4 (20%) penggadai pada petani kecil, dan 2 (15%) penggadai pada petani sedang. Hal itu berarti *pada masa gadai perpanjangan,* jumlah penggadai pada petani kecil adalah 14 penggadai, dan jumlah penggadai pada petani sedang adalah 4 penggadai.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

Selanjutnya, dari 18 penggadai tersebut yang mampu menebus kembali sawah gadainya *pada masa gadai perpanjangan* berjumlah 5 (36%) penggadai pada petani kecil dan 3 (75%) penggadai pada petani sedang. Sedangkan yang menjual sawah gadainya berjumlah 5 (36%) penggadai pada petani kecil, dan 1 (25%) penggadai pada petani sedang (Lampiran A Tabel 4). Jumlah sawah yang dilepas atau dijual penggadai tersebut rata-rata sekitar 40% pada petani kecil, dan rata-rata sekitar 50% pada petani sedang. Dengan demikian bila diakumulasikan dari 33 penggadai, yang mampu menebus kembali sawah gadainya *selama sepuluh tahun terakhir (1987-1997)* adalah sebanyak 17 atau sekitar 52%. Sedangkan yang pada akhirnya melepas atau menjual sawahnya berjumlah 12 atau sekitar 36%, dan yang memperpanjang kembali masa gadainya berjumlah 4 atau sekitar 12% (Lampiran A Tabel 5). Hal itu menunjukkan bahwa sebagian besar penggadai pada akhirnya masih mampu menebus kembali sawah gadainya. Selain itu sebanyak 36% penggadai mengalami penyempitan kepemilikan sawahnya rata-rata sekitar 45%.

Para pembeli sawah adalah petani luas (kaya) dan penduduk desa yang bekerja di kota (migran) yang berhasil. Sebagian besar migran yang berhasil itu adalah berprofesi sebagai pekerja prostitusi dan mucikari. Para pembeli sawah tersebut sebagian besar adalah para migran yang berhasil, sebab para migran tersebut berani membeli sawah dengan harga di atas rata-rata harga pasaran saat itu. Dengan demikian sebagian besar sawah yang dijual tersebut kini dimiliki oleh

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

para migran yang berhasil. Menurut penjelasan aparat desa, dan beberapa tokoh masyarakat desa setempat, dari sekitar 12 migran yang berhasil dari desa ini, sawah yang kini mereka miliki berkisar antara 1 ha hingga 6 ha per migran. Hal ini berarti terjadi pergeseran kepemilikan sawah dari petani kecil dan petani sedang ke para migran yang berhasil. Dengan kata lain di satu pihak, yaitu petani kecil dan petani sedang terjadi penyempitan kepemilikan sawah, di pihak lain, yaitu di kalangan para migran yang berhasil dan petani luas terjadi akumulasi kepemilikan sawah. Para migran yang berhasil tersebut oleh masyarakat setempat disebut orang kaya baru.

D. DAMPAK KONFLIK SENGKETA GADAI

Dalam mengkaji seluk beluk praktek sistem gadai sawah, tidak hanya ditinjau dari sisi hubungan penggarapannya, termasuk hak atas hasil penggarapannya, akan tetapi perlu pula ditinjau dari sisi hukum yang mengaturnya. Apalagi bila sudah terjadi konflik sengketa gadai. Di desa Margamulya terdapat dua macam konflik sengketa gadai yang pernah terjadi, yaitu pertama, konflik antara pihak penggadai dan pemegang gadai dalam hal penebusan kembali sawah gadai; dan kedua, konflik antara pihak penggadai dan pemegang gadai dalam hal tidak ada/masih dalam penguasaan pihak lain lahan garapan sawah gadai pada saat dimulainya penggarapan sawah gadai.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

(1) Konflik Penebusan Kembali Sawah Gadai

Pertama-tama dikemukakan sebuah kasus konflik sengketa gadai (dalam hal penebusan kembali sawah gadai) yang pernah terjadi di desa Margamulya antara pihak penggadai dengan pihak pemegang gadai. Sengketa gadai itu terjadi sekitar Pebruari 1992, penyelesaiannya baru tuntas pada Januari 1994, jadi memakan waktu sekitar dua tahun. Awal mula, proses dan penyelesaian konflik sengketa gadai berlangsung, dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pada mulanya oleh karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, pada tahun 1984, seorang penggadai menggadaikan sawahnya sekitar 1 ha, dengan nilai gadai 19 ton gabah. Perjanjian gadai yang dituangkan dalam surat pernyataan dibuat sebagaimana pada umumnya didesa ini. Dalam perjanjian gadai disebutkan untuk musim tanam 1984-1986, jadi masa gadai sekitar 2 tahun (4 musim tanam berturut-turut). Sejak tahun 1984 penggarapan sawah gadai dilakukan pihak penggadai dengan sistem *lanja*. Setelah masa gadai pertama pihak penggadai mengalami kesulitan pembayaran *lanja*, selanjutnya penggarapan sawah gadai dilakukan oleh pihak pemegang gadai. Masa gadai itu berlangsung hingga sudah mencapai 8 tahun. Kedua pihak tidak mengetahui ketentuan perundangan tentang gadai tanah (UU No.56 Prp. Tahun 1960), bahwa gadai tanah yang sudah berlangsung selama 7 tahun wajib dikembalikan kepada pemiliknya, tanpa kewajiban membayar uang tebusan.

Setelah pihak penggadai mengetahui adanya ketentuan perundangan tentang gadai tanah, kemudian pihak penggadai

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

menghubungi panitera Pengadilan Negeri Indramayu untuk mengupayakan penyelesaian gadai sawah. Menurut panitera penyelesaian masalah gadai sawah sebaiknya dilakukan melalui musyawarah. Selajutnya musyawarah antara pihak penggadai dengan pihak pemegang gadai yang dipandu oleh staf panitera Pengadilan Negeri dan disaksikan aparat desa, dilakukan di Balai Desa Margamulya. Meski musyawarah berjalan sangat alot, namun pada akhirnya dicapai kesepakatan.

Hasil kesepakatan musyawarah adalah pihak penggadai bersedia memberikan *imbalan* sebesar 25 kwintal gabah kepada pihak pemegang gadai. Imbalan akan diberikan seminggu kemudian. Kesepakatan hasil musyawarah dibuat dalam surat pernyataan, kedua pihak menandatangani, sebagai saksinya, Sekretaris Desa dan aparat desa lainnya.

Satu minggu berikutnya sesuai perjanjian, pihak penggadai datang kembali ke Balai Desa untuk memberikan imbalan kepada pihak pemegang gadai melalui aparat desa. Hal itu sesuai dengan kesepakatan sebelumnya bahwa pemberian imbalan harus sepengetahuan aparat desa yang sekaligus sebagai saksi dalam pejanjian penyelesaian masalah gadai sawah. Namun pada akhirnya uang imbalan tidak diambil pihak pemegang gadai. Terjadi perubahan sikap dari pihak pemegang gadai.

Menurut pihak pemegang gadai melalui utusannya yang datang ke rumah pihak penggadai waktu itu, pihak pemegang gadai masih berkeberatan dengan imbalan sebesar 25 kwintal gabah. Ia meminta agar imbalannya dinaikkan menjadi 100 kwintal gabah. Sebaliknya pihak penggadai berkeberatan atas

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

permintaan kembali pihak pemegang gadai untuk menaikkan jumlah imbalan.

Selanjutnya karena merasa sudah memberikan imbalan yang dititipkan melalui aparat desa, pihak penggadai merasa berhak untuk menggarap kembali sawah gadai miliknya. Pada saat tiba musim tanam *rendeng* pihak penggadai menggarap sawah tersebut dengan pertama-tama menyebar pesemaian padi. Sekitar 2 minggu kemudian pihak pemegang gadai bereaksi keras yaitu melakukan pemusnahan dengan mentraktor habis seluruh pesemaian. Selanjutnya selama sengketa, penggarapan sawah gadai masih tetap dilakukan pihak pemegang gadai.

Menurut penggadai kejadian pemusnahan pesemaian itu kemudian dilaporkan kepada Polsek setempat, akan tetapi laporan itu tidak ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Upaya musyawarahpun kemudian dilakukan kembali di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kawedanan, bahkan pernah juga dilakukan di Kodim karena adanya ancaman fisik yang dilakukan pihak pemegang gadai terhadap penggadai. Namun upaya inipun tidak juga menghasilkan penyelesaian secara tuntas. Bertambah sulitnya penyelesaian sengketa menurut pihak penggadai karena ada pihak ketiga yang "memanfaatkan" sengketa dengan mempengaruhi pihak pemegang gadai, sehingga ia bertahan dengan sikapnya tidak mau menerima imbalan, bahkan dalam perkembangan selanjutnya pihak pemegang gadai meminta penebusan kembali sepenuhnya sebesar 19 ton gabah. Padahal hingga musyawarah di tingkat Kodim, pihak pemegang gadai sudah menggarap sawah gadai selama 9 tahun lamanya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Semangat untuk mengupayakan penyelesaian melalui jalan musyawarah bagi pihak penggadai tidak pernah surut. Menurut penggadai upaya penyelesaian melalui pengadilan akan ditempuhnya bila upaya penyelesaian musyawarah dari berbagai tingkatan itu sudah tidak dapat lagi diharapkan atau mengalami jalan buntu.

Terakhir pihak penggadai melaporkan kembali kepada pihak kepolisian, namun kali ini kepada Polres Indramayu mengenai kejadian pemusnahan pesemaian yang dilakukan pihak pemegang gadai yang tidak ditindak lanjuti Polsek setempat. Kemudian dilaporkan pula bahwa pihak pemegang gadai menggadaikan kembali sawah gadai yang disengketakan tersebut kepada pihak lain lagi tanpa seizin pihak penggadai. Pihak penggadai mengharapkan agar laporan tersebut dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya sampai ke tingkat pengadilan. Namun demikian ia akan meninjau kembali untuk menghentikan tuntutannya bila pihak pemegang gadai bersedia bermusyawarah kembali guna penyelesaian secara tuntas.

Laporan kejadian tindak pidana tersebut mendapat tanggapan yang positif. Beberapa kali pihak penggadai dipanggil Polres untuk dimintai keterangannya. Menurut pihak penggadai, sehubungan dengan sikap keras yang dilakukan pihak pemegang gadai, tak ada pilihan lain, yaitu harus memperkarakan tindakan pidana yang dilakukan pihak pemegang gadai, sebagai prioritas utama, sedangkan masalah gadai sawah yang dianggapnya sebagai masalah perdata, ditempatkan sebagai masalah berikutnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Melihat perkembangan sengketa gadai sawah begitu serius, jadi tidak hanya masalah perdata belaka, bahkan sudah menjurus masalah pidana, pihak pemegang gadai khawatir, apalagi ancaman tindakan pidana yang dilakukannya adalah kurungan penjara. Oleh karenanya pihak pemegang gadai mulai menunjukkan adanya perubahan sikap, bersedia melakukan musyawarah kembali masalah sengketa gadai sawah tersebut.

Akhirnya dengan dipandu petugas Reserse Polres dicapai kesepakatan, pihak pemegang gadai bersedia menerima imbalan sebesar 50 kwintal gabah. Sebaliknya pihak pemegang gadai menyerahkan kembali sawah gadai kepada pemiliknya. Setelah semua pihak setuju kemudian dibuatkan surat pernyataan kembali yang disaksikan oleh Sekretaris Desa Margamulya.

Konflik sengketa gadai tersebut menyebabkan masing-masing pihak terkuras segala-galanya, tidak hanya fisik berupa tenaga dan materi, tetapi juga beban psikhis berupa mental dan fikiran, apalagi sampai memakan waktu 2 tahun lamanya, tentu hal itu sangat melelahkan. Begitu besarnya keinginan pihak penggadai untuk tetap mempertahankan hak milik sawahnya, meski sudah digadaikan selama sepuluh tahun, namun ia tetap mempertahankannya dan tidak mau melepaskan atau menjualnya (Lampiran B:6-7).

(2) Konflik Lahan Garapan Sawah Gadai

Selain itu konflik lain terjadi disebabkan tidak adanya lahan garapan sawah gadai atau masih dalam penguasaan pihak lain sawah gadai tersebut pada saat dimulainya penggarapan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Responden pemegang gadai mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengalami konflik sengketa gadai ini. Pada tahun 1989 ia menerima gadai dari salah seorang aparat desa. Perjanjian gadai dibuat sebagaimana pada umumnya. Ia memberikan "uang" gadai sebesar 80 kwintal gabah kepada pihak penggadai, sebaliknya ia menerima jaminan lahan garapan (sawah carik) seluas 0,71 ha untuk masa gadai 2 tahun lamanya. Akan tetapi pada saat dimulainya pengarapan sawah gadai ternyata sawah gadai itu tidak ada atau masih dalam penguasaan pihak lain. Bahkan menurut penjelasan responden pemegang gadai, sawah gadai tersebut sebelumnya sudah dilanjakan kepada pihak lain. Oleh karenanya responden pemegang gadai meminta pertanggung jawaban kepada pihak penggadai.

Akhirnya konflik sengketa gadai tersebut dapat diselesaikan, yaitu pihak penggadai memberikan "uang" *lanja* kepada pihak pemegang gadai sebesar 30 kwintal padi gabah per tahun selama masa gadai (Lampiran B:9).

Demikian deskripsi singkat kedua konflik sengketa gadai tersebut terjadi. Bagaimana konflik sengketa gadai tersebut bila ditinjau dari teori pertukaran (Homans)?

Seperti dikemukakan bahwa salah satu proposisi teori Homans adalah *Aggression-Approval Propositions* seperti berikut: (a) Bila tindakan seseorang tidak memperoleh imbalan yang diharapkannya, atau memperoleh hukuman yang tidak diinginkannya, maka ia akan marah; ia cenderung melakukan perilaku agresif, hasil perilaku yang demikian itu kemudian menjadi lebih bernilai baginya. (b) Bila tindakan seseorang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

itu memperoleh imbalan yang diharapkannya, khususnya imbalan yang lebih besar dari yang diharapkannya atau tidak memperoleh hukuman yang diharapkannya, ia akan merasa senang; ia menjadi cenderung melaksanakan perilaku yang disenanginya, dan hasil dari perilaku yang demikian menjadi lebih bernilai baginya (Handel, 1993:162-163).

Bila dikaitkan dengan praktek sistem gadai sawah, maka proposisi tersebut lebih menunjuk pada terjadinya konflik sengketa gadai, yaitu konflik antara pihak penggadai dengan pemegang gadai. Konflik sengketa gadai pertama, imbalan yang diharapkan pihak pemegang gadai adalah dikembalikannya secara penuh "uang" gadai sebesar 19 ton gabah, meski masa gadai itu sudah berlangsung sepuluh tahun. Sebaliknya pihak penggadai, sesuai UU No.56 Prp. Tahun 1960 pasal 7, maka gadai tanah yang sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib dikembalikan kepada pemiliknya tanpa kewajiban membayar uang tebusan. Setelah melalui konfilk yang panjang (sekitar 2 tahun), melalui berbagai tingkatan musyawarah, akhirnya dicapai kesepakatan (konsensus), yaitu pihak penggadai memberikan imbalan sebesar 5 ton gabah kepada pihak pemegang gadai. Sebaliknya pihak pemegang gadai menyerahkan kembali sawah gadai kepada pihak penggadai. Melalui perilaku konflik bagi kedua belah pihak menjadi lebih bernilai. Bagi pihak penggadai tidak harus membayar sepenuhnya 19 ton gabah sebagaimana permintaan pihak pemegang gadai. Sebaliknya pihak pemegang gadai tidak kehilangan sama sekali "uang" tebusan karena memperoleh sejumlah imbalan dari penggadai.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Konflik sengketa gadai kedua, imbalan yang diharapkan pihak pemegang gadai adalah berupa adanya garapan lahan sawah, akan tetapi yang terjadi kemudian pada saat musim tanam tiba, ternyata lahan sawah tersebut tidak ada atau masih dalam penguasaan pihak lain. Melalui perilaku konflik tersebut bagi pihak pemegang gadai menjadi lebih bernilai yaitu mendapatkan "uang" *lanja* setiap tahunnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Motivasi ekonomi dan motivasi sosial mendorong terjadinya gadai sawah. Di desa Margamulya hingga sepuluh tahun terakhir (1987-1997) gadai sawah masih berlangsung terus dan terjadi di berbagai golongan status sosial ekonomi, dari petani kecil berlahan sempit hingga petani luas.

Petani menggadaikan sawahnya disebabkan oleh motivasi ekonomi dan ingin mempertahankan status sosialnya yang berpredikat sebagai petani pemilik. Kesulitan ekonomi, kesulitan mendapatkan pinjaman, dan tidak ingin menjual sawahnya mendorong petani menggadaikan sawah.

Dalam praktek sistem gadai sawahnya, di desa ini terdapat pembatasan masa gadai 2 tahun, dan dapat diperpanjang kembali sesudah itu. Pada hakekatnya perjanjian gadai dengan pembatasan masa gadai tersebut hanyalah suatu cara untuk menghindari ketentuan perundangan tentang gadai tanah (UU No.56 Prp. Tahun 1960 pasal 7). Terdapat perbedaan masa gadai antara praktek sistem gadai sawah yang berlangsung di desa Margamulya dengan yang terjadi di dua desa Jawa Tengah, di Guluk-Guluk Madura dan di desa Sukahaji Jawa Barat.

Studi ini menunjukkan bahwa penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh pemegang gadai atau oleh orang lain dengan sistem *Ianja* menimbulkan dampak terhadap perubahan pekerjaan (mobilitas sosial) penggadai. Setelah menggadaikan sawahnya petani mengalami perubahan pekerjaan ke non petani, sekitar

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

35% pada petani kecil (luas sawah milik kurang dari 1 bau), dan sekitar 22% pada petani sedang (luas sawah milik antara 1 bau hingga 3 bau). Pekerjaan non petani tersebut adalah sebagai pedagang, pegawai, tukang bangunan, ojeg sepeda motor, dan buruh tani.

Selain itu, penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh pemegang gadai atau oleh orang lain/penggadai dengan sistem *Ianja* menimbulkan dampak terhadap perubahan pendapatan penggadai. Pada petani kecil dengan proporsi sawah gadai rata-rata sekitar 93%, pendapatannya turun sekitar 30%. Pada petani sedang dengan proporsi sawah gadai rata-rata sekitar 56%, pendapatannya turun sekitar 26%. Pada petani luas dengan proporsi sawah gadai sekitar 18%, pendapatannya turun sekitar 18%. Makin kecil proporsi sawah gadainya, makin kecil penurunan pendapatannya.

Dari studi ini terungkap pula bahwa dalam hal penebusan kembali sawah gadai, terdapat potensi konflik, sebab pada prakteknya muncul konflik sengketa gadai. Penduduk desa ini menyadari adanya ketentuan perundangan tentang gadai tanah (UU NO.56 Prp. Tahun 1960 pasal 7). Penggadai menuntut dikembalikannya sawah gadai berhubung masa gadai sudah lebih dari 7 tahun, tanpa kewajiban membayar uang tebusan. Sebaliknya pemegang gadai meminta kembali uang tebusan sepenuhnya. Akhirnya konflik tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah, dengan kesepakatan penggadai memberikan imbalan (bukan uang tebusan) kepada pemegang gadai, sebaliknya pemegang gadai mengembalikan sawah gadai kepada penggadai.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Potensi konflik lain terjadi pada saat dimulainya penggarapan sawah gadai. Pada prakteknya terkadang lahan sawah gadai itu tidak ada atau masih dalam penguasaan pihak lain. Di desa Margamulya penyelesaian terhadap konflik ini biasanya pihak penggadai memberikan "uang" *lanja* kepada pihak pemegang gadai.

Kemampuan menebus kembali sawah gadai ada hubungannya dengan proporsi sawah yang digadaikan. Penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh penggadai dengan sistem *lanja*, dengan proporsi sawah gadai terhadap sawah miliknya kurang dari 50%, maka pihak penggadai cenderung lebih mampu menebus kembali sawah gadainya, dibandingkan dengan mereka yang proporsi sawah gadainya lebih dari 50%. Semakin besar proporsi sawah yang digadaikan, semakin kecil kemampuan penggadai untuk menebus kembali sawahnya.

Secara kumulatif dari 33 penggadai (tidak termasuk 2 penggadai yang masa gadainya belum habis 2 tahun) yang mampu menebus kembali sawah gadainya sekitar 52%. Hal itu menunjukkan hanya sekitar separuhnya saja jumlah penggadai yang mampu menebus kembali sawah gadainya.

Pengalihan penguasaan hak penggarapan melalui sistem gadai, termasuk sistem penggarapannya kenyataannya memberatkan pihak penggadai, sebaliknya menguntungkan pihak pemegang gadai. Hal ini menimbulkan dampak terhadap perubahan atau pergantian pekerjaan penggadai, penurunan pendapatan penggadai, kesulitan penebusan kembali sawah gadai, dan munculnya konflik sengketa gadai antara penggadai dan pemegang gadai.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Penggadai yang tidak mampu menebus kembali sawah gadainya, sebanyak 12% memilih memperpanjang masa gadainya. Dengan demikian, pihak penggadai tetap tidak kehilangan hak milik terhadap sawah gadai tersebut, kecuali hak penggarapan dan hasilnya. Sedangkan sebanyak 36% penggadai lainnya memilih melepas atau menjual sawahnya. Luas sawah gadai yang mereka jual adalah pada petani kecil sekitar 50% dari luas sawah miliknya, pada petani sedang sekitar 40% dari luas sawah miliknya. Hal itu berarti terjadi penyempitan luas sawah miliknya, sekaligus kehilangan hak milik sawahnya sekitar 50% dari luas sawah miliknya pada petani kecil dan sekitar 40% dari luas sawah miliknya pada petani sedang. Pihak pembeli sawah adalah pertama, petani luas (orang kaya), dan kedua, para penduduk dari desa ini yang bekerja di kota (migran).

Terjadi pergeseran kepemilikan sawah dari petani kecil dan petani sedang kepada kelompok penduduk baru, yaitu penduduk migran dan kepada petani luas (orang kaya). Di satu pihak, yaitu di kalangan petani kecil dan petani sedang terjadi penyempitan luas lahan sawah miliknya, sedangkan di pihak lain, yaitu di kalangan para migran dan petani luas terjadi akumulasi kepemilikan sawah.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan masa gadai dua tahun sebaiknya ditiadakan, sebab hal itu di samping memberatkan pihak penggadai, juga tidak sesuai dengan ketentuan perundangan tentang gadai tanah yang berlaku (UU No. 56 Prp. Tahun 1960 pasal 7).
2. Terdapat beberapa pertanyaan ilmiah yang belum dapat dijawab. Oleh karenanya untuk memperoleh pemahaman tentang seluk beluk praktek sistem gadai sawah yang lebih luas lagi, perlu dilakukan studi lebih lanjut.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

DAFTAR PUSTAKA

———, 1993, Potensi Desa Kabupaten Indramayu, Hasil Sensus Pertanian, Kantor Statistik BPS Kabupaten Indramayu.

———, 1995, Desember, Data Monografi Desa/Kelurahan, Desa Margamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Prop. Jawa Barat.

———, 1996, Juli, Daftar Pertanyaan Potensi Desa/Kelurahan, Desa Magamulya, Sensus Ekonomi, BPS Jakarta.

———, 1996, Ekspose Camat Bongas, Tentang Gerakan Pemantapan Produksi Tanama Pangan, Di Kecamatan Bongas.

———, 1996, Instruksi Camat Bongas No.14/1996 Tentang Penetapan Pemberian Air dan Golongan M.T. 1996/1997. dan MT. 1997 Di Kecamatan Bongas, Panitia Irigasi Tingkat Kecamatan Bongas.

———, 1996, Evaluasi Hasil Intensifikasi Pertanian MT 1996 Kecamatan Bongas, Satpel Bimas Kecamatan Bongas.

———, 1996, Indramayu Dalam Angka, Kantor Statistik Kabupaten Indramayu.

Bisri Effendi, 1990, *An Nuqayah: Gerak Transformasi sosial Di Madura*, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Guna Aksara, Jakarta.

Conyers, Diana, 1991, *Perencanaan Sosial Di Dunia ketiga - suatu Pengantar*, Penerjemah: Susetiawan, Editor: Affan Gafar, UGM Pres, Yogyakarta.

Gunawan Wiradi dan Makali, 1984, "Penguasaan Tanah dan Kelembagaan", dalam *Prospek Pebangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*, Penyunting:Faisal Kasryno, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Gunawan Wiradi, 1984, "Pola Penguasaan Tanah Dan Refoma Agraria", dalam *Dua Abad Penguasaan Tanah*, Penyunting: Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Gramedia, Jakarta.

Hadari Nawawi, dan M. Martini Hadari, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Handel, Warren, H., 1993, *Contemporary Sociological Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, USA.

Hardjono, Joan, 1990, *Tanah, Pekerjaan, dan Nafkah Di Pedesaan Jawa Barat*, Gadjah Mada Universitas Press.

Hayami, Yujiro, dan Masao Kikuchi, 1987, *Dilema Ekonomi desa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Ivancevich, John M. at.al., 1989, *Management Principles and Functions*, Fourth, Edition, Boston.

Johnson, Doyle Paul, 1987, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Di Indonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang, No.2, Gramedia, Jakarta.

Kamanto Sunarto, 1993, *Pengantar Sosiologi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitataif*, Terjemahan: Tjetjep Rohendi Rohidi, UI-Press, Jakarta.

Moleong, Lexy J., 1991, *Metodologi Penelitian Kualitataif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mubyarto, 1995, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, Aditya Media, Yogyakarta.

Mulyanto Sumardi, dan Hans Dieker Evers, 1982, *Kemiskinan Dan Kebutuhan Pokok*, Rajawali, Jakarta.

Poloma, Margaret M., 1987, *Sosiologi Kontemporer*, Yayasan Solidaritas Gadjah Mada bekerja sama dengan Rajawali, Jakarta.

Rajagukguk, Erman, 1995, *Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*, Chandra Pratama, Jakarta.

Said Rusli, Dkk., 1995, *Metodologi Identifikasi Golongan dan Daerah Miskin - Suatu Tinjauan dan Alternatif*, Kerjasama Fakultas Pertanian IPB dan PT Gramedia Widiasarana, Jakarta.

Selo Soemarjan, 1984, "Land Reform Di Indonesia", dalam *Dua Abad Penguasaan Tanah*, Penyunting: Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Gramedia, Jakarta.

Soekartawi, 1996, *Pembangunan Pertanian untuk Mengentaskan Kemiskinan*, UI Press, Jakarta.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Soerjono Soekanto, 1995, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarwan Danim, 1995, *Transformasi Sumber Daya Manusia: Analisis Fungsi Pendidikan, Dinamika Prilaku, dan Kesejahteraan Manusia Indonesia Masa Depan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sukmadi dan Sudrajat, 1994, *Mengajukan dan Mengelola Kredit Usaha Tani*, Penebar Swadaya, Jakarta.

Sumarsono, 1965, *Himpunan Peraturan Landreform*, Yayasan Dana Landreform Departemen Agraria, Panti Karya, Tasikmalaya.

Ward, Marion W., et.al., (Editor), 1970, Dec, Land Tenure in West Irian, New Guinea Research Bulletin, No.38, Allans Printers, Canberra.

Wolf, Eric R., 1985, *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*, Rajawali Jakarta.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

Lampiran A:

Tabel 1.
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Tanah, Tahun 1997

No.	Penggunaan Tanah	Luas (ha)	%
1.	Tanah darat, terdiri atas:		
	a.Tanah perumahan dan pekarangan	105,12	17,8
	b.Bangunan dan halaman kantor, tanah kuburan, dan prasarana lain.	12,96	2,2
2.	Tanah sawah yang beririgasi teknis.	459	78
3.	Tanah sawah yang beririgasi setengah teknis.	11	2
	Jumlah	588,08	100

Sumber: Potensi/Monografi Desa 1995/1996, diolah kembali.

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 1997

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Buta aksara	130	1,88
2.	Tidak tamat SD	2.026	29,36
3.	SD/sederajat	3.110	45,07
4.	SMTP/sederajat	1.302	18,87
5.	SMTA/sederajat	259	3,75
6.	Diploma/sederajat	48	0,69
7.	Sarjana	26	0,38
	Jumlah	6.901	100

Sumber: Potensi/Monografi Desa 1995/1996, diolah kembali.

Tabel 3.
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian, Tahun 1997

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	%
1.	Pegawai negeri	86	3,6
2.	ABRI	5	0,2
3.	Pegawai swasta	49	2
4.	Pedagang	73	3,1
5.	Petani pemilik	613	25,5
6.	Petani penggarap	676	28,2
7.	Buruh tani	798	33,2
8.	Pertukangan	58	2,4
9.	Jasa angkutan (darat/sungai)	43	1,8
	Jumlah	2.401	100

Sumber: Potensi/Monografi Desa 1995/1996, diolah kembali.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

Tabel 4. Penebusan Kembali Sawah Gadai*)
Menurut Golongan Petani, Tahun 1987-1997

Golongan Petani		Mampu Menebus Kembali	Tidak Mampu Menebus Kembali			Jumlah
			Memper-panjang[1)]	Mengalih-kan[2)]	Menjual[3)]	
Kecil	N	5	4	0	5	14
	(%)	(36)	(28)	(0)	(36)	(100)
Sedang	N	3	0	0	1	4
	(%)	(75)	(0)	(0)	(25)	(100)
Jumlah	N	8	4	0	6	18
	(%)	(45)	(22)	(0)	(33)	(100)

Sumber: Wawancara responden, sekitar April-Agustus 1997.
Catatan:*) *pada masa gadai perpanjangan*, tidak termasuk 2 penggadai yang masa gadainya belum habis 2 tahun; 1) Memperpanjang masa gadainya; 2) Mengalihkan kepada pemegang gadai lain; 3) Menjual sawahnya.

Tabel 5. Penebusan Kembali Sawah Gadai*)
Menurut Golongan Petani, Tahun 1987-1997

Golongan Petani		Mampu Menebus Kembali	Tidak Mampu Menebus Kembali			Jumlah
			Memper-panjang[1)]	Mengalih-kan[2)]	Menjual[3)]	
Kecil	N	7	4	0	9	20
	(%)	(35)	(20)	(0)	(45)	(100)
Sedang ke atas	N	10	0	0	3	13
	(%)	(77)	(0)	(0)	(23)	(100)
Jumlah	N	17	4	0	12	33
	(%)	(52)	(12)	(0)	(36)	(100)

Sumber: Wawancara responden, sekitar April-Agustus 1997.
Catatan:*) *Selama sepuluh tahun terakhir (1987-1997)*, tidak termasuk 2 penggadai yang masa gadainya belum habis 2 tahun; 1) Memperpanjang masa gadainya; 2) Mengalihkan kepada pemegang gadai lain; 3) Menjual sawahnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

Lampiran B:

DESKRIPSI SINGKAT BEBERAPA RUMAH TANGGA RESPONDEN

1. Rumah Tangga Bapak Ms

Ms selain pernah sebagai pemegang gadai, sebelumnya pernah sebagai penggadai. Bila dilihat status sosial ekonomi di desanya, tingkat kecukupan ekonomi rumah tangganya tergolong agak cukup. Ia berusia sekitar 52 tahun. Pendidikannya tidak tamat SD. Alasannya keadaan ekonomi orang tuanya waktu itu sulit untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Sawah dimilikinya sekitar 0,71 ha. Ia mempunyai seorang isteri dan dua anak, anak pertamanya sudah berkeluarga. Dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya secara seadanya saja.

Tahun 1993 ia menggadaikan sawahnya seluas 0,355 ha dengan nilai gadai sebesar Rp1,5 juta kepada sesama warga desanya. penggarapan sawah gadai dilakukan oleh pemegang gadai. Ia menggadaikan sawahnya, alasannya untuk tambahan modal berkebun kopi yang telah dirintis bersama anaknya beberapa tahun sebelumnya di Lampung, Sumatera. Sedangkan isterinya tetap tinggal di desanya bertani padi sawah dengan menggarap sawah lainnya yang tidak digadaikan.

Dari hasil berkebun kopi bersama anaknya di Lampung cukup memperoleh hasil panen baik. Kemudian pada suatu kesempatan kembali ke desanya tahun 1994 ia menerima gadai sawah dari sesama warga desanya seluas 0,355 ha dengan nilai gadai Rp 2 juta. Saat itu sawah miliknya yang digadaikan belum habis masa gadainya sehingga tidak dapat ditebus.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Selanjutnya ia bertani padi sawah kembali, sambil usaha pembuatan tempe. Sedangkan berkebun kopi di Lampung diteruskan oleh anaknya. Dari hasil penggarapan sawah gadai dan usaha pembuatan tempe, kemudian digunakan untuk menebus kembali sawah gadainya.

2. Rumah Tangga Bapak Dt

Tingkat kecukupan ekonomi rumah tangga Dt dapat digolongkan kurang dari cukup. Ia memiliki sawah sekitar 0,355 ha. Ia berusia sekitar 55 tahun. Pendidikannya tidak tamat SD. Alasannya waktu itu orang tuanya tidak punya biaya, dan lokasi SD jauh dari tempat tinggalnya. Tanggungan keluarganya adalah seorang isteri dengan empat anak, namun dua anaknya sudah berkeluarga, anak ketiga sebagai tukang ojeg sepeda motor dan anaknya yang keempat masih di SMP. Ia tinggal di rumah miliknya yang sederhana. Dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya secara seadanya.

Pada tahun 1993 ia menerima gadai sawah dari sesama warga desa seluas 0,355 ha dengan nilai gadai sebesar 5 ton gabah. Harga gabah di desa saat itu sekitar Rp30 ribu. berarti nilai gadainya sekitar Rp1,5 juta. Kemudian pada tahun yang sama ia menggadaikan sawah miliknya kepada orang lain lagi yang masih sesama warga desa seluas 0,355 ha dengan nilai gadai sebesar Rp1,5 juta. Alasannya, ia ingin menukar sawah yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Selain itu ia tidak punya biaya untuk menggarap semua sawah itu, yaitu sawah miliknya dan sawah gadai.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Setelah habis masa gadainya, sebagai pemegang gadai ia menerima uang tebusan selanjutnya uang tebusan tersebut digunakannya untuk menebus kembali sawah miliknya yang telah digadaikan, sehingga menjadi pas-pasan saja.

3. Rumah Tangga Ibu Sp

Bila dilihat dari tingkat kecukupan ekonomi rumah tangganya, pada mulanya Sp tergolong petani yang cukup. Pendapatan rumah tangganya diperkirakan sekitar Rp4,6 juta per tahun. Namun akibat kegagalan (mantan) suaminya mencalonkan diri sebagai kepala desa menyebabkan kemampuan ekonominya menjadi berkurang. Biaya yang dihabiskan untuk mencalonkan Kepala Desa tahun 1989 sekitar Rp35 juta. Setelah cerai dari suami, Sp yang berusia sekitar 35 tahun masih memiliki sawah *gawan* (pemberian dari orang tuanya) sekitar 1,065 ha. Selain itu ia masih mendapat warisan sawah kembali dari orang tuanya seluas 0,355 ha. Ia memiliki seorang anak masih bersekolah di SMP. Pendidikannya tidak tamat SD. Alasannya saat itu sudah ada seseorang yang melamar untuk menikah (dijodohkan orang tuanya). Kini dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya secara seadanya saja. Setelah perekonomiannya jatuh sekaligus kegagalan yang kedua rumah tangganya, ia harus mengatur rumah tangganya secara mandiri. Dalam kondisi demikian sulit itu, kemudian ia menggadaikan sawahnya. Tahun 1993 ia menggadaikan sawahnya berturut-turut seluas 0,71 ha dan 0,355 ha kepada warga desa lainnya, nilai gadainya masing-masing Rp 2, 5 juta dan Rp2 juta. Uang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

hasil menggadaikan sawah tersebut untuk membayar hutang, untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk modal dagang (pakaian). Namun demikian usaha dagang tersebut menurutnya kurang maju. Sedangkan sawah warisan dari orang tuanya seluas 0,355 ha sudah dilanjakannya. Selama itu berarti selain menggadaikan, ia juga melanjakan sawahnya. Dengan demikian praktis ia tidak bertani padi sawah kembali. Pendapatannya menjadi berkurang sekali. Menurutnya hasil usaha dagang dan melanjakan sawahnya sekitar Rp2 juta setahun.

Pada akhir masa gadainya, ia tidak mampu menebus kembali sawah gadainya. Kemudian sawah gadai tersebut diperpanjang untuk 2 tahun berikutnya. Pada akhir masa gadainya yang kedua, ia tetap masih belum mampu menebus kembali sawah gadainya. Akhirnya karena adanya kesulitan ekonomi yang semakin berat, seluas 0,355 ha atau sekitar 0,33% dari sawah miliknya ia jual. hasil penjualan sawah tersebut untuk menebus kembali sawah gadainya.

4. Rumah Tangga Ibu Sy

Bila dilihat dari tingkat kecukupan ekonomi rumah tangganya, Sy tergolong agak cukup. Pendapatan rumah tangganya diperkirakan sekitar Rp4,5 juta per tahun. Usianya sekitar 31 tahun. Ia memiliki sawah *gawan* sekitar 1,41 ha. Pendidikannya, tamat SD. Ia tidak melanjutkan sekolahnya karena saat itu sudah ada yang melamar untuk menikah (dijodohkan orang tuanya). Selanjutnya setelah berumah tangga lebih dari sepuluh tahun gagal (cerai). Sejak cerai dari suaminya, ia

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

harus mencari nafkah secara mandiri dengan tanggungan keluarga tiga anak. Anak pertama sekolah di SMP dan dua anak lainnya masih bersekolah di SD.

Adanya berbagai kesulitan ekonomi rumah tangganya mendorong ia menggadaikan sawahnya dua kali. Pada tahun 1994 ia menggadaikan sawahnya secara kepada sesama warga desa untuk tambahan biaya membangun rumah sendiri di atas tanah pemberian orang tuanya dan untuk modal usaha warung (kecil). Nilai gadainya masing-masing Rp4 juta per 0,71 ha dan Rp3 juta per 0,71 ha. Penggarapan sawah gadainya dilakukan oleh pemegang gadai. Dengan demikian sejak itu ia praktis tidak lagi bertani padi sawah. Hasil usaha warungnya diperkirakan sekitar Rp2 juta per tahun, hanya sekedar untuk menutup biaya hidup rumah tangganya sehari-hari.

Pada akhir masa gadainya 2 tahun, ia tidak mampu menebus. Kemudian sawah gadai tersebut diperpanjang untuk 2 tahun berikutnya. Oleh karena berbagai kesulitan ekonomi yang semakin berat, ia tidak mampu menebus sawahnya kembali untuk yang kedua kalinya. Akhirnya ia menjual sawah tersebut seluas 0,71 ha atau sekitar 50% dari sawah miliknya. Hasil penjualan sawah tersebut untuk menebus kembali sawah gadai lainnya dan untuk menambah modal warungnya kembali.

5. Rumah Tangga Bapak Sh

Di desanya Sh sebagai salah satu petani yang tergolong berkecukupan perekonomiannya. Ia memiliki sawah sekitar 4 ha. Ia berusia sekitar 54 tahun. Pendidikannya tamat SD. Ia

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

tidak melanjutkan sekolahnya karena oleh orang tuanya tamat SD sudah dianggap cukup. Tanggungan keluarganya seorang isteri dan 4 anak. Namun dua anaknya kini sudah berkeluarga, bahkan anak ketiga dan keempat masih kuliah. Kebutuhan hidup rumah tangganya dapat tercukupi secara wajar. Meski demikian ia pernah menggadaikan sawahnya.

Tahun 1992 ia menggadaikan sawahnya kepada warga kabupaten Kerawang seluas 0,71 ha dengan nilai gadai Rp4 juta. Alasannya, waktu itu terjadi puso, kemudian untuk biaya sekolah anak-anaknya, dan untuk tambahan biaya haji.

Ia menggarap sendiri sawah gadainya, dengan sistem *Ianja*. Dengan demikian ia tetap utuh menggarap semua sawah miliknya. Selain itu ia masih memperoleh pendapatan dari usaha tani lainnya dari berkebun (palawija). Pada akhir masa gadainya ia mampu menebus kembali sawah gadainya.

6. Rumah Tangga Bapak Rd

Sebagai penggadai, Rs pernah mengalami konflik sengketa gadai tentang penebusan kembali sawah gadai. Tingkat kecukupan ekonomi rumah tangga Rd yang berusia sekitar 54 tahun agak cukup. Sawah yang dimilikinya sekitar 1 ha. Ia memiliki tanggungan keluarga seorang isteri dan 3 anak. Pendidikannya tamat SD. Alasannya waktu itu tamat SD sudah dianggap cukup oleh orang tuanya. Ketiga anaknya kini sudah berkeluarga.

Adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak, yaitu untuk biaya mengawainkan anaknya, dan untuk memperbaiki rumahnya yang sudah rusak berat, kemudian ia menggadaikan sawahnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Pada tahun 1984 ia menggadaikan sawahnya kepada sesama warga desanya. Perjanjian gadai dibuat sebagaimana pada umumnya, untuk masa gadai 2 tahun, dengan nilai gadai sebesar 18 ton gabah per ha. Pada mulanya ia tetap menggarap sendiri sawah gadainya dengan sistem *lanja*, sebesar 4 ton gabah per tahun, (pembayaran dapat dilakukan dua kali setiap habis panen). Kemudian karena mengalami kesulitan pembayaran biaya lanja, akhirnya penggarapan sawah gadai dilakukan oleh pihak pemegang gadai. Masa gadai berlangsung terus hingga 8 tahun lamanya. Selama itu Rd tidak mampu menebus kembali sawah gadainya.

Setelah mengetahui ketentuan tentang gadai tanah kemudian ia mengupayakan penyelesaian gadai tersebut. Ia menghubungi seseorang yang kebetulan sebagai petugas Panitera Pengadilan Negeri Indramayu. Selanjutnya musyawarah antara ia sebagai penggadai dan pihak pemegang gadai dilakukan di Balai Desa Margamulya dengan dipandu oleh seorang Panitera Pengadilan Negeri. Menurut petugas Panitera tersebut dirinya bertindak sebagai pribadi, bukan secara dinas. Hasil musyawarah disepakati pihak penggadai memberikan imbalan sebesar 25 kwintal gabah kepada pihak pemegang gadai, satu minggu kemudian. Namun setelah dilakukan pembayaran melalui aparat desa, ternyata pihak pemegang gadai tidak mau menerimanya. Melalui utusannya pemegang gadai meminta imbalannya dinaikkan kembali menjadi 10 ton gabah . Sebaliknya permintaannya itu tidak bisa dipenuhi oleh pihak penggadai. Sejak itu konflik sengketa gadai mulai bergulir.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Musyawarah terus dilakukan dari berbagai tingkatan sejak dari tingkat Desa, Kecamatan, Kawedanan, Polsek, Kodim bahkan sampai ke tingkat Polres, hingga 2 tahun lamanya.

Pada akhirnya konflik sengketa gadai tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah kembali dengan kesepakatan pihak penggadai memberikan imbalan sebesar 5 ton padi gabah, sebaliknya pihak pemegang gadai menyerahkan kembali sawah gadai kepada pemiliknya.

Selama proses sengketa gadai diakuinya menghabiskan biaya yang cukup besar.

7. Rumah Tangga Bapak Nw

Dalam hal gadai-menggadai sawah, Nw paling memiliki pengalaman yang komplit. Ia pernah sebagai pemegang gadai; ia pernah sebagai penggadai; Bahkan ia pernah mengalami konflik sengketa gadai. Konflik sengketa gadai yang dialaminya adalah tentang penebusan kembali sawah gadai. Pada mulanya tingkat kecukupan ekonomi rumah tangga Nw yang berusia sekitar 55 tahun agak cukup. Ia memiliki sawah sekitar 0,71 ha. Pendidikannya tidak tamat SD. Alasannya waktu itu keadaan ekonomi orang tuanya sulit. Ia memiliki seorang isteri dan 5 anak. Namun demikian tiga anaknya sudah berkeluarga, sedangkan dua anak lainnya lagi masih dalam tanggungannya.

Tahun 1984 ia pernah menerima gadai dari sesama warga desanya. Perjanjian gadai dibuat sebagaimana pada umumnya, untuk masa gadai 2 tahun, dengan nilai gadai sebesar 18 ton

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

padi gabah per ha. Penggarapan sawah gadai pada mulanya dilakukan oleh penggadai dengan sistem *lanja*, sebear 4 ton gabah per tahun. Biaya lanja dapat dibayar dua kali setiap habis panen). Namun karena pihak penggadai mengalami kesulitan pembayaran biaya lanja, kemudian penggarapan sawah gadai dilakukan oleh Nw sendiri. Masa gadai berlangsung terus hingga 8 tahun lamanya. Sedangkan pihak penggadai selama itu tidak mampu menebus kembali sawah gadainya.

Kemudian atas permohonan dari pihak penggadai dilakukan musyawarah dengan dirinya dipandu oleh seorang Panitera Pengadilan Negeri di Balai Desa Margamulya. Hasil musyawarah disepakati pihak penggadai memberikan imbalan sebesar 25 kwintal gabah kepada dirinya yang akan dibayar satu minggu kemudian. Namun kemudian dirinya masih merasa keberatan, Melalui utusannya ia meminta imbalannya dinaikkan kembali menjadi 10 ton. Sebaliknya permintaannya itu tidak bisa dipenuhi oleh pihak penggadai. Sejak itu konflik sengkea gadai mulai bergulir.

Musyawarah terus dilakukan dari berbagai tingkatan sejak dari tingkat Desa, Kecamatan, Kawedanan, Polsek, Kodim bahkan sampai ke tingkat Polres, hingga 2 tahun lamanya.

Akhirnya konflik sengketa gadai tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah kembali dengan kesepakatan pihak penggadai memberikan imbalan sebesar 5 ton gabah, sebaliknya ia menyerahkan kembali sawah gadai kepada pemiliknya.

Selama proses sengketa gadai diakuinya menghabiskan biaya yang cukup besar, sehingga perekonomian rumah tangga-

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

nya mengalami kesulitan. Itulah sebabnya ia menggadaikan sawahnya. Pada tahun 1993 ia menggadaikan sawahnya seluas 0,71 ha kepada warga di luar desanya dengan harga gadai 8 ton gabah. Uang hasil menggadaikan sawah tersebut ia gunakan untuk membayar hutang, dan untuk biaya mengawinkan anaknya.

Perjanjian gadai dibuat sebagaimana pada umumnya. Sistem penggarapan sawah gadainya dilakukan oleh pihak pemegang gadai. Sejak itu ia tidak lagi bertani padi sawah, kemudian sebagai tukang bangunan. Sedangkan pekerjaan lainnya sebagai buruh tani terutama pada saat musim panen (*derep*). Menurutnya bila sedang ada pekerjaan sebagai tukang bangunan yang dibantu anaknya, penghasilannya dapat dikataan agak mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Akan tetapi bila sedang tidak ada pekerjaan tersebut, maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja dikatakannya sulit.

Setelah habis masa gadainya, ia mengalami kesulitan untuk menebus kembali sawah gadainya. Kemudian ia memperpanjang sawah gadai itu untuk 2 tahun berikutnya. Masa gadai sawah tersebut hingga akhir 1997. Menurut penjelasannya sawah gadai itu akan ditebus oleh anak-anaknya.

8. Rumah Tangga Bapak Tm

Tingkat kecukupan ekonomi rumah tangga Tm, bila dibanding dengan warga di desanya dapat dikatakan tergolong agak cukup. Ia berusia sekitar 55 tahun. Ia pernah dua kali menggadaikan sawah, tetapi untuk rekannya (mantan aparat

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40118.pdf

desa) yang mengalami kesulitan ekonomi sangat mendesak. Sawah yang dimilikinya sekitar 1,065 ha. Ia berpendidikan SD. Alasannya, saat itu keadaan ekonomi orang tuanya sulit.

Tahun 1989 ia menggadaikan sawahnya seluas 0.71 ha tetapi bukan untuk dirinya, melainkan untuk membantu rekannya yang membutuhkan dana sangat mendesak. Dahulu ia sempat menjadi anak buah rekan aparat desa tersebut, sedangkan ia menerima uang lanjanya saja dari rekannya tersebut sebesar 30 kwintal per tahunnya selama masa gadai. Kemudian pada tahun 1993 hal serupa juga dilakukannya. Ia menggadaikan sawahnya kembali untuk membantu rekan (aparat desa) lainnya yang membutuhkan dana besar yang sangat mendesak untuk biaya promosi jabatan Kepala Desa. Kebetulan Kepala Desanya waktu itu sedang terkena skors, sehingga jabatan Kepala Desa untuk sementara sedang kosong. Di sini pun Tm menerima uang lanja saja dari rekannya tersebut sebesar 3 ton padi gabah per tahun selama masa gadai. Kini permasalahan pinjam-meminjam sawah tersebut sudah diselesaikan.

9. Rumah Tangga Bapak Ks

Pada mulanya tingkat kecukupan ekonomi rumahtangga Ks yang berusia sekitar 49 tahun tergolong agak cukup. Kebutuhan hidup rumah tangganya dapat tercukupi secara wajar. Sawah miliknya sekitar 0,71 ha. Pendidikannya tamat SD. Ia tidak melanjutkan sekolahnya karena oleh orang tuanya tamat SD sudah dianggap cukup. Tanggungan keluarganya mempunyai seorang isteri dan 3 anak. Anak pertama sudah berkeluarga,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

sedangkan dua anak lainnya masih bersekolah masing-masing di Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah.

Ia pernah sebagai pemegang gadai, sekaligus mengalami konflik sengketa gadai mengenai lahan penggarapan sawah gadai. Saat itu tahun 1989, ia menerima gadai sawah seluas 0,71 ha dengan nilai gadai sebesar Rp3 juta dari sesama warga desanya. Perjanjian gadai sawah dibuat sebagaimana pada umumnya. Akan tetapi setelah musim tanam tiba, yaitu saat dimulainya penggarapan, ternyata sawah gadai itu masih dalam status penguasan pihak lain. Oleh karenanya ia memusyawarahkan kembali dengan pihak penggadai yang bersangkutan. Kemudian dicapai kesepakatan bahwa pihak penggadai memberikan uang lanja kepadanya sebesar 30 kwintal padi gabah per tahun selama masa gadai. Setelah habis masa gadainya 2 tahun, akhirnya permasalahan gadai tersebut diselesaikan, yaitu pihak penggadai mengembalikan uang gadai tersebut kepada Ks.

10. Rumah Tangga Bapak Sw

Sw tergolong petani yang tingkat kecukupan ekonominya agak cukup. Sw berusia sekitar 57 tahun. Sawah yang dimilikinya sekitar 1,78 ha. Pendidikannya tamat SD. Ia tidak melanjutkan sekolahnya karena orang tuanya saat itu tidak punya biaya. Tanggungan keluarganya seorang isteri dan 4 anak. Namun ketiga anaknya kini sudah berkeluarga. Anak keempat masih sekolah di Madrasah Aliyah setempat. Kebutuhan hidup rumah tangganya dapat tercukupi secara wajar.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tahun 1991 ia menggadaikan sawahnya kepada warga luar kecamatannya seluas 0,71 ha dengan nilai gadai 60 kwintal gabah atau sekitar Rp1,8 juta waktu itu. Alasannya, waktu itu terjadi puso, kemudian untuk biaya mengawinkan anaknya.

Ia menggarap sendiri sawah gadainya dengan sistem lanja. Dengan demikian ia masih tetap utuh menggarap semua sawah miliknya. Selain itu ia masih memperoleh pendapatan dari usaha tani lainnya dari berkebun (palawija). Pada akhir masa gadainya ia mampu menebus kembali sawah gadainya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Peta Desa Margamulya

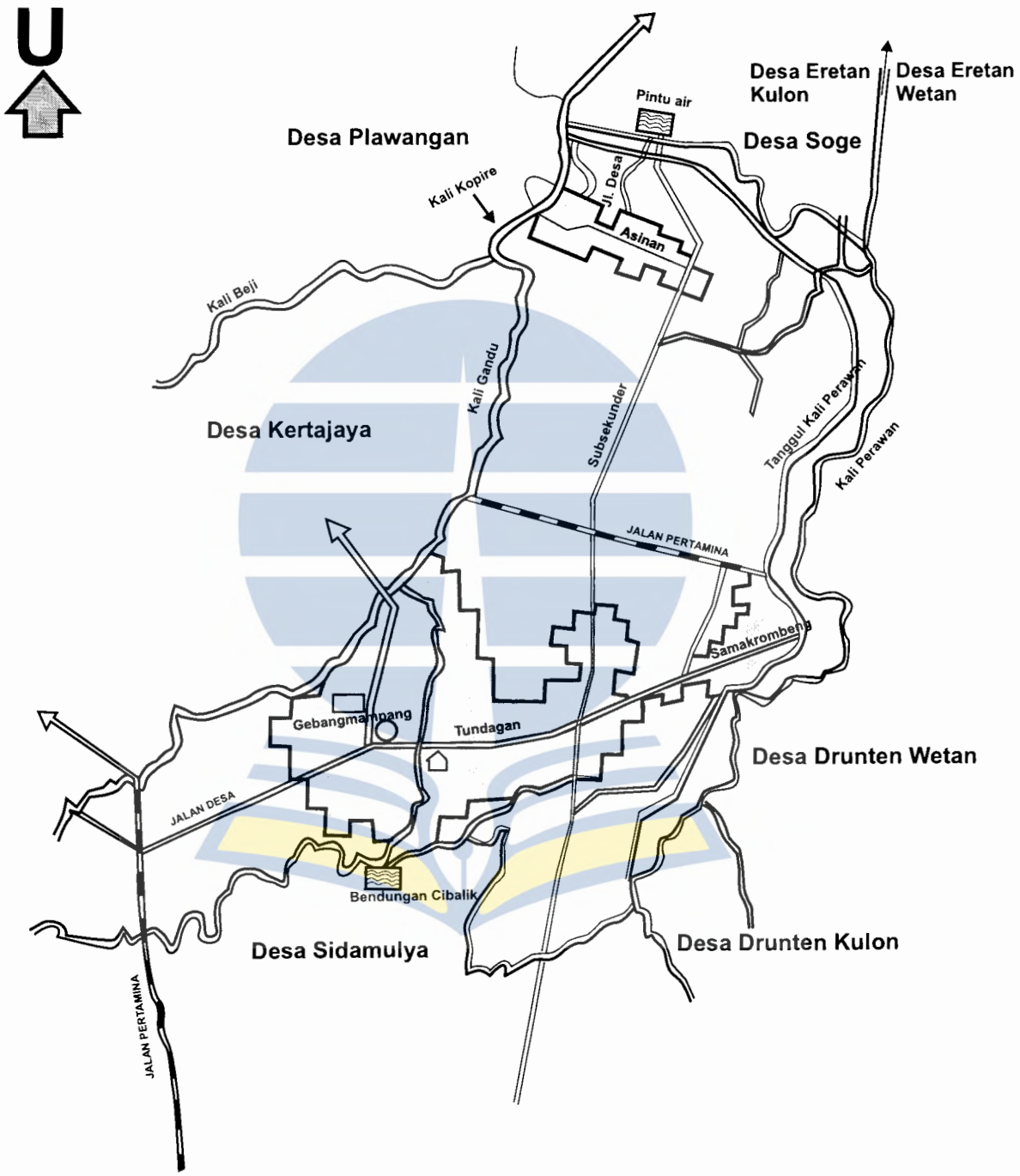

Keterangan:

- Kantor Kecamatan Bongas
- Pasar Jumat
- Kantor Desa Margamulya

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka